

**ESTIMASI PENILAIAN REVALUASI ASET TETAP SEBAGAI
PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERAPAN *TAX PLANNING*
PADA PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL FITHRIYYAH

NIM : 14520141

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ESTIMASI PENILAIAN REVALUASI ASET TETAP SEBAGAI
PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERAPAN *TAX PLANNING*
PADA PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

NURUL FITHRIYYAH
NIM : 14520141

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN
ESTIMASI PENILAIAN REVALUASI ASET TETAP SEBAGAI
PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERAPAN *TAX PLANNING*
PADA PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA

SKRIPSI

Oleh

NURUL FITHRIYYAH

NIM : 14520141

Telah disetujui pada tanggal 3 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., MAPPI (Cert)

Mengetahui :
Ketua Jurusan



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
ESTIMASI PENILAIAN REVALUASI ASET TETAP SEBAGAI
PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERAPAN *TAX PLANNING*
PADA PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA

SKRIPSI

Oleh
NURUL FITHRIYYAH
NIM : 14520141

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 25 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1. Ketua Penguji
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA : ()
NIP. 19771025 200901 2 006
- 2. Pembimbing (Sekretaris)
Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., MAPPI (Cert):()
- 3. Penguji Utama
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,M.A : ()
NIP. 19730719 200501 1 003

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan




Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fithriyyah
NIM : 14520141
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ESTIMASI PENILAIAN REVALUASI ASET TETAP SEBAGAI PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERAPAN *TAX PLANNING* PADA PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA** adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Juni 2018

Hormat Saya



Nurul Fithriyyah
NIM : 14520141

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT...
Dan dengan segala rasa syukur,
saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku,
Ayahku BUKHORI dan Ibuku DWI YUSIANIK serta
Adikku IZZATUL MAULIDIYYAH,
terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta,
pengorbanan, kesabaran, keikhlasan dan do'a
yang selalu dipanjatkan dalam menanti keberhasilanku.

Kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungannya
kepadaku.

Teruntuk teman-teman, dan sahabat-sahabatku,
yang tidak bisa kusebutkan namanya satu per satu
terima kasih yang sebesar-besarnya, telah memberikan warna serta cerita dalam
hidupku. Tiada hari yang indah tanpa kehadiran kalian semua.

Terakhir untuk Almamaterku yang kubanggakan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
selalu menjadi kebanggaan instansi pendidikan perguruan tinggi
untuk kemajuan bangsa.

Akhir kata, kalian semua adalah sosok-sosok yang memotivasi dan menginspirasi
dalam hidupku, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Amin....

HALAMAN MOTTO

“Berakit-rakit ke hulu , Berenang-renang ketepian,
Bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang kemudian”

“Karunia Allah SWT yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan”

-Ali bin Abi Thalib-

“Keluarga adalah alasan kamu bekerja keras. Jadi, janganlah kamu menelantarkan mereka akibat kerja kerasmu”

“Bersyukurlah atas apa yang kau rasakan saat ini,
Nikmati serta jalani apa yang telah terjadi karena semua yang terjadi adalah rencana-Nya yang terindah dan apapun akhir dari semuanya itulah hal terbaik yang telah Allah berikan dalam hidupmu”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan dengan judul “Estimasi Penilaian Revaluasi Aset Tetap Sebagai Pendukung Keputusan Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Harapan Sejahtera Karya Utama. Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada progam studi jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa sebagai sebagai pemula tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saan-saran maupun arahan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., MAPPI (Cert) selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendukung dan membimbing serta mengarahkan penulis.
5. Ibu Zuraidah, SE., MSA selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Bapak Sugeng Prayitno, Bapak Edy Santuso, dan Bapak Nurhadi selaku pihak dari PT. Harapan Sejahtera Karya Utama yang turut membantu dalam penelitian ini.
8. Ayah, Ibu dan Adik serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a.
9. Seluruh teman-teman penghuni dari Mahad Khadijah Al-Kubra lantai 3 sayap kanan kamar 36, kamar 37, penghuni dari Kos Mak Uli, Kos Pak Farid, Kos Pak Saimul yang telah menjadi keluarga terbaikku dan terima kasih atas canda tawa, kerjasama dan kebersamaan selama di kos-kosan.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan kebersamaannya selama mengenyam pendidikan S-1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Seluruh teman-teman KKM, teman-teman PKL yang telah menjadi tim terbaik dan membantu menjalankan tugas diluar kampus.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu diperlukan adanya kritik, dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak dan menjadi salah satu amal shaleh dalam mencari keridhaan-Nya. Amin Ya Robbal'Alamin.

Malang, 28 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK(bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab).....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Perpajakan	13
2.2.1.1 Pengertian Pajak	13
2.2.1.2 Fungsi Pajak	14
2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2.1.4 Tarif Pajak	16
2.2.1.5 Pengertian Wajib Pajak Badan	16
2.2.2 Perencanaan Pajak	17
2.2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak	17
2.2.2.2 Motivasi Perencanaan Pajak	18
2.2.2.3 Tujuan Perencanaan Pajak	19
2.2.2.4 Kerangka Dasar Perencanaan Pajak	19

2.2.3	Aset Tetap	20
2.2.3.1	Pengertian Aset Tetap	20
2.2.3.2	Perlakuan Aset Tetap	21
2.2.3.3	Penyusutan Aset Tetap.....	24
2.2.3.4	Metode Penyusutan Aset Tetap.....	26
2.2.4	Revaluasi Aset Tetap	30
2.2.4.1	Pengertian Revaluasi Aset Tetap menurut Akuntansi.....	30
2.2.4.2	Pengertian Revaluasi Aset Tetap menurut Perpajakan	32
2.2.4.3	Tata Cara Melakukan Perencanaan Pajak dengan Revaluasi Aset Tetap	35
2.2.4.4	Perlakuan Setelah Revaluasi	36
2.2.4.5	Tata Cara Pengajuan Revaluasi Aset Tetap untuk Tujuan Perpajakan	37
2.2.5	Kriteria dan Waktu yang Tepat untuk Revaluasi Aset Tetap	39
2.2.6	Dasar-Dasar Perhitungan Revaluasi Aset Tetap.....	40
2.2.7	Alasan Mengapa Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap	41
2.2.8	Nilai Pasar dan Nilai Wajar	42
2.2.9	Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar.....	43
2.2.10	Metode Penentuan Nilai Wajar.....	44
2.2.11	Angka Indeks	46
2.2.12	Pajak dalam Integrasi Hukum Islam.....	50
2.3	Kerangka Berfikir	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
3.2	Lokasi Penelitian.....	55
3.3	Subyek Penelitian.....	55
3.4	Data dan Jenis Data.....	56
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6	Analisis Data.....	58

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1	Paparan Data Hasil Penelitian.....	63
4.1.1	Latar Belakang Perusahaan.....	63
4.1.2	Ruang Lingkup Usaha	64
4.1.3	Struktur Organisasi	65
4.1.4	Job Description Perusahaan	66
4.1.5	Tujuan Perusahaan	69
4.1.6	Data Penelitian	71
4.1.7	Aset Tetap Perusahaan.....	76

4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.2.1	Perlakuan Aset Tetap	77
4.2.2	Pengelompokkan Aset Tetap.....	79
4.2.3	Pengukuran Aset Tetap	80
4.2.4	Perhitungan Revaluasi Aset Tetap	81
4.2.5	Perlakuan Akuntansi Terhadap Selisih atas Revaluasi	84
4.2.6	Penyusutan Aset Tetap Setelah Revaluasi	85
4.2.7	Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Perlakuan Paja Perusahaan.....	90
4.2.8	Biaya yang Dikeluarkan untuk Revaluasi	95
4.2.9	Penghematan Pajak Perusahaan dengan Melakukan Revaluasi	96
4.3	Rekomendasi	97
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2	Nilai Angka Indeks Harga Ikan Segar Tahun 2010-2013.....	49
Tabel 4.1	Daftar Kelompok Aset Tetap	76
Tabel 4.2	Estimasi Daftar Aset Tetap Setelah Revaluasi.....	84
Tabel 4.3	Ringkasan Beban Penyusutan Aset Tetap-Setelah Revaluasi.....	86
Tabel 4.4	Estimasi Daftar Aset Tetap - Setelah Revaluasi (Fiskal).....	91
Tabel 4.5	Perhitungan <i>Present Value</i> Pengurang PPh – Setelah Revaluasi.....	93
Tabel 4.6	Daftar <i>Present Value</i> Pengurang PPh – Setelah Revaluasi.....	94
Tabel 4.7	Estimasi <i>Fee</i> Jasa Penilai	95
Tabel 4.8	Estimasi Penghematan Pajak	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Formula Umum <i>Tax Planning</i>	20
Gambar 2.2	Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Berwujud.....	29
Gambar 2.3	Kerangka Berfikir.....	54
Gambar 3.1	Proses Analisis Data.....	59
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. Harapan Sejahtera Karya Utama	66
Gambar 4.2	Beban Pokok Produksi dan Penjualan.....	72
Gambar 4.3	Laporan Laba/Rugi.....	73
Gambar 4.4	Penyesuaian Laba/Rugi Komersial ke Laba Fiskal.....	74
Gambar 4.5	Laporan Posisi Keuangan.....	75
Gambar 4.6	Perubahan Laporan Posisi Keuangan atas Revaluasi Aset Tetap .	88

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Reduksi Data Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan
Bangunan dan Konstruksi Beberapa Kelompok
- Lampiran 2 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan
Bangunan dan Konstruksi Beberapa Kelompok
- Lampiran 3 Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera
Karya Utama
- Lampiran 4 Estimasi Nilai Buku Aset Tetap-Setelah Penilaian Kembali
(Revaluasi) Aset Tetap
- Lampiran 5 Daftar Penyusutan Aset Tetap-Setelah Penilaian Kembali
(Revaluasi) Aset Tetap
- Lampiran 6 Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Surat Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Profesi Penilai
Indonesia
- Lampiran 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
- Lampiran 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-12/PJ/2009
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian
Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan Untuk Tujuan
Perpajakan
- Lampiran 10 Statistik Indonesia 2008, 2014, 2015,2016,2017
- Lampiran 11 Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia 2017
- Lampiran 12 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 13 Bukti Konsultasi
- Lampiran 14 Biodata Peneliti

ABSTRAK

Nurul Fithriyah. 2018, SKRIPSI. Judul: “Estimasi Penilaian Revaluasi Aset Tetap Sebagai Pendukung Keputusan Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Harapan Sejahtera Karya Utama”

Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., MAPPI (Cert)

Kata Kunci : *Tax Planning*, Revaluasi Aset Tetap, Penghematan Pajak, Estimasi Penilaian

Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang hal ini sesuai dengan sistem pemungutan *Self Assesment* . Melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagai upaya wajib pajak badan dalam memanfaatkan berbagai celah terkait pembayaran pajak dalam jumlah minimum dengan tetap tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Model perencanaan yang sesuai untuk perusahaan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 yang mengatur tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk tujuan menggambarkan secara sistematis fokus penelitian terhadap PT. Harapan Sejahtera Karya Utama. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk mengestimasi nilai tercatat terbaru aset tetap guna dilakukan penerapan *tax planning* melalui revaluasi aset tetap, masih akan diperoleh penghematan bersih pajak sebesar Rp 926.593.411, perhitungan tersebut diperoleh dari penghematan pajak setelah revaluasi sebesar Rp 1.110.852.350 dikurangkan dengan PPh Final dengan tarif 10% yaitu sebesar Rp 111.258.939 dan *fee* Jasa Penilai yang diestimasi sebesar Rp 73.000.000. Artinya, dengan penghematan pajak sebesar Rp 926.593.411 yang dapat dinikmati oleh perusahaan memberikan gambaran bahwa adanya kenaikan atas penilaian kembali terhadap kelompok aset tetap perusahaan.

ABSTRACT

Nurul Fithriyyah. 2018, THESIS. Title: "Estimation Asset Revaluation Assessment Fixed As Decision Support Implementation Tax Planning At PT. Harapan Sejahtera Karya Utama"

Advisor : Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., MAPPI (Cert)

Keywords : Tax Planning, Fixed Assets Revaluation, Tax Saving, Estimation Assessment

Taxpayer have the authority to determine for themselves the amount of tax payable this is in accordance with the system of collection of Self Assessment. Through tax planning as an effort to taxpayer agencies in utilizing various loopholes related to payment of taxes in the minimum amount with still not violate the applicable tax laws. The appropriate planning model for the company is in accordance with Regulation of Minister of Finance No. 79/PMK.03/2008 regulation the revaluation of the company's fixed assets for tax purposes.

This research uses descriptive qualitative research method for the purpose of systematically describing the research focus on PT. Harapan Sejahtera Karya Utama. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and observations.

The results of the research show that to estimate the carrying value of the latest fixed assets for the implementation of tax planning through fixed asset revaluation, it will still be obtained net tax saving of Rp 926,593,411, the calculation is derived from tax saving after revaluation of Rp 1,110,852,350 deducted by PPh Final with a 10% tariff of Rp 111,258,939 and Appraiser Service fee estimated at Rp 73,000,000. That is, with tax savings of Rp 926,593,411 which can be enjoyed by the company gives an idea that there is an increase on the revaluation of the group of fixed assets of the company.

الملخص

نور الفطرية. عام ٢٠١٨، أطروحة. عنوان " تقييم الأصول أو اعادة التقييم بموجودات الثابتة على علاج الحكم بتنفيذ تصميم الجزية (Tax Planning) في السيرة PT. Harapan Sejahtera Karya Utama.

المشرفة : نيكين نينديا هابساري، س ئ، م س ئ، أك، ج أ
الكلمات الرئيسية : تصميم الجزية، اعادة التقييم الثابتة، المدخرات الضريبية، تقييم الأصول.

واجب الجزية لديها صلاحية لتحكم أكثر أصول الثابتة للدين والمناسبة للحالة الفعالة أو يسمي ب (Self Assesment). بتنفيذ تصميم الجزية (Tax Planning) لواجب الجزية البدن في مجموعة أنواع دفعة الجزية بأصول القليلة الثابتة ولا يخطأ النظام الجزية المكتوبة. طريقة تنفيذ المناسبة للشريكة هي طريقة المناسبة بنظام رئيس المالية رقم ٢٠٠٨/٠٣.PMK/٧٩ الذي ينظم عن أصول اعادة التقييم الموجودات الثابتة للشريكة بهدف الضريبية.

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي الكيفي لسهولة تصوير عن التركيز الموضوع في السيرة PT. Harapan Sejahtera Karya Utama. واستخدمت الباحثة بمصادر البيانات الأساسية و الثاوية، ثم تم جمع البيانات بطريقة المقابلة و طريقة الملاحظة.

أظهرت النتائج البحث لتوزين التقييم المكتوبة الجديدة يفعل بتنفيذ تصميم الجزية على اعادة التقييم الثابتة. ويريد أن يكتسب بمدخرة الضريبية بوسيطه روية ٩٢٦,٥٩٣,٤١١، يكتسب ذلك الأصول من المدخرات الضريبية بعد اعادة التقييم بوسيطه روية ١,١١٠,٨٥٢,٣٥٠ مخفض ب PPh زائدة النهائي ١٠% وهو بوسيطه روية ٧٣,٠٠٠,٠٠٠ ومصدر رسمي لتقديم تقييم الأصول بوسيطه روية ١١١,٢٥٨,٩٣٩ بمعنى أن مدخرات الضريبية بوسيطه روية ٩٢٦,٥٩٣,٤١١ الذي يستطيع أن يتمتع الشريكة يعطى صور واضح أن هناك زيادة على اعادة التقييم في الفرقة الموجودات الثابتة الشريكة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, berikut adalah pengertian dari bentuk sistem pemungutan *Self Assessment System* (Mardiasmo, 2016: 9). Karena itu, pemerintah Indonesia memberikan berbagai pilihan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2016: 4) mendefinisikan bahwa salah satu fungsi pajak adalah sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu, salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak memiliki peranan yang sangat vital, untuk mendapatkan penerimaan yang optimal pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan sistem dan prosedur perpajakan. Dengan begitu, wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Melalui sudut pandang pemerintah, apabila pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak cenderung lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, sehingga menimbulkan pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi Wajib Pajak, apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semetinya, akan mengakibatkan kerugian. Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Pohan, 2013: 3)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengusaha atau Wajib Pajak adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Oleh karenanya perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2013: 3). Perusahaan dapat disyaratkan melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, jika telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali (Sumarsan, 2014: 178).

Revaluasi aset tetap merupakan insentif bagi Wajib Pajak karena diperbolehkan melakukan penyesuaian nilai buku aset tetap dengan harga pasar yang berlaku sehingga aset tetap perusahaan secara keseluruhan terapresiasi (Hutagaol, 2007: 315). Aset tetap harus dinilai kembali karena terjadi fluktuasi harga-harga yang ada di pasaran yang mengakibatkan nilai dari suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan menjadi tidak wajar. Nilai pasar yang wajar saat ini menjadi tidak sama dengan harga perolehan awal aset tetap. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 19, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

Dalam penilaian aset tetap menurut PSAK 16 memberlakukan dua model penilaian, yaitu model biaya dan model revaluasi, sedangkan di dalam SAK ETAP memberlakukan model biaya yaitu aset tetap dinilai berdasarkan harga

perolehan. Pada dasarnya revaluasi aset tetap tidak diperkenankan dalam SAK ETAP, akan tetapi penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketentuan pemerintah yang membahas tentang perpajakan memperbolehkan perusahaan melakukan penilaian, sehingga revaluasi aset diperkenankan dengan mengikuti ketentuan perpajakan. Revaluasi aset dalam ketentuan perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. Dalam laporan posisi keuangan, nilai aset akan menunjukkan kondisi yang wajar dan informasi yang disajikan lebih akurat. Pada saat melakukan revaluasi, selisih antara nilai tercatat aset dan nilai hasil revaluasi dapat diakui dalam ekuitas yang dianggap sebagai kenaikan, dan akan dibukukan sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap” dan perlakuan akuntansinya sama halnya yang diperlakukan dalam PSAK No. 16.

PT. Harapan Sejahtera Karya Utama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi plastik dan kertas laminating. Pada perlakuan aset tetap, perusahaan mengakui seluruh aset tetapnya sebesar harga perolehan dan dinilai dengan menggunakan model biaya. Namun, mengingat sebagian besar aset tetap perusahaan memiliki masa manfaat yang sudah hampir habis, maka harus segera dilakukan penilaian kembali. Jika dilakukan perencanaan pajak atas aset tetap yang dinilai sesuai harga wajar dapat memberi manfaat untuk meminimalisir pajak yang terutang. Sehingga perusahaan tidak meninggalkan kewajiban pajak terhadap pemerintah dan terealisasinya tujuan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan proses produksi.

Jika PT. Harapan Sejahtera Karya Utama dapat melakukan perencanaan pajak untuk aset tetap yang dimiliki, penggunaan metode revaluasi berpeluang untuk diterapkan atas aset tetap. Akibat jika perusahaan melakukan revaluasi adalah perusahaan diperbolehkan untuk membebaskan nilai seluruh revaluasi melalui beban depresiasi secara langsung akan mempengaruhi besaran pajak terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan melakukan revaluasi maka biaya penyusutan juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan secara otomatis dapat mengurangi juga penghasilan kena pajak yang harus dibayar. Besaran tarif pajak yang ditetapkan untuk selisih revaluasi adalah sebesar 10% dan bersifat final. Namun berdasarkan hasil wawancara studi lapangan pada tanggal 09 Desember 2017 oleh narasumber yaitu Bapak Nurhadi selaku kepala akuntansi menyatakan bahwa

“Belum pernah sama sekali dilakukan penilaian kembali aset tetap karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa penilai dan untuk perpajakannya persyaratannya sedikit rumit”.

Transkripsi wawancara diatas menegaskan bahwa entitas sendiri belum bersedia untuk merevaluasi aset tetapnya secara akuntansi karena khawatir harus menambah pengeluaran untuk membayar mahal jasa penilai publik dan enggan jika ada keterkaitan dengan pajak.

Berdasarkan ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Ciumag (2012); Hanlon, Navissi dan Soepriyanto (2014); Rahayu (2014); Rizani (2015); Anugrahsari (2016); Fathana (2016); Saksono (2016), menunjukkan dua dari ketujuh penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014) dan Rizani (2015) mengemukakan metode estimasi dapat memberikan pijakan dasar dalam

menentukan nilai atau suatu harga. Namun peneliti menentukan hasil penelitian oleh Rahayu (2014) secara implikasi terhadap penerapan perencanaan pajak paling sederhana dan sesuai dalam mengestimasi nilai dari aset tetap, dimana hasilnya menunjukkan perusahaan dapat menilai aset tetap dengan mengestimasi dahulu nilai wajarnya selain menggunakan nilai wajar dari jasa penilai. Maka penulis termotivasi untuk menghitung nilai wajar dengan teknik seperti estimasi dan mengkaji lebih dahulu bagaimana melakukan estimasi atas penilaian aset tetap untuk dilakukan perencanaan pajak dan dampak yang ditimbulkan pada perusahaan yang menjadi objek peneliti. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dengan judul **“Estimasi Penilaian Revaluasi Aset Tetap sebagai Pendukung Keputusan Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Harapan Sejahtera Karya Utama”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) melalui revaluasi pada aset tetap PT. Harapan Sejahtera Karya Utama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) melalui revaluasi atas aset tetap pada PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmu pengetahuan dan sebagai nilai tambah kekayaan pengetahuan ilmiah dalam bidang *tax planning* dan akuntansi.

2) Manfaat Praktisi

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang dibahas dan berguna untuk menerapkan disiplin ilmu yang pernah diterima selama perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya pada dunia kerja bagi mahasiswa yang bersangkutan.

b) Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat terinspirasi dalam penerapan perencanaan pajak dengan tepat dan memutuskan untuk merevaluasi aset tetap, atau tidak melakukan revaluasi aset tetap sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengendalian dari pihak manajemen dalam menentukan materialitas jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

c) Bagi Institusi Pendidikan

Bermanfaat untuk menambah bukti empiris dalam penelitian sebagai perkembangan sarana pendidikan dan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk peneliti dimasa yang akan datang.

1.5 Batasan Penelitian

- 1) Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok aset tetap yang dimiliki oleh PT. Harapan Sejahtera Karya Utama berdasarkan pada tahun 2017.

Penelitian ini hanya dibatasi pada aset tetap kecuali kendaraan, inventaris kantor, tanah dan bangunan.

- 2) Penilaian kembali aset tetap PT. Harapan Sejahtera Karya Utama tahun 2017 menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.
- 3) Penilaian aset tetap, nilai wajar aset ditentukan berdasarkan harga terobservasi (*observable prices*) didalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya yang sesuai dengan PSAK 16.
- 4) Teknik penilaian yang digunakan sebagai alternatif menentukan nilai wajar yaitu Metode VSPLA (*Special Price Level Adjustment*), alternatif ini adalah konsep penentuan nilai wajar atau nilai sekarang dengan pendekatan nilai historis yang disesuaikan dengan tingkat harga tertentu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah dasar atau referensi dari kumpulan skripsi dan jurnal, dalam rangka untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ciumag (2012)	<i>Accounting And Taxation Of The Tangible Fixed Assets Revaluation</i>	1) <i>evaluation</i> 2) <i>ixed Assets</i> 3) <i>air Value</i> 4) <i>iscal</i>	Penelitian tersebut menghasilkan pernyataan bahwa perhitungan pajak penghasilan, yang penetapan pajak pada bangunan, penilaian kembali aset berwujud dan terutama bangunan revaluasi harus ditangani dengan hati-hati dan profesionalisme, karena faktanya yaitu melibatkan efek fiskal.
2	Hanlon, D., Navissi, F., dan Soepriyanto, G (2014)	<i>The Value Relevance of Deffered Tax Attributed to Asset Revaluations</i>	1) <i>sset Revaluation</i> 2) <i>ccounting for deferred taxes</i>	Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah terdapat kenaikan saldo pajak tangguhan dengan pendekatan neraca yaitu memiliki relevansi nilai, dengan nilai relevansi yang didorong oleh pajak tangguhan atas revaluasi aset tertentu (properti, pabrik dan peralatan, investasi ekuitas tercatat),

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
				di interpretasikan bahwa hasil mencerminkan preferensi investor untuk keseimbangan pendekatan akuntansi pajak tangguhan dan pandangana bahwa pajak tangguhan pada revaluasi aset adalah kewajiban yang nyata.
3	Rahayu (2014)	Penilaian Aktiva Tetap Dalam Rangka Penghematan Pajak Pada CV. X	<ol style="list-style-type: none"> 1) Revaluasi Aset Tetap 2) Estimasi Penilaian Aset Tetap 3) Penghematan Pajak 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kembali (Revaluasi) aktiva tetap diestimasi perusahaan masih dapat menghemat pajaknya hingga Rp 1.157.171.615 setelah mengeluarkan fee untuk jasa penilai dan PPh Final 10% atas Selisih Lebih Revaluasi.
4	Rizani (2015)	Estimasi Nilai Pasar Wajar Ekuitas PT. Prima Layanan Nasional Enjiniring Dalam Persiapan <i>Initial Public Offering</i> (IPO)	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Initial Public Offering</i> (IPO) 2) Estimasi Nilai Pasar Wajar Ekuitas 	Penelitian ini mengungkapkan sebuah hasil bahwa estimasi nilai pasar wajar ekuitas PT. PLN Enjiniring per tanggal 31 Desember 2011 dengan menggunakan metode <i>discounted cash flow-free cash flow to equity</i> diperoleh indikasi nilai pasar wajar ekuitas sebesar Rp 2. 583.155.716.515

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
5	Anugrahsari (2016)	Perlakuan Revaluasi Aset Tetap Menurut Standart Akuntansi Keuangan (SAK) dan Dampaknya Terhadap Struktur Modal Pada PT. Selecta	<ol style="list-style-type: none"> 1) Revaluasi Aset Tetap 2) Standart Akuntansi Keuangan (SAK) 3) Struktur Modal 	Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa menerapkan model revaluasi maka nilai aset tetap pada laporan posisi keuangan akan tersajikan mendekati nilai wajar.
6	Fathana (2016)	Perencanaan PPh Melalui Revaluasi atas Aset Tetap PT. Citra Perdana Kendedes Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 191/PMK.010/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan PPh 2) Revaluasi Aset Tetap 3) Peraturan Menteri No. 191/PMK.010/2015 	Hasil penelitian membuktikan revaluasi aset tetap dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp 63.625.003, dimana biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 45.578.404 untuk pembayaran PPh final dan fee jasa penilai.
7	Saksono (2016)	Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi dan <i>Sale and Leaseback</i> atas Aset Tetap Dalam Pengambilan Keputusan Pada PT. Schneider Electric Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Pajak 2) Revaluasi Aset Tetap 3) <i>Sale and Leaseback</i> 	Penelitian ini mengungkapkan sebuah hasil bahwa keputusan dalam menghemat pajak dengan melakukan revaluasi aset tetap perusahaan dapat menghemat PPh terutang yang harus dibayarkan sebesar Rp 697.898.800, dibandingkan dengan jika melakukan <i>sale and leaseback</i> atau tidak melakukan revaluasi aset tetap.

(Sumber : Data Diolah Penulis)

Berikut ini peneliti menguraikan hasil penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel 2.1 diatas, berdasarkan penelitian terkait revaluasi aset tetap yang telah dilakukan oleh Ciomag (2012), tujuan penelitian ini adalah untuk pajak, antara biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan ada yang diterima hanya yang berkaitan dengan penyusutan, cadangan, dengan syarat bahwa entitas dianggap penghasilan kena pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah biaya penyusutan aset akibat revaluasi aset sebagai komponen meminimalisir pajak terutang. Perbedaannya adalah penelitian ini menerapkan revaluasi aset sebagai evaluasi akhir tahun keuangan sesuai peraturan akuntansi yang berlaku.

Hanlon, Navissi dan Soepriyanto (2014). tujuan penelitian ini berfokus pada relevansi nilai, dimana perusahaan melaporkan pajak tanggungan merupakan konsekuensi dari revaluasi aset. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah nilai pajak terutang yang dioptimalkan sebagai akibat dari revaluasi aset. Perbedaannya adalah metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

Rahayu (2014), tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai aktiva tetap perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 16 edisi baru per Juni 2012 dan ketentuan perpajakan dengan mempertimbangkan model revaluasi aktiva tetap dan pemilihan metode penyusutan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah hasil penelitian menggunakan estimasi penilaian aset tetap dengan angka indeks harga perdagangan besar bangunan dan konstruksi

beberapa kelompok. Perbedaannya adalah bentuk usaha dan objek pada penelitian ini hanya bergerak dalam satu bidang usaha manufaktur

Rizani (2015), tujuan penelitian ini adalah melakukan penilaian perusahaan pada PT. PLN Enjiniring dalam hal menentukan nilai wajar ekuitas didasarkan pada tingkat harga yang mencerminkan kondisi saat ini. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memfokuskan bahwa nilai wajar dapat dihitung dengan menggunakan penilaian estimasi dahulu. Perbedaannya adalah terletak pada subyek penelitian yaitu tentang *Initial Public Offering* (IPO).

Anugrahsari (2016), tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan perlakuan revaluasi aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dampak penerapan revaluasi aset tetap pada laporan keuangan dan struktur modal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melihat revaluasi aset tetap sebagai bentuk dari pengukuran biaya perolehan aset tetap. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak melihat metode penyusutan dan revaluasi berdasarkan PSAK, dan tidak berpengaruh pada struktur modal.

Fathana (2016), memiliki tujuan untuk mengetahui penyusunan perencanaan pajak dengan revaluasi aset tetap dan untuk mengetahui besar jumlah penghematan pajak yang dapat diperoleh dengan melakukan revaluasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membuktikan revaluasi aset tetap berdampak efisien untuk digunakan sebagai

perencanaan pajak. Perbedaan penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri No. 191/PMK.010/2015 sebagai referensi.

Saksono (2016), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode mana yang memberikan saran terhadap PT. Schneider Electric Indonesia dalam melakukan perencanaan pajak dan penghematan pajak terbesar antara revaluasi atau *sale and leaseback*. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan atas revaluasi aset tetap, dan metode penyusutan sebagai perencanaan pajak atas aset tetap. Perbedaannya adalah penelitian ini untuk mencari nilai wajar tidak memakai jasa penilai independen tetapi menggunakan estimasi angka indeks harga perdagangan besar bangunan dan konstruksi beberapa kelompok.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah

“Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro,S.H., yang dikutip oleh Mardiasmo (2016: 3) menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 4) pada umumnya pajak dikenal ada dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dan ada juga dua fungsi tambahan yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) adalah pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulator*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 9) sistem pemungutan pajak terdiri dari :

- 1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri- cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.1.4 Tarif Pajak

Mardiasmo (2016: 11) mengemukakan ada 4 macam tarif pajak, yakni :

- 1) Tarif Sebanding atau Proporsioanal, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pada PPh Pribadi.
- 4) Tarif Degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.1.5 Pengertian Wajib Pajak Badan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 3 mendefinisikan sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 31E untuk tarif pajak badan dikalikan dengan laba sebelum pajak rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) 12,5 % untuk omset dibawah Rp 4.800.000.000
- 2) 25% untuk omset diatas Rp 50.000.000.000
- 3) Tarif ganda 12,5% dan 25% apabila omset lebih besar dari Rp 4.800.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000

2.2.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis dan tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2008: 6)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loophole*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. (Pohan, 2011: 9)

Dari beberapa definisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu langkah awal manajemen pajak

yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk memanfaatkan berbagai celah terkait pembayaran pajak dalam jumlah minimum.

2.2.2.2 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011: 10), motivasi yang mendasari perencanaan pajak pada umumnya bersumber pada tiga unsur perpajakan, yaitu :

1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak.

2) Undang – Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Dalam pembuatan suatu undang-undang tidak ada yang sempurna sehingga pada pelaksanaannya diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain dan tidak jarang ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak.

3) Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia sebagai negara berkembang, masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dengan memadai. Adanya kesulitan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.2.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Pohan (2011: 11) mengemukakan perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan memiliki tujuan dalam melakukan perencanaan pajak, diantaranya:

- 1) Meminimalisir beban pajak yang terutang,
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak,
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus,
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisiensi dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

2.2.2.4 Kerangka Dasar Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak (*tax planning*) masih merupakan konsep yang abstrak, sehingga untuk dapat mengimplementasikan harus dijabarkan kedalam variabel-variabel yang lebih konkrit. Variabel yang dipilih untuk menjelaskan *tax planning* adalah melalui formula umum sebelum dilakukannya tindakan pajak.

Formula perhitungan pajak yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dapat dilakukan dengan mendasarkan pada perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak. Selengkapnya formula tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Formula Umum *Tax Planning*

Jumlah seluruh Penghasilan	Rp. XXX
Penghasilan Yang dikecualikan	(Rp. XXX)
Penghasilan Bruto	Rp. XXX
Biaya Fiskal	(Rp. XXX)
Penghasilan Netto	Rp. XXX
Kompensasi Kerugian	(Rp. XXX)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. XXX
Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	(Rp. XXX)
Pajak Terutang	Rp. XXX
Kredit Pajak	(Rp. XXX)
Pajak yang Lebih/ Kurang Bayar	Rp. XXX

Sumber : Zain, Muhammad (2007: 79)

2.2.3 Aset Tetap

2.2.3.1 Pengertian Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16 (2017: 6), Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen (Suhardianto & Kalanjati, 2016: 494). Aset tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud.
- 2) Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi.
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.

2.2.3.2 Perlakuan Aset Tetap

1) Pengakuan Aset Tetap

Perusahaan harus mengakui biaya perolehan. Berdasarkan PSAK 16 (2017: 7), biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika dan hanya jika: kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Biaya perolehan mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap untuk dipakai (Suhardianto & Kalanjati, 2016: 500).

2) Pengukuran Aset Tetap menurut Akuntansi

a) Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini :

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena perusahaan menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung menurut PSAK 16 (2017: 17) adalah :

- a. Biaya imbalan kerja
- b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
- c. Biaya handling dan penyerahan awal
- d. Biaya instalasi dan perakitan
- e. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangkan dengan penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut, dan
- f. *Fee* profesional

b) Pengukuran Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai PSAK 26: *Biaya pinjaman*.

Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali :

1. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
2. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Menurut PSAK 16 (2017: 26), Nilai wajar aset dapat diukur secara andal meskipun tidak ada transaksi pasar yang sejenis, jika :

1. Variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset adalah tidak signifikan; atau
2. Probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

c) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Perusahaan memilih model biaya atau revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

PSAK 16 (2017: 30) Model biaya : setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

PSAK 16 (2017: 31) Model revaluasi : setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan

jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Aset Tetap menurut Perpajakan

Menurut Siswati (2015: 2) diukur sebesar biaya perolehan.

Komponen biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan PPN Masukan yang tidak boleh dikreditkan
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- c) Setiap potongan dagang dan rabat harus dikurangkan dari harga pembelian.

2.2.3.3 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan hal penting yang perlu diperharikan selama pemanfaatan suatu aset tetap. Jika dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

4) Penyusutan Aset Tetap menurut Akuntansi

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Secara Akuntansi, penyusutan aset tetap dimulai ketika aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen (PSAK 16, 2017: 55).

Suhardianto & Kalanjati (2016: 500) mengemukakan, terdapat tiga faktor yang menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode. Tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Biaya awal aset tetap atau disebut juga dengan biaya perolehan yaitu seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap untuk dipakai.
- b) Masa manfaat atau umur manfaat, dalam PSAK 16 (2017: 6) umur manfaat adalah:
 1. Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh perusahaan, atau
 2. Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset perusahaan.
- c) Estimasi nilai pada akhir masa manfaat yaitu nilai sisa atau nilai residu. Menurut PSAK 16, Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh perusahaan saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.
- 4) Penyusutan Aset Tetap menurut Perpajakan

Ketentuan tentang penyusutan aset tetap menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 11 (1);(2);dan(3), meliputi :

- a) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

- b) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- c) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

2.2.3.4 Metode Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan aset tetap dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

- 1) Metode Penyusutan Aset Tetap menurut Akuntansi

Menurut PSAK 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. PSAK 16 juga menyebutkan, Jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya (baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan.

Menurut Martani (2012: 316), ada beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

a) Metode Garis Lurus (*Straight-line Method*).

Metode yang paling sederhana dengan mengasumsikan adanya penggunaan yang konstan dari suatu aset selama masa manfaatnya. Metode ini merupakan metode yang mendasarkan alokasi dari fungsi waktu penggunaan aset. Berdasarkan metode ini biaya depresiasi dihitung dengan mengalokasikan nilai aset yang didepresiasi selama masa manfaat aset secara sama untuk setiap periodenya. Untuk menghitung biaya depresiasi digunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat Aset}}$$

b) Metode Saldo Menurun (*Double-Declining Balance Method*).

Metode ini merupakan metode yang membebankan penyusutan dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Pada metode ini beban penyusutan merupakan perkalian nilai buku aset dengan dengan tarif penyusutan yang dinyatakan dengan presentase dimana besarnya presentase dua kali lipat dari presentase garis lurus (misalkan aset dengan umur lima tahun memiliki tarif 40%, dua kali tarif garis lurus sebesar 20%).

Untuk menghitung biaya penyusutan digunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Tahun} \times \text{Tarif Saldo Menurun}$$

c) Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of Year's Digits Method*).

Metode ini merupakan metode penyusutan yang dihasilkan dari penghapusan tahunan yang bersifat menurun dimana biaya depresiasi tahunan ditentukan dengan mengalihkan biaya penyusutan dengan fraksi tahun sebagai tarif pembebanan penyusutan.

Untuk menghitung biaya penyusutan digunakan rumusan sebagai berikut:

Biaya Penyusutan = Fraksi Penyusutan x (Biaya Perolehan - Nilai Residu)

d) Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*).

Metode ini mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset, bukan dilihat dari waktu penggunaan aset. Berdasarkan metode ini umur dari aset akan didepresiasi berdasarkan input yang digunakan (seperti jam kerja)

Untuk menghitung biaya depresiasi dengan metode unit produksi digunakan rumusan sebagai berikut.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{(\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}) \times \text{Jam Penggunaan}}{\text{Estimasi Jam Penggunaan Total}}$$

2) Metode Penyusutan Aset Tetap menurut Perpajakan

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, metode penyusutan yang diperbolehkan bagi perusahaan adalah Metode Garis Lurus (*Straight-line Method*), dan Metode Saldo Menurun (*Double-Declining Balance Method*). Jika perusahaan telah menggunakan metode penyusutan selain yang yang ditetapkan ketentuan perpajakan, maka perusahaan harus menyesuaikan metode penyusutan yang digunakan untuk kepentingan pajak.

Dengan adanya penyesuaian metode penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan, dapat menyebabkan timbulnya beda sementara (*temporary difference*) antara penyusutan secara komersial dengan pajak. Penyesuaian ini disebut juga Koreksi Fiskal. Secara akuntansi dalam melakukan penyusutan, nilai residu (nilai sisa) boleh diakui. Sedangkan dalam perpajakan, nilai residu tidak boleh menjadi pengurang dalam perhitungan penyusutan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (6) dan Pasal 11A (2), untuk menghitung penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	20%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari sepuluh tahun, misalnya asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

2.2.4 Revaluasi Aset Tetap

2.2.4.1 Pengertian Revaluasi Aset Tetap menurut Akuntansi

Revaluasi aset tetap dalam PSAK 16 merupakan alternatif dari kebijakan model pembebanan. Revaluasi adalah proses pencatatan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dan jumlah yang ditentukan dengan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan, selain itu revaluasi juga mempunyai dua konsekuensi yaitu *increment* (kenaikan nilai aset) dan *decrement* (penurunan nilai aset). Berikut aturan revaluasi aset tetap dalam PSAK 16.

PSAK 16 (2017: 31) Model revaluasi : setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan ketentuan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

PSAK 16 (2017: 34), Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar

tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

PSAK 16 (2017: 35), Ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat dari aset tetap tersebut disesuaikan pada jumlah revaluasinya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlukan dengan salah satu cara berikut :

- 1) Jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan kembali dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah tercatat. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atau
- 2) Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto. Jumlah penyesuaian akumulasi penyusutan tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang ditentukan sesuai dengan paragraf 39 dan 40.

PSAK 16 (2017: 36), Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.

PSAK 16 (2017: 37), Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi perusahaan.

Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri :

- a) Tanah
- b) Tanah dan Bangunan

- c) Mesin
- d) Kapal
- e) Pesawat Udara
- f) Kendaraan Bermotor
- g) Perabotan, dan
- h) Peralatan Kantor

PSAK 16 (2017: 38), Aset-aset dalam suatu kelas aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lain pada tanggal berbeda. Namun, suatu kelas aset dapat direvaluasi secara bergantian sepanjang revaluasi dari kelas aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan.

PSAK 16 (2017: 43), Jika perusahaan mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap maka perubahan tersebut berlaku prospektif (disusutkan berdasarkan sisa masa manfaat aset yang bersangkutan).

2.2.4.2 Pengertian Revaluasi Aset Tetap menurut Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan ini menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2002. Di PMK ini terdapat ketentuan baru yang sebelumnya belum diatur, meliputi :

- 1) Pasal 3 ayat (1), Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan terhadap:
 - a) Seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik
atau
hak guna bangunan; atau
 - b) Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
- 2) Pasal 3 ayat (2), Penilaian kembali aset tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 3) Pasal 4 ayat (1), Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah.
- 4) Pasal 4 ayat (2), Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.

- 5) Pasal 4 ayat (3), Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
- 6) Pasal 8 ayat (1), Dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aset tetap berupa :
 - a) Aset tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau
 - b) Aset tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).
- 7) Pasal 8 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku :
 - a) Pengalihan aset tetap perusahaan yang bersifat *force majeure* berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
 - b) Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha mendapat persetujuan; atau

- c) Penarikan aset tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- 8) Pasal 8 ayat (3), Selisih antara nilai pengalihan aset tetap perusahaan dengan nilai buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- 9) Pasal 5, Atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).
- 10) Pasal 6, Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2.2.4.3 Tata Cara Melakukan Perencanaan Pajak dengan Revaluasi

Aset Tetap

Dengan melakukan revaluasi, otomatis nilai aset tetap yang dinilai kembali tersebut akan meningkat. Karena harga perolehan awal aset tetap tersebut akan berbeda dengan nilai pasar wajar yang berlaku saat ini. Yang dimaksud harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh

aset tersebut sampai berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Atas selisih lebih yang timbul dari penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula ini akan dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah dikompensasikan sisa lebihnya akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%.

Revaluasi dapat memberikan keuntungan dari sisi pajak karena dengan meningkatnya nilai aset tetap perusahaan yang telah direvaluasi menyebabkan beban penyusutan juga meningkat. Dengan semakin besar biaya yang dikurangkan akan berdampak positif terhadap penghasilan kena pajak.

Karena adanya perbedaan antara nilai sekarang dengan masa lampau maupun masa depan, maka perlu diperhitungkan nilai sekarang dengan menggunakan rumus present value sebagai berikut:

$$PV = \frac{1}{(1+i)^n}$$

Keterangan:

1 = umur periode penyusutan

i = *discount rate*

n = jumlah tahun

2.2.4.4 Perlakuan Setelah Revaluasi

Di dalam PSAK 16 (2017: 39), Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi,

kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

PSAK 16 (2017: 40), Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

2.2.4.5 Tata Cara Pengajuan Revaluasi Aset Tetap untuk Tujuan Perpajakan

Merupakan permohonan Wajib Pajak untuk melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan atau revaluasi aset tetap sesuai peraturan terakhir :

- 1) Syarat :
 - a) Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat, dan
 - b) Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
 - c) Mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Prosedur :

Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan formulir Lampiran I PER-12/PJ/2009.

Permohonan harus dilengkapi dengan :

- a) Fotocopy surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh Instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
 - b) Laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah;
 - c) Daftar Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PER-12/PJ/2009
 - d) Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.
- 3) Jangka Waktu Penyelesaian
- Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan perusahaan.
- 4) Mengangsur Pembayaran PPh Final atas Revaluasi

Perusahaan yang dalam kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aset tetap dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir Lampiran V PER-12/PJ/2009.

5) Dasar Hukum

- a) PMK-79/PMK.03/2008, pada tanggal 23 Mei 2008, tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, dan
- b) PER-12/PJ./2009, pada tanggal 23 Februari 2009, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

2.2.5 Kriteria dan Waktu yang Tepat untuk Revaluasi Aset Tetap

Dalam setiap melakukan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan masa depan perusahaan, manajemen perusahaan pasti akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berakibat buruk bagi perusahaan.

Kriteria perusahaan agar bisa melakukan revaluasi menurut Waluyo (2012: 158) adalah :

- 1) Aset tetap perusahaan yang dapat dinilai kembali adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
- 2) Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aset tetap perusahaan, termasuk aset tetap yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan sebelumnya.
- 3) Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), dapat melakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah

memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Sedangkan untuk waktu yang tepat melakukan revaluasi seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 adalah :

- 1) Revaluasi hanya bisa dilakukan setelah lima tahun dari revaluasi sebelumnya, Pasal 3 ayat (2).
- 2) Revaluasi dilakukan paling lambat satu tahun sejak tanggal laporan penilai, Pasal 4 ayat (3).

2.2.6 Dasar - Dasar Perhitungan Revaluasi Aset Tetap

Sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK No.79/PMK.03/2008, dasar revaluasi aset tetap adalah, penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh lembaga jasa penilai yang memperoleh izin dari pemerintah.

Atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan. Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan.

Selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung penyusutan aset tetap sehubungan dengan revaluasi, menurut PMK No. 79/PMK.03/2008 adalah :

1) Sebelum bulan dilakukannya revaluasi

Dasar penyusutan fiskal aset tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

2) Sejak bulan dilakukannya revaluasi

Dasar penyusutan fiskal aset tetap telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan. Namun jika penyusutan fiskal aset tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan.

2.2.7 Alasan Mengapa Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap

Pengaruh Revaluasi terhadap PPh menurut PSAK 16 adalah :

- 1) Penilaian kembali aset akan membantu pemerintah menambah penerimaan Negara yang bersumber dari Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Penilaian kembali aset membantu Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pembayaran pajak.
- 3) Adanya kenaikan nilai aset tetap menyebabkan beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada harga pokok produksi atau dibebankan pada laba rugi ikut naik.

- 4) Posisi kekayaan di dalam laporan posisi keuangan menunjukkan kewajaran, ini mempermudah pemakai laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

2.2.8 Nilai Pasar dan Nilai Wajar

Menurut MAPPI (2013) konsep nilai pasar mencerminkan persepsi dan perilaku kolektif pasar serta merupakan dasar penilaian sebagian besar sumber daya dalam ekonomi berbasis pasar. Nilai pasar wajar yang digunakan khusus dalam penilaian bisnis memiliki pengertian yang sama dengan nilai pasar. Nilai pasar wajar tidak seharusnya dirancukan dengan nilai wajar dalam akuntansi.

Nilai wajar (*fair value*) adalah suatu jumlah dengan mana suatu aset dapat dipertukarkan, suatu liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang mengerti dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*). [PSAK 10,22,23,24,50,53, dan 58]

2.2.9 Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar

Menurut MAPPI (2013) meskipun sebagian besar penilaian melibatkan nilai pasar, terdapat keadaan-keadaan yang membutuhkan dasar penilaian selain nilai pasar. Adalah penting baik bagi penilai maupun para pengguna jasa penilaian untuk memahami secara jelas perbedaan antara penilaian yang berdasarkan nilai pasar dan selain nilai pasar, serta dampaknya (jika ada) yang diakibatkan oleh perbedaan konsep-konsep tersebut terhadap penerapannya dalam penilaian diantaranya :

- 1) Nilai asuransi (*Insurable Value*)
- 2) Nilai dalam Penggunaan (*Value in Use*)
- 3) Nilai Investasi (*Investement Value*)
- 4) Nilai Jaminan Pinjaman (*Mortage Lending Value*)
- 5) Nilai Kena Pajak (*Assessed, Rateable, Taxable Value*)
- 6) Nilai Khusus (*Special Value*)
- 7) Nilai Liquidasi (*Liquidation Value*)
- 8) Nilai Pasar untuk Penggunaan yang ada (*Market Value for The Exiting Use*)
- 9) Nilai Pembangunan Kembali (*Reinstatement Value*)
- 10) Nilai Penggantian Wajar
- 11) Nilai Potensial
- 12) Nilai Realisasi Bersih (*Net Relisable Value*)
- 13) Nilai Realisasi Bersih Terbatas (*Net Restricted Relisable Value*)
- 14) Nilai Realisasi Bersih untuk penggunaan yang ada sebagai kesatuan operasional
- 15) Nilai Sekrap (*Scrap Value*)
- 16) Nilai Sewa (*Rental Value*)
- 17) Nilai Sisa (*Salvage Value*)
- 18) Nilai Sinergis
- 19) Nilai Wajar
- 20) Nilai Wajar Khusus

2.2.10 Metode Penentuan Nilai Wajar

Menurut Jurnal Akuntansi Internasional University of British Columbia oleh W. Erwin Diewert dalam Dina (2014), terdapat beberapa pendekatan dan teori yang bisa digunakan untuk dasar penentuan nilai wajar aset diantaranya :

- a) Biaya Historis yang disesuaikan dengan tingkat daya beli (*Purchasing Power Adjusted Historical Costing*)

Metode ini menggambarkan pembentukan nilai sekarang dari aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menyesuaikan harga perolehan menggunakan tingkat harga umum (*General Price Level*). Tingkat harga umum biasa disebut juga dengan tingkat inflasi umum. Nilai yang disesuaikan dengan tingkat harga secara umum (*General Price Level*) dinyatakan sebagai berikut :

$$V_{GPLA P1} = (1-D) \times (1-i) \times P0$$

Metode yang sederhana dalam penentuan indeks adalah dengan menggunakan tingkat inflasi untuk komoditas yang diperjualbelikan secara luas (misalnya emas) sebagai indeks yang umum. Alternatif lainnya adalah dengan tingkat kenaikan dari nilai tukar mata uang asing dibandingkan dengan mata uang yang stabil. Penyesuaian biaya historis dengan indeks harga umum akan lebih mencerminkan nilai saat ini daripada nilai historis murni.

- b) Nilai Realisasi Bersih atau Nilai Keluaran

Harga maksimum dari aset yang saat ini ditahan apabila dijual dan dikurangi dengan biaya transaksi. Dengan sebutan lain *exit value* disebut juga dengan nilai realisasi bersih (*net realizable*) dari aset. Terdapat kritik terhadap metode ini, terutama nilai ini mempunyai kelemahan dalam segi obyektivitas. Maksudnya

penentuan harga jual atas aset yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dijual akan menimbulkan kesulitan.

c) Biaya Penggantian Kembali atau Nilai Masukan (*Replacement Costs or Entry Values*)

Hammond V. Hayes mengemukakan “*Replecement cost* atau *entry value* adalah biaya penggantian kembali adalah jumlah uang yang harus dibebankan pada saat ini” . *Replecement cost* biasanya akan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan *net realixable value* karena dalam *net realixable value* tersebut harus dikurangi dengan biaya transaksi. Metode ini terbilang sama dengan yang dianjurkan di dalam PSAK 16. Namun, dalam PSAK tersebut yang dipakai adalah *discounted replacement cost*. Yaitu penggunaan *replacement cost* dengan mempertimbangkan pengaruh depresiasi.

d) Aliran Kas Masa Depan yang Didiskonto (*Discounted Future Cash Flows*)

Sebuah aset dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk lebih dari satu periode berarti diharapkan untuk bisa memberikan aliran manfaat ekonomis juga untuk lebih dari satu periode. Penentuan nilai untuk aset tersebut bisa dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai kemampuan ekonomis yang mungkin dihasilkan oleh aset tersebut. Cara perhitungan yang dilakukan adalah dengan membuat estimasi tentang penghasilan yang akan diterima dari beroperasinya aset tersebut. Kemudian menjumlahkan nilai yang diperoleh dengan mempertimbangkan tingkat diskonto. Didapatkan nilai sekarang dari aset yang bersangkutan. Kelemahan dalam penggunaan metode ini adalah dalam

penentuan estimasi arus kas masa depan yang akan diterima oleh perusahaan. Selain itu pendapatan yang diterima perusahaan merupakan hasil kerja bersama sekelompok aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan akan sulit untuk menentukan proporsi nilai yang diperoleh ke dalam masing-masing aset secara tepat.

- e) Nilai Historis yang disesuaikan dengan Tingkat Harga Tertentu (*SPLA Historical Cost*)

Metode ini menggambarkan pembentukan nilai sekarang dari aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menyesuaikan harga perolehan menggunakan tingkat harga khusus (*special Price Level*). Tingkat harga khusus merupakan tingkat inflasi individu untuk jenis barang tertentu (dalam hal ini berarti aset tetap tertentu). Yang dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$V_{SPLA} (P1) = (1-D) \times (1-i) \times P0$$

Keuntungan dari penggunaan metode ini dalam rangka menentukan nilai aset saat ini adalah selain sifatnya yang sederhana juga lebih dapat menunjukkan nilai sekarang dari sebuah aset tetap tertentu.

2.2.11 Angka Indeks

Angka Indeks, pada dasarnya biasa diartikan sebagai alat ukur untuk mengetahui perubahan suatu variabel berdasarkan waktu. Angka indeks (*Index Number*) adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk ukuran yang menunjukkan tingkat harga, kualitas atau produktivitas dibandingkan dengan periode tertentu yang dinamakan periode dasar. Angka indeks memperlihatkan bagaimana perubahan terjadi. Bagaimana harga-harga,

pendapatan, produksi, dan nilai produksi berubah seiring dengan perubahan waktu, teknologi, dan sumber daya manusia. Melihat seberapa besar perubahan tersebut, maka angka indeks membandingkannya dengan tahun dasar. Jadi, untuk membuat angka indeks diperlukan dua waktu yang berbeda yaitu waktu atau periode dasar (*based period*) dan waktu yang sedang berjalan (*current period*).

1) Angka Indeks Harga (*Price Index Number*)

Zulfikar (2016: 62), Angka indeks merupakan suatu konsep untuk menjelaskan perubahan (harga) dari waktu ke waktu dan angka indeks banyak digunakan di bidang ekonomi dan perusahaan.

Indeks harga melihat perubahan harga barang, baik harga sejenis barang maupun sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berbeda.

Berikut rumus angka indeks harga yang tak tertimbang (Angka Indeks Sederhana) adalah :

$$I_{HR} = \frac{\sum P_n}{\sum P_0} \times 100\%$$

Dimana:

I_{HR} = Indeks harga relative tahun n

P_n = harga pada tahun n

P_0 = harga pada tahun dasar

Contoh:

Tahun 2010, harga ikan segar sebesar 25.000/Kg, sedangkan di tahun 2011, harga ikan segar sebesar 26.500/Kg. Jika ingin dibuat angka indeks tahun 2011

dengan waktu dasar tahun 2010, maka ikan segar seharga 25.000/Kg dipakai sebagai dasar perbandingan dan harga ikan segar sebesar 26.500 tahun 2011 dipakai sebagai angka pada waktu berjalan, sehingga diperoleh perhitungan :

$$\frac{26.500}{25.000} \times 100\% = 106\%$$

Jadi, ada kenaikan harga ikan segar dari tahun 2010 ke 2011 sebesar (106-100) = 6%.

2) Tahun Dasar untuk Penyesuaian dan merangkaikan Angka Indeks

Menurut Zulfikar (2016: 62), pemilihan tahun dasar dengan mempertimbangkan :

- a) Tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil;
- b) Tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna.

Pada dasarnya, tahun dasar dapat ditentukan secara bebas, boleh memilih satu tahun yang lalu, lima tahun atau tahun-tahun yang lalu dan sebagainya. Namun, perubahan terkait tahun dasar juga perlu dipertimbangkan, mengingat pertumbuhan ekonomi dalam satu periode terkadang stabil atau tidaknya, selain itu tahun dasar hendaknya tidak terlalu lama dari tahun-tahun yang dibandingkan sebelumnya, karena jika terlalu lama tidak akan banyak manfaatnya.

Menurut Budi (2007 :180) terkadang kebutuhan untuk perubahan terhadap tahun dasar perlu dilakukan, hal itu dikarenakan jika kita ingin membandingkan satu nilai angka indeks dengan nilai angka indeks lain yang mempunyai tahun dasar berbeda. Kondisi seperti ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tahun

dasar semula telah tidak relevan lagi dijadikan pedoman karena keadaan indeks yang dihasilkan tidak valid, sehingga untuk kebutuhan mencari nilai angka indeks yang lebih representatif adanya perubahan terhadap tahun dasar perlu diterapkan.

Contoh: Perhitungan angka indeks dengan tahun dasar yang telah berubah.

Tabel 2.2
Nilai Angka Indeks Harga Ikan Segar Tahun 2010 hingga 2013
Dengan Tahun 2011 Sebagai Tahun Dasar Baru

Tahun	Angka Indeks Semula	Angka Indeks Baru
2010	100%	$(100/106) \times 100\% = 94,34\%$
2011	106%	$(100/106) \times 106\% = 100\%$
2012	110%	$(100/106) \times 110\% = 103,77\%$
2013	116%	$(100/106) \times 116\% = 109,43\%$

Sumber :Zulfikar (2016: 65)

Seringkali kita menemukan dua atau lebih rangkaian indeks yang tumpang tindih (*oerlapping*) padahal mereka memiliki tahun dasar yang berbeda.

3) Langkah Penyusunan Angka Indeks yang dikemukakan oleh Zulfikar (2016:

64), adalah :

a) Menentukan Tujuan

Tujuannya adalah menentukan macam data yang akan dikumpulkan.

b) Macam Barang atau Komoditas

Tidak mungkin menghitung semua populasi barang. Maka digunakan metode sampling untuk mengambil sebagian barang.

c) Memilih Sumber Data

Untuk suatu kepentingan tertentu, gunakan sumber data yang sama agar data konsisten.

d) Memilih tahun dasar

Perhitungan angka indeks selalu didasarkan pada suatu periode atau waktu

tertentu yang disebut Tahun Dasar (*Base Year*)

e) Memilih faktor pembobot (*weight*)

Untuk menghitung angka indeks terbobot, sehingga perlu untuk menentukan besarnya bobot.

f) Memilih metode perhitungan angka indeks

2.2.12 Pajak dalam Integrasi Hukum Islam

Perencanaan adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, sehingga perencanaan yang baik-lah yang akan menghasilkan tujuan yang baik pula. Deskripsi tersebut sesuai dengan QS. Al-Hasyr Ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sesuai yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil sebuah makna bahwa tujuan dilakukannya perencanaan atas pajak dibenarkan jika tidak menyalahi peraturan yang diberlakukan dan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu menghemat beban yang ditanggungkan.

Di zaman Rasulullah SAW, pajak atau yang biasa disebut dengan *dharibah* bukan merupakan pendapatan utama pada masa pemerintahan saat itu, hal ini dapat diketahui bahwa nilai sosial masyarakat di zaman tersebut sangatlah

tinggi sehingga tersajinya modal sosial yang cukup tinggi pula yaitu pemasukan negara pada zaman tersebut sudah melebihi dari cukup, artinya semua kebutuhan di peroleh dari pendanaan shodaqoh dan infaq dari masyarakat tanpa adanya paksaan maupun peraturan yang diterapkan.

Namun, sesuai perkembangan zaman dikarenakan nilai sosial masyarakat tidak setinggi pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW, kebutuhan tidak lagi dapat tertutupi dari pendanaan shodaqoh dan infaq saja, sehingga adanya perubahan perlu diterapkan yaitu dengan diberlakukannya pajak, hal ini sebagai bentuk taat kepada pemimpin atau *ulil amri*. Pajak merupakan perintah yang wajib dilaksanakan bagi umat islam dalam bentuk pertanggungjawaban masyarakat terhadap negara (*ulul amri*) dan demi kemaslahatan umat.

Menurut Inayah (2003: 9), para pakar hukum ekonomi mensejajarkan unsur pajak dan zakat, bahwa zakat itu sama dengan pajak dilihat dari unsur-unsurnya, yakni zakat dan pajak adalah kewajiban terhadap harta, berdasarkan ketetapan pemerintah, sifatnya memaksa, tanpa imbalan serta sesuai dengan beban yang dipikul individu atau kelompok.”

Namun, kesamaan tersebut dalam bentuknya saja, bukan kesamaan yang hakiki. Unsur-unsur antara pajak dan zakat dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Para ulama mengemukakan terkait kewajiban harta. Dijelaskan dalam firman

Allah SWT yaitu QS Al-Hasyr : 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu”

Yaitu kami jadikan *masarif* ini bagi harta *fai* agar harta itu tidak dipegang oleh orang-orang yang kaya saja yang pada akhirnya mereka akan membelanjakannya menurut kemauan nafsu syahwat dan menurut pendapat mereka sendiri, sedangkan orang-orang fakir dilupakan dan tidak diberi sedikit pun dari harta tersebut. Pada umumnya zakat dan pajak dikeluarkan semata-mata agar harta hendaknya tidak hanya dapat di nikmati oleh orang-orang tertentu saja.

Perlu disadari bahwa menunaikan zakat, akan membersihkan hartanya dan bebaslah kewajibannya. Hal ini berdasarkan firman Allah yaitu QS At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka”

Hal ini juga diperjelas dengan hadist dari Asma' binti Abu Bakar r.a., yang ditafsirkan oleh Bukhari, katanya dia datang kepada Rasulullah SAW, lantas beliau bersabda:

“Janganlah engkau menahan-nahan (harta), maka Allah akan menahannya pula untukmu. Karena itu keluarkanlah harta itu menurut kesanggupanmu.”

b) Ketetapan pemerintah atas pajak telah ditentukan berdasarkan hukum Undang-Undang suatu Negara. Sedangkan pemerintahan yang islam mewajibkan zakat sebagai pengganti dari pencipta hukum yaitu pemerintahan *Rabbaniyah*.

c) Adanya paksaan terhadap pajak dan zakat. Pajak dipungut secara paksa, hal ini berangkat dari perspektif pemerintah tentang keadilan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam zakat unsur paksaan tersebut datang dari Al Qur'an dan Hadist, dalam Al-Qur'an perintah zakat selalu beriringan dengan keutamaan perintah sholat yaitu *aqimu ash-shalat wa atu az-zakat*. Dimana paksaan tersebut adil dan mendapat pahala dari bagi kaum muslimin yang menjalankannya, serta tidak diperbolehkan untuk menghindarinya. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa memberikan zakat maka dia mendapat pahala dan barang siapa menolak zakat maka sayalah yang mengambilnya dan separuh hartanya adalah milik Tuhan.”


d) Tanpa diberi imbalan, pajak maupun zakat tidak menghendaki imbalan yang akan diterima dari hasil pembayarannya. Namun, hasil dari pajak dianggap sebagai partisipasi wajib bagi masyarakat untuk negara dan masyarakat berhak memperoleh layanan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang suatu Negara. Sedangkan dalam pandangan zakat, muslim yang mengeluarkan zakat berupa materi, bukanlah mengharap imbalan berupa bentuk barang, melainkan imbalan pahala, ampunan dan keridaan Allah, dan hal ini sesuai dengan ukuran menunaikan zakat yaitu berbuat kebajikan sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Zalzalah: 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

2.3 Kerangka Berfikir

Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Creswell (2009) dalam Sugiyono (2017: 3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis fakta atau karakteristik dari suatu perusahaan, untuk melakukan penghematan pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan dari perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek yang berlokasi di PT. Harapan Sejahtera Karya Utama yang beralamatkan di Jalan Kutilang No. 25 Larangan-Sidoarjo, Jawa Timur 61271, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak pada produksi plastik dan kertas laminating.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kepemilikan atas aset tetap perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional usahanya. Aset tetap perusahaan yang dapat dikelompokkan, yaitu mesin-mesin, kendaraan, instalasi

listrik dan air, kendaraan, inventaris kantor serta peralatan dan perlengkapan pabrik, dan peralatan kantor. Dimana aset tersebut banyak berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajaknya.

3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 104). Dalam pengumpulan data primer, hasil yang diperoleh peneliti berasal dari menggunakan metode wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 13.00 WIB dengan pihak yang menjadi narasumber yaitu Bapak Nurhadi sebagai kepala akuntansi pada perusahaan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam hal ini peneliti, misalnya melalui studi pustaka dan dokumen (Sugiyono, 2017: 104).

Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti, diantaranya :

1. Daftar Aset Tetap
2. Laporan Keuangan Perusahaan
3. Literatur dari berbagai buku, skripsi dan thesis

4. Data Biro Pusat Statistik (BPS)
5. Berbagai artikel dan jurnal dari digital literatur atau internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2017: 116) mengemukakan wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

b. Observasi

Observasi merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell; 2010: 21).

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan aset tetap yang dimiliki sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Didalam penggunaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

d. **Kepustakaan**


Yaitu mencari atau menggali informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini melalui sumber-sumber ilmiah seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

3.6 Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (1982) yang dikutip oleh Moleong (2012: 248) menyatakan bahwa “analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Creswell (2010: 274) mendeskripsikan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data dapat melibatkan pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ringkasan proses analisis data ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1
Proses Analisis Data



Sumber : Creswell (2010: 277)

Berikut dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis :

- 1) *Mengelolah dan mempersiapkan data* untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut tergantung pada sumber informasi.

- 2) *Membaca keseluruhan data.* Langkah ini adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
- 3) *Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.* Langkah *coding* merupakan salah satu tahapan yang berlangsung selama pengumpulan data atau reduksi data, hal ini didukung dengan definisi dari Miles dan Huberman (1992: 16) bahwa selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penerapan untuk mereduksi penilaian terhadap data aset tetap, peneliti memakai metode V_{SPLA} (*Special Price Level Adjustment*) yaitu pembentukan nilai sekarang dari aset yang dimiliki perusahaan dengan menyesuaikan harga perolehan dengan indeks harga barang/komoditi tertentu. Dalam penelitian ini, Indeks yang dipakai peneliti adalah indeks IHPB (Indeks Harga Pedagang Besar) dimana indeks tersebut mencerminkan tingkat harga komoditi kelompok barang tertentu berdasarkan survei pedagang-pedagang besar atau grosir. Data indeks diperoleh dari situs resmi BPS (Badan Pusat Statistik).

- 4) *Terapkan proses coding* untuk mendeskripsikan , orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. *Deskripsi*, melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu sedangkan *tema* inilah yang menjadi hasil utama dan sering digunakan untuk membuat judul dalam bagian *hasil penelitian*.
- 5) Menunjukkan kembali deskripsi dan tema-tema dalam bentuk narasi/laporan kualitatif. Pendekatan ini adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.
- 6) Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan, yaitu waktu dan besar biaya perolehan aset tetap, daftar penyusutan aset tetap, dan metode penyusutan fiskal perusahaan.
2. Menganalisis dan memilah aset tetap perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dapat dilakukan revaluasi atas aset tetap.
3. Menghitung nilai aset tetap dengan menyesuaikan angka indeks harga yaitu hasil dari reduksi penilaian atas aset tetap, peneliti memakai data dari BPS (Badan Pusat Statistik).
4. Setelah diperoleh nilai aset yang baru, kemudian menentukan besaran PPh terutang yang dapat dikurangkan dengan melakukan revaluasi

5. Membandingkan posisi keuangan, antara sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi atas aset tetap.
6. Memberikan saran kepada perusahaan, sebaiknya menerapkan perencanaan perpajakan dengan melakukan revaluasi atas aset tetap perusahaan, atau tidak melakukan perencanaan perpajakan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Harapan Sejahtera Karya Utama didirikan oleh Hendro Salim sesuai dengan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 13 Januari 1997 dibuat dihadapan Notaris Mutia Haryani, SH yang berkedudukan di Surabaya dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir mengalami perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Nomor 69 tanggal 18 Februari 2000 yang dibuat dihadapan notaris yang sama. Perubahan terakhir ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-16404 HT.01.04-TH.2000 pada tanggal 2 Agustus 2000. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga karena komisaris dan pemilik saham adalah istri Hendro Salim yaitu Minggarwati Lauwarni dan anaknya yaitu Linda Salim dan Vonny Salim.

PT. Harapan Sejahtera Karya Utama adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang produksi plastik dan kertas laminating dengan kapasitas produksi yaitu kantong plastik sebanyak 19.000 ton dan kertas laminating sebanyak 7.000 ton dari produk yang dihasilkan antara lain *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *High Density Pollyethyle*. Bahan baku pembuatan plastik didatangkan melalui supplier yang berada di Jakarta. Pangsa pasar dari perusahaan ini yaitu di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan

beberapa wilayah lain di Indonesia. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yaitu 600 orang yang terdaftar di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

4.1.2 Ruang Lingkup Usaha PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

Nama Perusahaan : PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

Alamat Perusahaan : Jl. Kutilang 25, Larangan, Kec. Candi, Sidoarjo

Telepon : (031) 8921031

Faksimile : (031) 8963068

Status Modal : Swasta

Status Usaha : Tunggal

Izin-Izin yang Dimiliki :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
01.730.XXX.0-XXX.000
2. Izin Prinsip No. 5X/I/PMDN/1997
3. Izin Usaha Industri No.
20/XX/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2011
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.
13.XX.1.XX.01XX5


Jenis Izin Usaha : Industri Kemasan dari Plastik

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan memberikan suatu gambaran bahwa hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam lingkungan perusahaan, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan bekerjasama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Bentuk susunan organisasi perusahaan ini adalah bentuk lini dimana wewenang dan tanggung jawab berada pada setiap tingkatan pimpinan dari yang teratas hingga yang terbawah. Sedangkan pengelolaan perusahaan dipercayakan pada seorang direktur yang membawahi bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian produksi, dan bagian personalia. Berikut dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi PT. Harapan Sejahtera Karya Utama yang disajikan dalam gambar 4.1

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Harapan Sejahtera Karya Utama



Keterangan :

1. Bagian Q.C. (PP) = Quality Control Ployproppylene (Kantong Plastik)
2. Bagian Q.C. (PE) = Quality Control Polyetilene (Kantong Plastik Campuran)
3. Bagian Q.C. (HD) = Quality Control Highdensity Polyetilene (Tas Plastik (Kresek))

Sumber: PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

4.1.4 Job Description Perusahaan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Direktur

- 1) Bertindak sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi diperusahaan dalam melaksanakan tugas harian perusahaan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas harian bawahan agar sesuai dengan kebijakan perusahaan yang diberlakukan.

b. Wakil Direktur

- 1) Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- 2) Bertindak sebagai pimpinan perusahaan bila pimpinan berhalangan dalam menjalankan tugas sesungguhnya.

c. Kepala Bagian Keuangan

- 1) Bertanggung jawab kepada direktur.
- 2) Menerima laporan keadaan uang kas perusahaan dari kasir.
- 3) Mencocokkan laporan saldo kas perusahaan di bank dari bagian akuntansi dengan rekening koran.

d. Kepala Bagian Akuntansi

- 1) Melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti yang ada ke dalam buku harian.
- 2) Melakukan perhitungan dari buku harian ke buku besar.
- 3) Menyusun laporan keuangan bulanan, tahunan serta melaporkan ke bagian keuangan.

e. Kepala Bagian Produksi

- 1) Melakukan pengawasan terhadap hasil produk.
- 2) Bertanggung jawab terhadap bagian Quality Control produk.

f. Kepala Bagian Personalia

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan aktivitas penerimaan, mutasi dan kenaikan pangkat karyawan.
- 2) Melakukan pemutusan hubungan kerja bila karyawan melakukan penyimpangan dari kesepakatan kerja.
- 3) Bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan jam kerja pegawai.

g. Kasir

- 1) Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang kas perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab atas uang kas yang dipercayakannya kepadanya.

h. Bagian Piutang

- 1) Mencatat setiap penerimaan piutang
- 2) Melaporkan penerimaan piutang kepada kepala bagian keuangan.
- 3) Bertanggung jawab atas catatan jumlah penagihan piutang.

i. Bagian Pembelian terdiri dari :

a) Bagian Pembelian Bahan Baku

- 1) Membeli barang termasuk menentukan jumlah maupun kualitas dari barang yang akan dibeli.
- 2) Memilih sumber supplier barang mempertimbangkan syarat-syarat pembayaran pada tiap transaksi pembelian.

b) Bagian Pembelian Peralatan dan Perlengkapan

Melakukan pembelian untuk setiap peralatan kantor dan perlengkapan yang diperlukan oleh perusahaan.

j. Bagian Penjualan

- 1) Mencari customer sebanyak-banyaknya.
- 2) Mengontrol kegiatan bagian pengiriman.
- 3) Bertanggung jawab kepada kepala bagian akuntansi.

k. Bagian Gudang

Berfungsi menjaga dan mengawasi persediaan barang dagangan yang ada di gudang. Untuk pengeluaran barang yang ada digudang harus ada otorisasi dari pihak yang berwenang yaitu bagian penjualan.

l. Bagian Quality Control (PP, PE, HD)

- 1) Melakukan pengawasan atas hasil produksi yang terdiri dari PP, PE, HD, misalnya : kantong gula, kantong es, dan tas plastik.
- 2) Bertanggung jawab terhadap hasil produksi dan melaporkan hasil pengawasan terhadap kepala bagian produksi.

4.1.5 Tujuan Perusahaan

Perencanaan pemasaran menjadi langkah awal untuk menetapkan pemasaran. Tanpa adanya tujuan yang pasti, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini perusahaan juga menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut dibedakan menjadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

a. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek perusahaan adalah tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu relatif pendek yang pada umumnya diukur dengan jangka waktu 1 tahun. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan volume penjualan

Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan penjualan, dengan ukuran minimal pencapaian penjualan adalah sejumlah penjualan tertinggi yang pernah dicapai pada bulan yang sama dengan periode yang berbeda.

2) Mencapai keuntungan yang optimal

Mencapai keuntungan yang optimal merupakan keinginan dari perusahaan ini, yang pencapaiannya berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu dengan mengeluarkan biaya tertentu diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dapat didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Adapun tujuan jangka panjang perusahaan adalah :

1) Menjaga kontinuitas perusahaan

Usaha untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan merupakan faktor yang sangat penting, sebab suatu perusahaan didirikan bukan hanya untuk mencari laba dalam jangka pendek saja. Tetapi sebagai ukuran baik tidaknya perusahaan dapat dilihat dari perkembangan tingkat laba yang tinggi berarti badan usaha dapat menarik konsumen lebih banyak melalui pelayanan yang baik.

2) Menjaga reputasi perusahaan

Bagi perusahaan, reputasi merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dengan menjaga kelangsungan hidup perusahaan sebab apabila perusahaan itu

reputasinya baik maka akan mudah baginya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada umumnya dan konsumen atas pelanggan pada khususnya, hal ini akan meningkatkan jumlah penjualan dan laba perusahaan tersebut. Dengan terjaganya reputasi perusahaan maka perusahaan akan mendapat kepercayaan lebih dari investor dan kreditur, sehingga tidak akan kesulitan dalam mencari dana untuk melakukan ekspansi usaha.

4.1.6 Data Penelitian

Laporan keuangan sesuai PSAK No. 1 paragraf 9 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Perusahaan disetiap tahunnya selalu berusaha memenuhi tujuan dari penyajian laporan keuangan itu sendiri, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam hal pelaporan keuangan perusahaan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan, oleh karena itu perusahaan menyajikan laporan keuangan komersial berpedoman pada standart akuntansi keuangan (SAK). Berikut laporan keuangan perusahaan yang disajikan, diantaranya adalah :

a) **Beban Pokok Produksi dan Penjualan Periode 2017**

Gambar 4.2
Beban Pokok Produksi dan Penjualan

PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA
BEBAN POKOK PRODUKSI DAN PENJUALAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Persediaan Awal Bahan Baku dan Pembantu		5.088.677.194
Pembelian Bahan Baku dan Pembantu		63.454.894.513
		68.543.571.707
Persediaan Akhir Bahan Baku dan Pembantu		(1.068.541.854)
Pemakaian Bahan Baku dan Pembantu		67.475.029.853
Beban Produksi :		
Beban Langsung :		
Upah Karyawan	13.275.919.637	
Beban Tidak Langsung :		
Alat-Alat Listrik	11.646.055	
Alat-Alat Forklift	24.017.500	
Alat-Alat Mesin	227.135.910	
Biaya Pemeliharaan Mesin	58.976.744	
Solar dan Oli untuk Forklif	40.423.905	
Peralatan Bengkel	14.034.000	
Listrik	4.782.084.592	
Gaji	789.395.000	
Air	9.643.600	
Jamsostek	1.118.726.298	
Sewa	650.000.000	
Peny. Mesin	83.244.988	
Peny. Instalasi Listrik dan Air	4.369.546	
Peny. Peralatan dan Perlengkapan Pabrik	8.981.628	
Pemeliharaan Listrik dan Air Pendingin	9.943.000	
Biaya Pembelian Bahan	1.376.959	
Biaya Lain-Lain Produksi	28.602.700	
Jumlah Beban Produksi		21.138.522.062
		88.613.551.915
Persediaan Awal Barang Dalam Proses		3.700.000
		88.617.251.915
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses		(1.988.350)
Beban Pokok Produksi		88.615.263.565
Persediaan Awal Barang Jadi		1.833.909.201
		90.449.172.766
Persediaan Akhir Barang Jadi		(1.684.325.680)
Beban Pokok Penjualan		88.764.847.086

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017

b) Laporan Laba/Rugi untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017

Gambar 4.3
Laporan Laba/Rugi

PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Penjualan	93.407.067.722	
Retur Penjualan	(48.030.259)	
Penjualan Bersih		93.359.037.463
Beban Pokok Penjualan		(88.764.847.086)
Laba Kotor		4.594.190.377
Beban Usaha :		
Beban Umum dan Administrasi :		
Biaya Kantor	9.350.100	
Alat-Alat Kantor	42691695	
Telepon, Telex	18.262.996	
Benda Pos dll	7.604.000	
Pemeliharaan Kendaraan Kantor	4.205.000	
Pemeliharaan Gedung	3.334.000	
Gaji Staf Kantor	2.673.580.000	
Pajak-Pajak	21.889.796	
Peny. Prasarana dan Peralatan Kantor	1.821.484	
Lain-Lain	8.360.754	
Jumlah Beban Umum dan Administrasi		2.791.099.825
Beban Pemasaran :		
Solar	59.800.200	
Alat-Alat Kendaraan	39.255.000	
Tol, Kelas Jalan	6.253.500	
Pemeliharaan Kendaraan	3.111.500	
Alat-Alat Kendaraan Kantor	103.745.458	
Biaya Pengiriman	3.855.000	
Jumlah Beban Pemasaran		216.020.658
Jumlah Beban Usaha		3.007.120.483
Laba Operasional		1.587.069.894
Sumber : Data Perusahaan Periode	490.417	
Lain-Lain	371.540	
Jumlah Penghasilan Lain-Lain		861.957
Beban Lain-Lain :		
Administrasi Bank	42.112.200	
Sumber : Data Perusahaan Periode 2017	549.516.283	
	37.500.000	
Jumlah Beban Lain-Lain		(629.128.483)
Penghasilan dan Beban Lain-Lain, Bersih		(628.266.526)
Laba Bersih Sebelum Pajak		958.803.368
PPh (Pajak Penghasilan)		(240.585.500)
Laba Bersih Setelah Pajak		718.217.868

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017

c) Penyesuaian Laba Rugi Komersial ke Laba Fiskal

Gambar 4.4
Penyesuaian Laba Rugi Komersial ke Laba Fiskal
PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA
PENYESUAIAN LABA RUGI KOMERSIAL KE LABA FISKAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Uraian	Komersial	Penyesuaian		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	93.359.037.463	-	-	93.359.037.463
Beban Pokok Penjualan	(88.764.847.086)	-	-	(88.764.847.086)
Lab Kotor	4.594.190.377	-	-	4.594.190.377
Beban Usaha :				
Beban Umum dan Administrasi :				
Biaya Kantor	9.350.100	-	-	9.350.100
Alat-Alat Kantor	42.691.695	-	-	42.691.695
Telepon, Telex	18.262.996	-	-	18.262.996
Benda Pos dll	7.604.000	-	-	7.604.000
Pemeliharaan Kendaraan Kantor	4.205.000	-	2.102.500	2.102.500
Pemeliharaan Gedung	3.334.000	-	-	3.334.000
Gaji Staf Kantor	2.673.580.000	-	-	2.673.580.000
Pajak-Pajak	21.889.796	-	-	21.889.796
Peny. Prasarana dan Peralatan Kantor	1.821.484	-	-	1.821.484
Lain-Lain	8.360.754	-	-	8.360.754
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	2.791.099.825	-	-	2.788.997.325
Beban Pemasaran :				
Solar	59.800.200	-	-	59.800.200
Alat-Alat Kendaraan	39.255.000	-	-	39.255.000
Tol, Kelas Jalan	6.253.500	-	-	6.253.500
Pemeliharaan Kendaraan	3.111.500	-	-	3.111.500
Alat-Alat Kendaraan Kantor	103.745.458	-	-	103.745.458
Biaya Pengiriman	3.855.000	-	1.927.500	1.927.500
Jumlah Beban Pemasaran	216.020.658	-	-	214.093.158
Jumlah Beban Usaha	3.007.120.483	-	-	(3.003.090.483)
Lab Operasional	7.601.310.860	-	-	1.591.099.894
Penghasilan dan Beban Lain-Lain :				
Jasa Giro	490.417	490.417	-	-
Lain-Lain	371.540	-	-	371.540
Jumlah Penghasilan Lain-Lain	861.957	-	-	371.540
Beban Lain-Lain :				
Administrasi Bank	42.112.200	-	-	42.112.200
Bunga Bank	549.516.283	-	-	549.516.283
Biaya Bank	37.500.000	-	-	37.500.000
Jumlah Beban Lain-Lain	629.128.483	-	-	629.128.483
Penghasilan dan Beban Lain-Lain, Bersih	(628.266.526)	-	-	(628.756.943)
Lab Bersih	6.973.044.334	-	-	962.342.951

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017

d) Laporan Posisi Keuangan Periode 2017

Gambar 4.5
Laporan Posisi Keuangan
PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Aset :		
Aset Lancar :		
Kas dan Setara Kas	1.532.941.979	
Piutang Usaha	13.196.579.565	
Persediaan	2.754.855.884	
Pajak Dibayar Dimuka	598.869.747	
Jumlah Aset Lancar		18.083.247.175
Aset Tetap :		
Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	2.016.016.922	
Jumlah Aset Tetap		2.016.016.922
Aset Lain-Lain		
Jaminan PLN	76.759.000	
Jumlah Aset Lain-Lain		76.759.000
Jumlah Aset		20.176.023.097
Ke wajiban dan Ekuitas :		
Ke wajiban Jangka Pendek :		
Hutang Bank	3.742.537.585	
Hutang Usaha	3.599.267.863	
Hutang Pajak	726.253.266	
Biaya Yang Masih Harus di Bayar	86.809.744	
Jumlah Ke wajiban Jangka Pendek		8.154.868.458
Ke wajiban Jangka Panjang :	-	-
Ekuitas :		
Modal Saham	6.500.000.000	
Laba s/d Tahun Lalu	4.802.936.771	
Laba Tahun Berjalan	718.217.868	
Jumlah Ekuitas		12.021.154.639
Jumlah Ke wajiban dan Ekuitas		20.176.023.097

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017

4.1.7 Aset Tetap Perusahaan

Penilaian kembali (revaluasi) aset tetap disebabkan karena adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan terhadap aset tersebut. Sehingga nilai aset tetap tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya dan nilainya menjadi tidak wajar. Berikut ini adalah tabel 4.1 : daftar kelompok aset tetap milik PT. Harapan Sejahtera Karya Utama, dan untuk rincian kelompok aset tetap dapat di lihat pada Lampiran 3 : Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama.

Tabel 4.1
Daftar Kelompok Aset Tetap
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai/ Harga Perolehan	Nilai Buku 2017
1	Mesin-Mesin	5.310.187.128	1.797.514.774
2	Instalasi Listrik dan Air	213.533.082	13.108.637
3	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik	256.021.818	79.322.025
	Total	5.776.742.022	1.889.945.436

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017 yang Diolah

Data ini dipilih berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat dilakukannya penilaian kembali untuk sebuah aset. Ketentuan tersebut antara lain seperti kondisi aset apakah masih layak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan fungsi dari aset dalam kegiatan operasional. PT. Harapan Sejahtera Karya Utama melakukan pengadaan aset tetap selama bertahun-tahun secara bertahap. Saat ini perusahaan ingin mengetahui nilai asetnya dan berhak membebankan biaya penyusutannya ke dalam laporan laba rugi perusahaan sekaligus sebagai upaya meminimalisir beban pajak terutang perusahaan.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang analisis dan pembahasan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh PT. Harapan Sejahtera Karya Utama yang bergerak dalam bidang industri kemasan dan plastik dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menerapkan penilaian kembali atas aset tetap secara estimasi. Dasar dari pemilihan objek penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan bahwa dalam proses produksi yang dilakukan oleh PT. Harapan Sejahtera Karya Utama, perusahaan menggunakan sejumlah aset tetap yang mereka miliki, seperti mesin, instalasi listrik dan air, dan beberapa perlengkapan dan peralatan pabrik yang juga dimiliki oleh perusahaan serta aset lain, dimana hampir sebagian besar aset tetap yang dimiliki perusahaan akan habis masa manfaatnya, sehingga dalam hal ini perusahaan layak digunakan sebagai objek penelitian estimasi revaluasi aset tetap.

4.2.1 Perlakuan Aset Tetap

Kebijakan akuntansi perusahaan dalam menilai atas pengukuran mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik, instalasi listrik dan air, kendaraan, serta inventaris kantor, perusahaan masih menggunakan metode biaya (*cost method*). Sedangkan jika metode biaya yang digunakan, maka suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dicatat sebesar biaya perolehan aset tetap tersebut dan dikurangi dengan semua akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset . PT. Harapan Sejahtera Karya Utama sendiri pun masih belum pernah menerapkan maupun melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap terhadap seluruh

maupun sebagian aset tetapnya. Sehubungan dengan hal ini, Kepala Akuntansi Perusahaan mengatakan bahwa :

“Belum pernah sama sekali dilakukan penilaian kembali aset tetap karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa penilai dan untuk perpajakannya persyaratannya sedikit rumit”. (wawancara pada tanggal 09 Desember 2017)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa dapat digambarkan alasan utama perusahaan masih belum melakukan penilaian kembali atas aset tetap adalah perusahaan harus menambah kas keluar untuk biaya jasa penilai (*Appraisal*), selain itu perusahaan masih belum memahami betul mengenai manfaat penilaian kembali (revaluasi) aset tetap sebagai keputusan ekonomi terkait upaya meminimalisir pajak terutang.

Aset tetap perusahaan merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang kelangsungan operasional perusahaan dan memiliki keuntungan dari aspek perpajakan jika dilakukan perencanaan yaitu pada aset tetapnya. Karena setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak dapat lepas dari penggunaan aset tetap. PT. Harapan Sejahtera Karya Utama sendiri memiliki beberapa aset tetap, dimana seluruh aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Selain itu aset tetap yang dimiliki perusahaan juga tidak untuk diperjual belikan dan masih digunakan untuk tujuan yang seharusnya yaitu untuk melakukan kegiatan usaha normal perusahaan.

Berdasarkan informasi di atas, oleh karena itu aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dilakukan revaluasi aset tetap, baik secara keseluruhan maupun

sebagian karena telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.

4.2.2 Pengelompokan Aset Tetap

Pengakuann atas nilai aset tetap yang dimiliki oleh PT. Harapan Sejahtera Karya Utama dihitung berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan yang diterapkan oleh PT. Harapan Sejahtera Karya Utama dihitung dengan metode saldo menurun ganda (*decline method*). Hal itu diungkap oleh Kepala Akuntansi Perusahaan mengatakan bahwa :

“kalau penyusutan, metodenya menggunakan declining atau saldo menurun”. (wawancara pada tanggal 09 Desember 2017)

Metode ini merupakan metode yang membebankan penyusutan dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Pada metode ini beban penyusutan merupakan perkalian nilai buku aset dengan dengan tarif penyusutan yang dinyatakan dengan presentase dimana besarnya presentase dua kali lipat dari presentase garis lurus. Untuk keperluan penyusutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan, dalam hal ini aset tetap berupa mesin, instalasi listrik dan air, dan peralatan dan perlengkapan pabrik, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pengelompokan secara rinci atas aset tetap PT. Harapan Sejahtera Karya Utama dapat dilihat pada Lampiran 3 : Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama.

4.2.3 Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan data, perusahaan memiliki banyak aset tetap yang secara komersial umur ekonomisnya hampir habis, sedangkan dari sisi fiskal umur ekonomisnya tergolong banyak yang sudah habis dan tidak memperhitungkan nilai sisa karena penyusutan menggunakan saldo menurun akan tetapi aset tersebut masih digunakan, serta banyak kebanyakan aset-aset milik perusahaan yang tahun perolehannya sudah lama.

Dilihat dari kondisi seperti itu mengakibatkan laporan keuangan terutama aset tetap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Jika melihat dari tujuan penilaian kembali aset tetap dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Sehingga menyikapi kondisi demikian PSAK 16 tahun 2017 dan Peraturan Pajak PMK No. 76/PMK03/2008 memperbolehkan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap supaya laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi saat ini (relevan), dengan artian sebenarnya aset tetap yang masih dimanfaatkan tersebut masih memiliki nilai meskipun secara akuntansi biaya historis sudah tidak ada nilainya.

Kebijakan perusahaan aset tetap perusahaan disusutkan menggunakan metode saldo menurun ganda, sehingga beban penyusutan diperoleh dengan cara harga perolehan dikalikan dengan tarif penyusutan yang dinyatakan dengan presentase dimana besarnya presentase dua kali lipat dari presentase garis lurus.

Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3 : Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

4.2.4 Perhitungan Revaluasi Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK03/2008 revaluasi aset tetap merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk membuat nilai suatu aset pada laporan keuangan perusahaan menjadi wajar. Revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai (*appraisal*) yang memperoleh izin dari pemerintah. Jika hasil revaluasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka DJP dapat menetapkan ulang nilai revaluasian. Pendekatan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aset tetap tidak diatur secara spesifik. Nilai revaluasian akan memperbaharui nilai tercatat aset pada neraca fiskal dan menjadi dasar penyusutan fiskal.

Dalam menentukan nilai wajar, tata cara penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai ada banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk menilai aset tetap. Salah satunya adalah metode SPLA (*Special Price Level Adjustment*) yaitu metode penilaian kembali aset tetap dengan cara mengalikan harga perolehan aset tetap dengan angka indeks kelompok barang dan komoditi tertentu. Menurut Diewert dari *Department of Economic University of British Columbia*, salah satu alternatif sederhana dalam penentuan indeks pada metode ini adalah dengan menggunakan tingkat inflasi untuk komoditas yang diperjualbelikan secara luas. Angka indeks haruslah didapat dari sumber independen salah satunya yaitu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Inilah salah satu bagian dari kelompok metode penilaian selain nilai pasar. Menurut Diewert dari *Department of Economic University of British Columbia*, metode GPLA atau

SPLA meskipun metode ini masih banyak kekurangannya, penyesuaian biaya historis dengan indeks harga umum akan lebih mencerminkan nilai saat ini daripada nilai historis murni.

Peneliti menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk mengetahui angka indeks terkait harga saat ini, dimana indeks tersebut merupakan indeks yang mencerminkan perubahan harga-harga atas aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap akan dikelompokkan kedalam kelompok indeks yang pengelompokkannya berdasarkan KBKI (Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia) tahun 2017 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia.

Indeks yang diperoleh dari BPS adalah indeks harga pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 dimana tahun dasarnya ialah tahun dasar 2000, 2005, dan 2010, sedangkan jika pada beberapa jenis barang tidak diketahui angka indeks sesuai tahun terbaru, artinya angka indeks ditahun terakhir masih diperhitungkan sampai tahun terbaru, maka digunakan angka indeks pada tahun terakhir untuk memperoleh penilaian suatu harga. Misalnya : jika indeks harga kelompok alat pertukangan dari logam tahun 2017 adalah 133 dengan tahun dasar 2010, artinya perubahan harga dari tahun 2000 ke 2017 kelompok alat pertukangan dari logam adalah 133% jika dirupiahkan misal harga alat pertukangan dari logam adalah Rp 10.000, maka di tahun 2017 adalah Rp 13.300 terdapat perbandingan 2 harga yaitu harga perolehan (harga tahun dasar) dengan indeks harga saat ini 2017.

Data yang diperoleh dari BPS hanya didapat harga indeks dengan tahun dasar 2000, 2005, dan 2010. Sedangkan aset tetap perusahaan diperoleh (harga

perolehan) yang tidak hanya pada tahun 2000, 2005, dan 2010 saja. Menurut Budi (2007 :180) terkadang kebutuhan untuk perubahan terhadap tahun dasar perlu dilakukan, hal itu dikarenakan jika kita ingin membandingkan satu nilai angka indeks dengan nilai angka indeks lain yang mempunyai tahun dasar berbeda. Kondisi seperti ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tahun dasar semula telah tidak relevan lagi dijadikan pedoman karena keadaan indeks yang dihasilkan tidak valid, sehingga untuk kebutuhan mencari nilai angka indeks yang lebih representatif adanya perubahan terhadap tahun dasar perlu diterapkan. Perubahan tahun dasar dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan membagi angka indeks tahun dasar lama dengan angka indeks tahun dasar baru yang kemudian dikalikan dengan nilai angka semula.

Perhitungan indeks harga terdapat pada Lampiran 2 : Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan dan Konstruksi Beberapa Kelompok. Berikut ilustrasi penilaian kembali (revaluasi) aset tetap :

Ilustrasi :

Mesin plastik (*plastic Machine*) dengan harga perolehan Rp 35.000.000, umur ekonomis 20 tahun dan memiliki nilai buku Rp 7.385.299 dinilai kembali dengan indeks harga alat berat sebesar 144% dan memiliki akumulasi penyusutan sebesar Rp 27.614.701

Penilaian Kembali (Revaluasi) :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Revaluasi} &= \frac{\text{Harga Perolehan} \times \text{Angka Indeks}}{100} \\ &= \frac{\text{Rp } 35.000.000 \times 144}{100} \end{aligned}$$

= Rp 22.785.299

Nilai Buku = Nilai Revaluasi – Nilai Selama Masa Manfaat

Nilai Buku = Rp 22.785.299 – Rp 27.614.701

= Rp 15.400.000

Perhitungan penilaian kembali (revaluasi) secara rinci dapat dilihat pada

Lampiran 4: Estimasi Nilai Buku- Setelah Penilaian Kembali Aset Tetap.

Berikut ringkasannya.

Tabel 4.2
Estimasi Daftar Aset Tetap - Setelah Revaluasi
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Harga Perolehan	Nilai Buku (Sebelum Revaluasi)	Nilai Buku (Setelah Revaluasi)	Selisih
1	Mesin-Mesin	5.310.187.128	1.797.514.774	2.784.303.068	986.788.294
2	Instalasi Listrik dan Air	213.533.082	13.108.637	62.202.448	49.093.811
3	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik	256.021.818	79.322.025	156.029.306	76.707.281
	Total	5.779.742.028	1.889.945.436	3.002.534.822	1.112.589.386

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017 yang Diolah

Berdasarkan hasil tabel di atas, terlihat selisih penilaian tersebut memiliki nilai yang signifikan, oleh karena itu perlakuan atas aset tetap tersebut memerlukan perhatian khusus dan perhitungan yang rinci dan rumit.

4.2.5 Perlakuan Akuntansi Terhadap Selisih atas Revaluasi

Perusahaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap yang dimilikinya, namun tidak semua aset mengalami kenaikan nilai. Ada beberapa aset tertentu yang mengalami penurunan nilai. Dalam penelitian kali ini beberapa kelompok aset tidak semua mengalami kenaikan nilai. Kenaikan nilai terjadi pada

aset yang nilai bukunya telah habis dan beberapa aset yang pada tahun 2019 telah habis umur ekonomisnya. Tabel 4.2 di atas menunjukkan data kenaikan dan penurunan nilai aset tetap perusahaan yang dilakukan penilaian kembali.

Nilai aset tetap setelah revaluasi jika dibandingkan dengan nilai buku aset tetap sebelum revaluasi telah mengalami kenaikan sebesar Rp 1.112.589.386, jumlah tersebut terdiri dari selisih revaluasi aset tetap mesin-mesin sebesar Rp 986.788.294, instalasi listrik dan air sebesar Rp 49.093.811 dan selisih revaluasi peralatan dan perlengkapan pabrik sebesar Rp 76.707.281.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa total nilai buku aset tetap setelah penilaian kembali (revaluasi) adalah sebesar Rp 3.002.534.822 , sedangkan total nilai buku aset tetap ini diperoleh dari nilai buku seluruh aset tetap sebelum penilaian kembali (revaluasi) sebesar Rp 1.889.945.436 kemudian ditambah dengan selisih lebih atas revaluasi sebesar Rp 1.112.589.386.

4.2.6 Penyusutan Aset Tetap Setelah Revaluasi

Persyaratan dalam melakukan perhitungan penyusutan setelah dilakukan penilaian kembali telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 pasal 7 ayat (1)-(3). Syarat tersebut adalah :

- a. Jika perusahaan telah melakukan penilaian kembali aset tetap, maka dasar penyusutan fiskal atas aset tetap tersebut adalah nilai pada saat penilaian kembali aset tetap.
- b. Masa manfaat fiskal suatu aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali adalah kembali menjadi masa manfaat penuh aset tetap tersebut sesuai dengan kelompok masing-masing aset tetap tersebut.

- c. Penghitungan penyusutan aset tetap perusahaan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap.

Perhitungan beban penyusutan aset tetap setelah revaluasi akan disajikan dalam lima tahun berikutnya, dikarenakan berdasarkan peraturan perpajakan jangka waktu untuk bisa melakukan penilaian kembali adalah lima tahun berikutnya. dapat dilihat pada Lampiran 5: Daftar Penyusutan Setelah Penilaian Kembali.

Berikut ringkasannya :

Tabel 4.3
Ringkasan Beban Penyusutan Aset Tetap - Setelah Revaluasi
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Buku (Setelah Revaluasi)	Beban Penyusutan (Setelah Revaluasi)
1	Mesin-Mesin	2.784.303.068	784.470.963
2	Instalasi Listrik dan Air	62.202.448	10.565.712
3	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik	156.029.306	27.147.606
	Total	3.002.534.822	822.184.280

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017 yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perhitungan beban penyusutan menggunakan metode saldo menurun, ringkasan beban penyusutan setelah penyusutan disajikan per 31 Desember 2017 yaitu dengan total beban penyusutan sebesar Rp 822.184.280, perhitungan diperoleh dari akumulasi beban penyusutan kelompok aset mesin-mesin sebesar Rp 784.470.963, instalasi listrik dan air sebesar Rp 10.565.712 serta peralatan dan perlengkapan pabrik sebesar Rp 27.147.606. Kemudian menghasilkan total nilai buku setelah revaluasi sebesar Rp 3.002.534.822

Beban pada laporan beban pokok produksi dan penjualan akan bertambah dikarenakan adanya beban penyusutan hasil penilaian kembali aset tetap, sedangkan nilai buku aset tetap yang terletak di laporan posisi keuangan akan berkurang karena adanya akumulasi penyusutan. Beban penyusutan setelah direvaluasi akan dicatat sebagai berikut :

(Dr) Beban Penyusutan	Rp 822.184.280
(Cr) Akumulasi Penyusutan	Rp 822.184.280

Dari hasil revaluasi aset tetap PT. Harapan Sejahtera Karya Utama terdapat kenaikan serta penurunan terhadap beberapa kelompok aset tetap tertentu, dapat dilihat (kembali) pada Lampiran 4. Estimasi Nilai Buku -Setelah Pemilaian Kembali Aset Tetap. Dalam perhitungan tersebut akumulasi penurunan masih dapat terakumulasi dengan surplus revaluasi. Nilai buku untuk aset tetap yang telah habis dapat dilakukan penambahan umur ekonomis dan kebijakan atas penambahan umur ekonomis tersebut dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan PSAK 16 paragraf 57 yaitu penentuan umur masa aset tetap tergantung pada kebijakan perusahaan dimana manfaat ekonomis masa depan suatu aset dipakai oleh entitas terutama melalui penggunaannya.

Adanya selisih lebih revaluasi akibat penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, tentu akan merubah jumlah aset beserta modal pada laporan posisi keuangan perusahaan. Berikut gambar yang menyajikan perubahan laporan posisi keuangan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama.

Gambar 4.6
Perubahan Laporan Posisi Keuangan atas Revaluasi Aset Tetap

PT. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
Aset :		
Aset Lancar :		
Kas dan Setara Kas	1.532.941.979	1.348.683.040
Piutang Usaha	13.196.579.565	13.196.579.565
Persediaan	2.754.855.884	2.754.855.884
Pajak Dibayar Dimuka	598.869.747	598.869.747
Jumlah Aset Lancar	18.083.247.175	17.898.988.236
Aset Tetap :		
Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	2.016.016.922	3.128.606.308
Jumlah Aset Tetap	2.016.016.922	3.128.606.308
Aset Lain-Lain		
Jaminan PLN	76.759.000	76.759.000
Jumlah Aset Lain-Lain	76.759.000	76.759.000
Jumlah Aset	20.176.023.097	21.104.353.544
Kewajiban dan Ekuitas :		
Kewajiban Jangka Pendek :		
Hutang Bank	3.742.537.585	3.742.537.585
Hutang Usaha	3.599.267.863	3.599.267.863
Hutang Pajak	726.253.266	726.253.266
Biaya Yang Masih Harus di Bayar	86.809.744	86.809.744
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.154.868.458	8.154.868.458
Kewajiban Jangka Panjang :	-	-
Ekuitas :		
Modal Saham	6.500.000.000	6.500.000.000
Laba s/d Tahun Lalu	4.802.936.771	4.802.936.771
Laba Tahun Berjalan	718.217.868	718.217.868
Selisih Lebih Revaluasi		928.330.447
Jumlah Ekuitas	12.021.154.639	12.949.485.086
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	20.176.023.097	21.104.353.544

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017

Dari laporan posisi keuangan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama setelah dilakukan penilaian kembali terhadap aset tetap berupa mesin, instalasi listrik dan air, serta peralatan dan perlengkapan pabrik dapat dilihat beberapa perubahan dari

laporan posisi keuangan sebelum penilaian kembali. Berikut penjelasan akun yang mengalami perubahan setelah dilakukan penilaian kembali aset tetap :

1. Kas dan Setara Kas

Perubahan nilai pada akun kas dan setara kas terjadi karena adanya pembayaran PPh final oleh perusahaan sebesar 10% dari selisih lebih revaluasi yaitu sebesar Rp 111.258.939 dan pembayaran *fee* jasa penilai sebesar Rp 73.000.000. Kas perusahaan yang sebelumnya berjumlah Rp 1.532.941.979, maka setelah dikurangi menjadi Rp 1.040.683.040

2. Aset Tetap

Perubahan nilai pada akun aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan terjadi karena perusahaan mengalami selisih lebih revaluasi terhadap aset tetap yang dimilikinya sebesar Rp 1.112.589.386, jadi perhitungannya adalah aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.473.524.034 kemudian ditambah dengan selisih lebih revaluasi aset tetap sebesar Rp 1.112.589.386, sehingga diperoleh nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan menjadi Rp 3.128.606.308.

3. Selisih Lebih Revaluasi Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 pasal 9 ayat 1, mengungkapkan bahwa selisih lebih revaluasi aset tetap perusahaan, dibukukan dalam neraca komersial pada bagian modal atau ekuitas, oleh karena itu pada laporan posisi keuangan terlihat perubahan pada bagian ekuitas yang terdapat tambahan akun berupa selisih lebih revaluasi aset tetap sebesar Rp 928.330.447, perhitungan tersebut diperoleh dari selisih lebih

revaluasi sebelum dikurangi PPh final sebesar Rp 1.112.589.386 dikurangi dengan PPh final yang harus dibayar sebesar Rp 111.258.939 dan *fee* jasa penilai sebesar Rp 73.000.000

4.2.7 Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap Perlakuan Pajak

Perusahaan

Metode penilaian kembali atau revaluasi aset tetap merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk membuat nilai suatu aset pada laporan keuangan perusahaan menjadi wajar. Akibat dilakukannya penilaian kembali pada aset tetap akan timbul selisih lebih atau kurang yang dikarenakan perubahan nilai pada aset tersebut. Jika hasil menunjukkan selisih lebih, maka perusahaan berhak melakukan penilaian kembali pada aset tersebut. Dampak yang terjadi akibat adanya selisih lebih atau surplus revaluasi dapat dikategorikan sebagai penghasilan kena pajak dengan tarif 10% dan bersifat final sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 5 atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan.

Berikut nilai masing-masing kelompok aset tetap setelah dilakukannya penilaian kembali :

Tabel 4.4
Estimasi Daftar Aset Tetap - Setelah Revaluasi (Fiskal)
Per 31 Desember 2017
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Buku 2017 (sblm Revaluasi)	Nilai Buku 2017 (stlh Revaluasi)	Selisih	PPh Final (10%)
1	Mesin-Mesin	1.797.514.774	2.784.303.068	986.788.294	98.678.829
2	Instalasi Listrik dan Air	13.108.637	62.202.448	49.093.811	4.909.381
3	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik	79.322.025	156.029.306	76.707.281	7.670.728
	Total	1.889.945.436	3.002.534.822	1.112.589.386	111.258.939

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017 yang Diolah

Setelah direvaluasi fiskal, nilai buku aset tetap menjadi Rp 3.002.534.822 yaitu naik sebesar Rp 1.112.589.386 dari nilai buku sebelumnya. Nilai selisih lebih penilaian kembali yang tercatat didalam laporan posisi keuangan bagian modal juga akan berkurang akibat adanya beban sebesar 10% ini, hal ini dikarenakan beban PPh final ini merupakan kewajiban perusahaan. Jadi total selisih lebih penilaian kembali yang sebelumnya Rp 1.112.589.386 dikurangi dengan PPh Final yang harus dibayarkan sebesar Rp 111.258.939. Sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak melalui beban penyusutan aset tetap seperti yang telah diketahui besar perolehan nilai aset tetap setelah penilaian kembali.

Peneliti memilih melakukan revaluasi terhadap tiga kelompok aset tetap perusahaan dari keseluruhan aset tetap yang dikelompokkan menjadi lima kelompok aset tetap, dua diantaranya yang tidak dipilih untuk dilakukan revaluasi adalah kelompok aset tetap kendaraan dan inventaris kantor sehingga nilai buku aset kedua kelompok tersebut sama. Dilihat dari beberapa faktor sehingga peneliti tidak melakukan penilaian kembali atas aset tetap kendaraan, inventaris kantor

serta tanah dan bangunan, faktor tersebut diungkapkan berdasarkan PSAK 16 (34) yaitu frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika perubahan nilai wajar tidak terlalu signifikan maka revaluasi tidak perlu dilakukan. Selain itu PSAK 16 (38) yang menyebutkan suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian, sepanjang revaluasi dari kelompok aset dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan. Hal ini juga di dukung dalam peraturan perpajakan, disebutkan bahwa aset yang dapat dinilai yaitu aset yang mengalami kenaikan nilai bukunya yang dihitung selisihnya dengan menggunakan tarif tertentu ketika dilakukannya penilaian kembali.

Untuk menghitung penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, maka harus menghitung terlebih dahulu nilai tunai atau *present value* dari pengurang pajak PPh sejumlah kenaikan beban penyusutan setelah revaluasi. Kali ini perusahaan diasumsikan melakukan penyusutan aset tetapnya mulai awal tahun sehingga beban penyusutan sebelum revaluasi dianggap 0 (nol), dan diperhitungkan dalam waktu 10 tahun saja yaitu setengah dari masa manfaat aset tetap, selain itu dalam peraturan perpajakan aset tetap kelompok 3 akan memperoleh persetujuan untuk dilakukan penilaian kembali setelah jangka waktu 10 tahun. Perhitungan *present value* ini digunakan untuk mengetahui nilai aset tetap pada saat sekarang dari nilai dimasa datang.

Pada penelitian ini menggunakan tingkat suku bunga pada Desember 2017 yaitu sebesar 4,25%, hal ini dikarenakan penulis mengambil data perusahaan terbaru yaitu di tahun 2017. Informasi mengenai tingkat suku bunga dapat dilihat

dari halaman web resmi Bank Indonesia di bagian BI-7 Day Repo Rate. Berikut adalah tabel perhitungan *present value* (PV)

Tabel 4.5
Perhitungan *Present Value* Pengurang PPh-Setelah Revaluasi
(Dalam Rupiah)

Perhitungan *Present Value* (PV) Pengurangan PPh - Setelah Revaluasi
(Dalam Rupiah)

Tahun	Mesin-Mesin			Instalasi Listrik dan Air			Peralatan dan Perlengkapan Pabrik		
	Beban Penyusutan	Pengurangan PPh (25%)	Tingkat Diskon 4,25%	Beban Penyusutan	Pengurangan PPh (25%)	Tingkat Diskon 4,25%	Beban Penyusutan	Pengurangan PPh (25%)	Tingkat Diskon 4,25%
2017	784.470.963	196.117.741	188.122.533	10.565.712	2.641.428	2.533.744	27.147.606	6.786.901	6.510.217
2018	666.122.614	166.530.654	153.229.385	8.547.396	2.136.849	1.966.173	21.843.169	5.460.792	5.024.624
2019	567.640.179	141.910.045	125.252.080	6.955.771	1.738.943	1.534.819	17.679.534	4.419.884	3.901.060
2020	485.272.326	121.318.081	102.712.022	5.693.899	1.423.475	1.205.162	14.394.663	3.598.666	3.046.753
2021	416.053.662	104.013.415	84.471.273	4.687.861	1.171.965	951.775	11.789.133	2.947.283	2.393.545
2022	357.627.236	89.406.809	69.648.892	3.881.153	970.288	755.865	5.334.339	1.333.585	1.038.877
2023	308.109.044	77.027.261	57.558.837	3.230.464	807.616	603.493	4.484.791	1.121.198	837.818
2024	265.984.322	66.496.081	47.663.676	2.702.498	675.625	484.280	3.787.125	946.781	678.643
2025	230.027.963	57.506.991	39.539.946	2.271.567	567.892	390.464	3.210.934	802.733	551.934
2026	199.243.229	49.810.807	32.852.085	1.917.783	479.446	316.212	2.732.467	683.117	450.541

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017 yang Diolah

Tabel 4.5 adalah perhitungan untuk mengetahui total *present value* aset tetap perusahaan. Perhitungan *present value* diperlukan untuk mengetahui besar pengurangan PPh yang diakui perusahaan selama estimasi waktu 10 tahun dalam rangka untuk menghemat pajak setelah melakukan penilaian kembali. Berikut penjelasan dari tabel tersebut :

1. Kolom pertama adalah kolom tahun, perhitungan *present value* untuk keperluan penghematan pajak setelah penilaian kembali atas aset tetap disajikan dalam jangka waktu 10 tahun yaitu setengah dari seluruh masa manfaat aset tetap.
2. Kolom kedua adalah kolom beban penyusutan setelah dilakukan penilaian kembali pada kelompok aset mesin. Beban penyusutan diperoleh dari

perhitungan yang tersaji pada lampiran 5 : daftar penyusutan aset tetap setelah penilaian kembali. Berikut sama halnya dengan beban penyusutan pada kelompok aset instalasi listrik dan air, serta peralatan dan perlengkapan pabrik.

3. Kolom ketiga adalah kolom pengurangan PPh pada kelompok aset mesin. Perhitungan untuk mengetahui besar pengurang pph diperoleh dari tarif tertinggi (pph) yang digunakan perusahaan sebesar 25% dikali dengan besar beban penyusutan setelah penilaian kembali. Berikut sama halnya dengan beban penyusutan pada kelompok aset instalasi listrik dan air, serta peralatan dan perlengkapan pabrik.
4. Kolom keempat adalah kolom tingkat diskon. Hasil nilai sekarang dari besarnya pengurangan PPh apabila dihitung dengan cara *present value*. Tingkat diskon diperoleh dari suku bunga yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada bulan Desember 2017, yaitu sebesar 4,25%. Setelah diketahui suku bunga kemudian digunakan rumus sebagai berikut : $\frac{1}{(1+i)^n}$

Keterangan:

l = umur periode penyusutan

I = discount rate

n = jumlah tahun

Tabel 4.6

**Daftar Present Value Pengurangan PPh - Setelah Revaluasi
(Dalam Rupiah)**

No.	Aset Tetap	Pengurangan PPh	Present Value
1	Mesin-Mesin	1.070.137.885	901.050.730
2	Instalasi Listrik dan Air	12.613.526	10.741.988
3	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik	28.100.940	24.434.011
	Total	1.110.852.350	936.226.729

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017 yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas kemudian diperoleh total *present value* aset tetap setelah dilakukan penilaian kembali atas pengurangan PPh adalah sebesar Rp 936.226.729, dengan total pengurangan PPh sebesar Rp 1.110.852.350 sebagai nilai penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan.

4.2.8 Biaya yang Dikeluarkan untuk Revaluasi

Dalam melakukan penilaian kembali perusahaan harus mempertimbangkan beban apa saja yang akan timbul. Perusahaan akan dikenakan PPh Final akibat melakukan penilaian kembali, dan *Fee* untuk jasa penilai.

Berikut ini merupakan tabel 4.7 yang berisi total estimasi *Fee* untuk jasa penilai yang harus dibayar oleh PT. Harapan Sejahtera Karya Utama.

Tabel 4.7
Estimasi *Fee* Jasa Penilai

Fee Jasa Penilai

No	Keterangan	Jenis Aset			Total	<i>Fee</i> (Rp)	Total <i>Fee</i> (Rp)
		Mesin	Instalasi Listrik dan Air	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik			
1	Aset Kelompok III	61	7	19	87	500.000	43.500.000
2	Aset Kelompok II	12	3	3	18	250.000	4.500.000
3	Tanah dan Bangunan	-	-	-	0	25.000.000	25.000.000
Total <i>Fee</i> Jasa Penilai							73.000.000

Sumber : Data Diolah Penulis

Tabel di atas merupakan tabel untuk menghitung berapa besar estimasi biaya yang harus dibayar oleh perusahaan untuk jasa penilai. Dari data di atas, total beban yang harus dibayar perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap sebesar Rp 73.000.000. Namun, jika perusahaan ingin melakukan revaluasi aset tetapnya, maka *fee* yang dikeluarkan untuk jasa penilai pasti akan berbeda.

Perhitungan *Fee* di atas hanya estimasi untuk lingkup penelitian, dimana besarnya pembayaran *Fee* Jasa Penilai diasumsikan berdasarkan hasil perhitungan profesi penilai publik.

4.2.9 Penghematan Pajak Perusahaan dengan Melakukan Revaluasi

Setelah diketahui total beban yang akan dikeluarkan oleh perusahaan jika melakukan revaluasi terhadap aset tetap, kemudian perusahaan dapat menghitung langsung berapa besar estimasi penghematan pajak yang dapat dilakukan, berikut merupakan tabel perhitungan estimasi penghematan pajak perusahaan :

Tabel 4.8
Estimasi Penghematan Pajak

Keterangan	Rincian	Jumlah
Penghematan Pajak Setelah Revaluasi		Rp 1.110.852.350
PPH Final Revaluasi (10% X Selisih Lebih Revaluasi)	10% X Rp 1.112.589.386	Rp (111.258.939)
Estimasi Biaya Jasa Penilai		Rp (73.000.000)
Nilai Bersih Penghematan Pajak		Rp 926.593.411

Sumber : Data Perusahaan Periode 2017 yang Diolah

Tabel 4.8 menunjukkan hasil dari revaluasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan diestimasi masih lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan akibat adanya penilaian kembali yaitu PPh Final dan *Fee* jasa penilai. Penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan atas dilakukannya penilaian kembali adalah sebesar Rp 926.593.411

4.3. Rekomendasi

Mengingat sebagian besar aset tetap yang tahun perolehannya cukup lama dan akan habis masa manfaatnya tidak kurang dari 5 tahun, maka perlu adanya pengontrolan dalam pengukuran aset tetap agar dapat tersaji lebih relevan dalam laporan posisi keuangan dan untuk menghindari timbulnya aset zombie ketika terjadi pemeriksaan oleh auditor, yaitu dimana umur ekonomis aset tetap tersebut telah habis, namun masih bisa difungsikan dengan baik.

Penilaian kembali aset tetap merupakan salah satu alternatif untuk memunculkan nilai tercatat yang mencerminkan nilai sekarang. Sehingga diperoleh dua manfaat sekaligus yaitu dari segi akuntansi, aset tetap akan tersaji lebih mencerminkan nilai wajar, sedangkan dari segi perpajakan dapat dijadikan sebagai model perencanaan pajak untuk tujuan penghematan pajak terutang. Terlihat adanya penghematan bersih dari hasil estimasi penilaian kembali yang nilainya cukup material untuk diperhitungkan dalam manajemen keuangan perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh PT. Harapan Sejahtera Karya Utama yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, sebagian besar kelompok aset tetap tersebut memiliki masa manfaat atau umur ekonomis yang sudah hampir habis. Tahun perolehan aset tetap yang sudah cukup lama pada sekitar tahun 1999, hampir tidak pernah dilakukan penilaian kembali aset tetap. Untuk kebutuhan perbaikan laporan keuangan dilakukan penilaian kembali secara internal dengan mengestimasi penilaian kembali aset tetap, dan pada laporan posisi keuangan sisi aset tetap tampak mengalami kenaikan. Selain itu tampak pada laporan posisi keuangan sisi ekuitas diakui adanya akun perkiraan selisih lebih revaluasi, dampak dari adanya kenaikan.
2. Estimasi penilaian kembali aset tetap yang dilakukan menunjukkan adanya penghematan pajak setelah penilaian kembali yang akan diperoleh sebesar Rp 1.110.852.350, dan hasil selisih lebih penilaian kembali (revaluasi) sebesar Rp 1.112.589.386, jika dilakukan perencanaan pajak melalui model revaluasi maka dikenakan PPh Final dengan tarif 10% sesuai Peraturan

Menteri Keuangan PMK No. 79/PMK03/2008 sehingga dapat digunakan sebagai pengurang pajak sebesar Rp 111.258.939 dan masih akan ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk penilaian kembali yang dilakukan oleh jasa penilai publik sebesar Rp 73.000.000. Melihat dari perhitungan tersebut penghematan pajak bersih yang dapat diestimasikan adalah sebesar Rp 926.593.411

5.2. Saran

Berkaitan dengan penelitian di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas lebih luas lagi yang mencakup beberapa model penilaian sebagai bentuk estimasi perhitungan dan mengembangkannya terhadap komponen keuangan lainnya. Hal tersebut akan sangat penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan indikator yang berbeda. Sehingga dapat diperoleh hasil temuan dari peneliti selanjutnya yang sifatnya lebih dengan harapan bisa sebagai pelengkap hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Anugrah Sari, Rizki Tri. (2016). **Perlakuan Revaluasi Aset Tetap Menurut Standart Akuntansi Keuangan (SAK) dan Dampaknya Terhadap Struktur Modal Pada PT. Selecta**. Skripsi. Program Studi Akuntansi Manajemen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang.

Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Edisi 1, Cet. ke 4). Jakarta: Kencana.

Badan Pusat Statistik Indonesia. *Statistik Indonesia* Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan dan Konstruksi

Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ciumag, Marin. (2012). *Accounting And Taxation Of The Tangible Fixed Assets Revaluation*. Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie. 2012; 2 (2): 48-53. Diperoleh tanggal 12 April 2018 dari <https://doaj.org/article/6269a01a370b4a54bde91ce5aec59599>

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta. Diperoleh tanggal 17 April 2018 dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-16-tahun-2009.html>

Fathana, Danang Adiyat. (2016). **Perencanaan PPh Melalui Revaluasi atas Aset Tetap PT. Citra Perdana Kendedes Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 191/PMK.010/2015**. Skripsi. Program Studi Akuntansi Manajemen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang.

Hanlon, D., Navissi, F., Soepriyanto, G. (2014). *The Value Relevance of Deferred Tax Attributed to Asset Revaluations*, *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, Volume 10, Issue 2, August 2014, Pages 87-99. Diperoleh tanggal 12 April 2018 dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1815566914000113>

Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Martani, Dwi., et al. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-12/PJ/2009. Diperoleh 14 November 2017 dari <http://ketentuan.pajak.go.id>
- PMK. Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Diperoleh 14 November 2017 dari <http://ketentuan.pajak.go.id>
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utomo.
- Pohan, Chairil Anwar. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management-Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2017). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: Graha Akuntan
- Rahayu, Dina Puji (2014). **Penilaian Aktiva Tetap Dalam Rangka Penghematan Pajak Pada CV. X**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rizani, Ahmad. (2015). *Estimasi Nilai Pasar Wajar Ekuitas PT. Prima Layanan Nasional Enjiniring Dalam Persiapan Initial Public Offering (IPO)*, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 8 No. 2 Agustus 2015. Diperoleh tanggal 12 April 2018 dari <https://doaj.org/article/31364655650a40bfab6a11128014887d>
- Saksono, Prastha Mahadhika. (2016). **Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi dan Sale and Leaseback atas Aset Tetap Dalam Pengambilan Keputusan Pada PT. Schneider Electric Indonesia**. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Manajemen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang.
- Santosa, Purbayu Budi., Hamdani, Muliawan. (2007). *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.

Siswati, Susi. (2015). Revaluasi Aset Tetap Berdasar Aspek Akuntansi PSAK 16 (revisi 2011) dan Aspek Perpajakan. Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Diperoleh 20 November 2017 dari <http://www.ejurnal.ukrimuniversity.ac.id>

Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta

Sumarsan, Thomas. (2015). *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Jakarta: PT. Indeks

Warren, Carl S., et al. (2014). *Accounting Indonesia Adaptation (25 th Edition)*. Suhardianto, Novrys dan Kalanjati, Devi S. (Penerjemah, 2016). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia (Edisi 25)*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia (Buku 1, Edisi 9)*. Jakarta: Salemba Empat

Zulfikar. (2016). *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*. (Edisi 1, Cet. ke 1). Yogyakarta: Deepublish.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Reduksi Data Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan
Bangunan dan Konstruksi Beberapa Kelompok**

No	Kelompok Barang/Item	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kayu gelondongan	234	239	-	-	-	158
2	Barang galian segala jenis	249	263	131	145	150	113
3	Kayu gergajian dan awetan	320	336	119	125	127	158
4	Kayu lapis dan sejenisnya	160	164	122	126	127	158
5	Bahan bangunan dari kayu	312	325	126	136	140	158
6	Kertas dan sejenisnya	182	186	-	-	-	139
7	Cat, vernis, dan lak	186	194	125	133	137	119
8	Aspal	320	345	114	118	110	-
9	Hasil kilang minyak lainnya	216	226	-	-	-	119
10	Barang-barang dari karet	245	252	-	-	-	115
11	Barang-barang plastik	159	163	122	128	130	226
12	Kaca lembaran	188	196	126	134	137	126
13	Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat	218	227	130	135	136	-
14	Semen	187	189	113	117	116	100
15	Batu split	213	219	125	135	139	-
16	Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam	198	208	-	-	-	131
17	Barang-barang dari besi dan baja dasar	165	166	116	116	114	146
18	Barang-barang dari logam dasar bukan besi	124	126	124	132	134	132
19	Alat pertukangan dari logam	191	196	115	121	124	159
20	Bahan bangunan dari logam	206	210	-	-	-	-
21	Barang-barang logam lainnya	197	200	116	118	118	135
22	Alat-alat berat dan perlengkapannya	152	155	-	-	-	147
23	Mesin pembangkit dan motor listrik	123	127	-	-	-	132
24	Perlengkapan listrik lainnya	204	211	117	127	131	132
25	Aki	217	223	-	-	-	-
26	Tanah urug	-	-	109	120	128	-
27	Pendingin ruangan	-	-	108	115	120	-
28	Bak dan tangki	-	-	126	133	138	-
29	Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat	201	207	123	130	132	135
30	Pekerjaan umum untuk pertanian	219	228	120	127	129	133
31	Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan	217	225	119	124	125	129
32	Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi	195	201	121	128	130	133
33	Bangunan lainnya	207	215	120	126	128	130
34	Umum	207	214	121	128	130	-

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia

Sesuai dengan karakteristik objek penelitian, dari data tersebut peneliti mengambil 9 kelompok komoditas yang diperdagangkan, diantaranya adalah :

Indeks Harga Komoditi Tertentu

No	Kelompok Barang/Item	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam	198	208	117	125	126	131
2	Barang-barang dari besi dan baja dasar	165	166	116	116	114	146
3	Alat pertukangan dari logam	191	196	115	121	124	159
4	Barang-barang logam lainnya	197	200	116	118	118	135
5	Alat-alat berat dan perlengkapannya	152	155	-	-	-	147
6	Mesin pembangkit dan motor listrik	123	127	-	-	-	132
7	Perlengkapan listrik lainnya	204	211	117	127	131	132
8	Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi	195	201	121	128	130	133

Pengelompokkan berdasarkan komoditi dapat diklasifikasikan atas dasar data statistik KBKI (Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia).

Kelompok Barang

No	Kelompok Barang	Deskripsi	Contoh
1	Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam	Perabotan rumah tangga barang-barang lainnya yang dapat dipindahkan, perhiasan dan perlengkapan terkait, bagian dari furniture, produk kaca, alat olahraga, alat musik, bangunan prepabrikasi, barang industri pengolahan.	Kursi, sofa, meja dan kursi tamu, meja dan kursi makan, alat-alat dapur dari kayu, alat tulis, mutiara budidaya permata, gitar, piano, papan ski, dll, bola, rolling door, tangki air, bahan konstruksi dari logam aluminium, microfilm.
2	Barang-barang dari besi dan baja dasar	Besi dan baja lembaran, pipa, bor, produk canai lantain dari baja diolah lebih lanjut selain dicanai panas dan dingin dipalut disepuh, atau diolah lebih lanjut dengan cara lain.	Foto silikom, biji besi, lembaran pelat, baja rel, bahan konstruksi kereta api, kawat dari besi atau baja, tubing dan pipa bor.

Kelompok Barang - Lanjutan

No	Kelompok Barang	Deskripsi	Contoh
3	Alat pertukangan dari logam	Alat-alat untuk pertukangan dari bahan logam	Linggis, palu, dongkrak, dan sebagainya.
4	Barang-barang logam lainnya	Barang-barang keperluan diatas meja, didapur atau barang atau barang kebutuhan dapur lainnya, dari besi, baja, tembaga, aluminium, peralatan memasak atau pemanas, dari jenis yang digunakan untuk rumah tangga, tidak menggunakan listrik dari tembaga, penggosok pot, bantalan penggosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja, tembaga atau aluminium, peralatan menarik yang digerakkan dengan tangan, dnegan berat 10 Kg, digunakan dalam pengolahan, pengondisian, penyiapan makanan atau minuman.	Wajan, dandang aluminium, panci aluminium, oven, cetakan kue, peralatan memasak lainnya, pisau, gunting, parang, sendok, garpu, cangkul, sekop, kunci inggris, obeng, tang, palu, perkakas untuk mengepres, membubut, menggiling, pipa dan alat kelengkapan dari tembaga.
5	Alat-alat berat dan perlengkapannya	Mesin untuk keperluan umum dan khusus, alat pengangkut.	Truk, countainer, drum truk, excavator, dan sebagainya.
6	Mesin pembangkit dan motor listrik	Mesin listrik dan perantinya. Motor generator dan transmator listrik dan bagian daripadanya.	Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 watt. Motor listrik lainnya, generator AS dengan kapasitas tidak melebihi 750 W, generator ABB dengan kapasitas <75 KVA, mesin pembangkit listrik lainnya, rotary converters, ballast untuk lampu tabung, battery charger kapasitas >100 KVA,
7	Perlengkapan listrik lainnya	Peralatan listrik selainnya	Induktor lainnya, radiator, isolator, sekering, sakelar kabinet, knob, kawat dan kabel listrik, papan, panel, konsol lainnya.
8	Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi	Bangunan yang ditunjukan untuk instalasi listrik, gas dan air minum.	Kilang minyak, gas alam, bangunan pertambangan, dan sebagainya.

Sumber: KBKI (Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia) BPS Indonesia.

Lampiran 2 : Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan Dan Konstruksi Beberapa Kelompok

No	Indeks Harga Kelompok	Indeks Harga Tahun (Lama)																	Indeks Harga Tahun 2017 (Baru)																
		Tahun Dasar 2000=100				Tahun Dasar 2005 = 100									Tahun Dasar 2010 = 100				Tahun Dasar																
		2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam	100	115	129	133	155	187	201	233	180	184	190	198	208	117	125	126	131	131	114	102	98	85	70	65	56	73	71	69	66	63	112	105	104	100
2	Barang-barang dari besi dan baja dasar	100	110	117	156	191	194	210	282	157	154	160	165	166	116	116	114	146	146	133	125	94	76	75	70	52	93	95	91	88	88	126	126	128	100
3	Alat pertukangan dari logam	100	113	117	125	144	166	179	224	176	182	187	191	196	115	121	124	159	159	141	136	127	110	96	89	71	90	87	85	83	81	138	131	128	100
4	Barang-barang logam lainnya	100	114	117	133	166	193	210	306	183	184	190	197	200	116	118	118	135	135	118	115	102	81	70	64	44	74	73	71	69	68	116	114	114	100
5	Alat-alat berat dan perlengkapannya	100	102	103	108	113	147	156	168	147	146	149	152	155	-	-	-	147	147	144	143	136	130	100	94	88	100	101	99	97	95	-	-	-	100
6	Mesin pembangkit dan motor listrik	100	117	116	117	126	132	135	144	120	122	122	123	127	-	-	-	132	132	113	114	113	105	100	98	92	110	108	108	107	104	-	-	-	100
7	Perlengkapan listrik lainnya	100	118	121	125	132	168	183	218	177	184	195	204	211	117	127	131	132	132	112	109	106	100	79	72	61	75	72	68	65	63	113	104	101	100
8	Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi	100	113	117	129	152	182	204	254	177	181	188	195	201	121	128	130	133	133	118	114	103	88	73	65	52	75	73	71	68	66	110	104	102	100

2013 = Jan-Okt menggunakan tahun dasar 2005=100



Lampiran 3 : Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

I	Keterangan	Tahun Perolehan	Tarif	Harga Perolehan	Nilai Buku s/d tahun 2016	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku s/d tahun 2017
						s/d tahun 2016	tahun 2017		
I	Mesin-Mesin								
1	Mesin PE 3 bh	1999	12,50%	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-
2	Mesin PP 5 bh	1999	12,50%	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-
3	Mesin Potong 2 bh	1999	12,50%	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
4	Mesin PP 5 bh	1999	12,50%	17.000.000	-	17.000.000	-	17.000.000	-
5	Mesin PE 5 bh	1999	12,50%	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-
6	Mesin PP 5 bh	1999	12,50%	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-
7	Mesin Potong 8 bh	1999	12,50%	4.500.000	-	4.500.000	-	4.500.000	-
8	Mesin PE 7 bh	1999	12,50%	3.500.000	-	3.500.000	-	3.500.000	-
9	Mesin HD 4 bh	1999	12,50%	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-
10	Mesin Potong 12 bh	1999	12,50%	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-
11	Mesin PE 2 bh	1999	12,50%	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-
12	Mesin Potong 1 bh	1999	12,50%	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
13	Shaping Machine 1 bh MD	1999	12,50%	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-
14	Plastic Pellet Making 1 bh	1999	12,50%	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
15	Plastic Bag Cutting 9 bh	1999	12,50%	9.000.000	-	9.000.000	-	9.000.000	-
16	Plastic Cutting Machine 2 bh	1999	12,50%	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-
17	Mesin Laminating 1 bh	1999	12,50%	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-
18	Mesin Potong Kertas 2 bh	1999	12,50%	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-
19	Mesin Spinning Cutter 1 bh	1999	12,50%	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-
20	Laminating Machine 1 bh	1999	12,50%	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-
21	Mesin Potong Kertas 2 bh	1999	12,50%	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-
22	Knife Grinding Machine 1 bh	1999	12,50%	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-
23	Mesin PE 1 bh	1999	12,50%	27.950.000	-	27.950.000	-	27.950.000	-
24	Mesin LLD PE 1 bh	1999	12,50%	17.950.000	-	17.950.000	-	17.950.000	-
25	Mesin PP 1 bh	1999	12,50%	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-
26	Knif Universal Melling Machine 1	1999	12,50%	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-
27	Mesin HD Bekas 3 bh	1999	12,50%	4.500.000	-	4.500.000	-	4.500.000	-
28	Mesin PP Bekas 7 bh	1999	12,50%	10.500.000	-	10.500.000	-	10.500.000	-
29	Mesin PP 9 bh	1999	12,50%	18.000.000	-	18.000.000	-	18.000.000	-
30	Alat Plong Bekas 4 bh	1999	12,50%	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-
31	Paper Cutting Machine QZ-204 A	1999	12,50%	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-
	Lanjutan			323.900.000	-	323.900.000	-	323.900.000	-

Lampiran 3 (Lanjutan) : Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

	Keterangan	Tahun Perolehan	Tarif	Harga Perolehan	Nilai Buku s/d tahun 2016	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku s/d tahun 2017
						s/d tahun 2016	tahun 2017		
I	Mesin-Mesin								
	Lanjutan			323.900.000	-	323.900.000	-	323.900.000	-
32	Mesin PE Dayana 1 bh	1999	12,50%	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
33	Mesin PE Jumbo Stell 1 bh	1999	12,50%	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-
34	Mesin PE IPM 1 bh	1999	12,50%	55.000.000	-	55.000.000	-	55.000.000	-
35	Mesin PE Yih Fah 1 bh	1999	12,50%	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000	-
36	Mesin Chin Fah 2 bh	1999	12,50%	170.000.000	-	170.000.000	-	170.000.000	-
37	Mesin HD Lokal 5 bh	1999	12,50%	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-
38	Mesin PP Golden Sun 2 bh	1999	12,50%	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-
39	Mesin PP Dayana 1 bh	1999	12,50%	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-
40	Mesin PP Kebumen 2 bh	1999	12,50%	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-
41	Mesin Potong 65 cm 10 bh	1999	12,50%	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-
42	Mesin Pelet Kung Shing 1 bh	1999	12,50%	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-
43	Mesin Rajang 4 bh	1999	12,50%	32.000.000	-	32.000.000	-	32.000.000	-
44	Mesin PE Lokal 14 bh	1999	12,50%	210.000.000	-	210.000.000	-	210.000.000	-
45	Mesin HD Chin Fah	2002	12,50%	257.757.230	36.850.414	220.906.816	4.606.302	225.513.118	32.244.112
46	LLD Inflation Machine Tubular Film	2003	12,50%	306.113.370	51.139.579	254.973.791	6.392.447	261.366.239	44.747.131
47	Mesin Roll Kletek 2 unit (Januari)	2004	12,50%	60.000.000	60.000.000	-	-	-	60.000.000
48	Mesin Roll Kletek 1 unit (Februari)	2004	12,50%	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000
49	Mesin Roll Kletek 1 unit (Maret)	2004	12,50%	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000
50	Mesin Roll Kletek 1 unit (April)	2004	12,50%	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000
51	Inflation Machine Tubular Film PE	2005	12,50%	452.854.930	92.298.656	360.556.274	11.537.332	372.093.606	80.761.324
52	Plastic Machine (HD)1 unit (Mei)	2006	12,50%	35.000.000	8.440.341	26.559.659	1.055.043	27.614.701	7.385.299
53	LLD PE Plastik Blown DLL	2007	12,50%	214.324.175	63.095.772	151.228.403	7.886.971	159.115.375	55.208.800
54	Plastic Machine (HD)1 unit (Juni)	2008	12,50%	80.990.000	25.799.696	55.190.304	3.224.962	58.415.266	22.574.734
55	HD PE KPM Twin Die Blown Film	2009	25,00%	281.752.584	31.341.192	250.411.392	7.835.298	258.246.690	23.505.894
56	Cutting Plastic Recycling Machine	2009	25,00%	41.780.801	4.647.553	37.133.248	1.161.888	38.295.136	3.485.665
57	Cutting 660 mm 2 sided 2 unit	2009	25,00%	3.749.550	417.087	3.332.463	104.272	3.436.735	312.815
58	Cutting 660 mm 1 sided 2 unit	2009	25,00%	3.106.793	345.589	2.761.204	86.397	2.847.601	259.192
59	Blow Film Machine Ass 2 unit (Ags)	2009	25,00%	209.000.000	24.992.077	184.007.923	6.248.019	190.255.942	18.744.058
60	Bag Making Machine 1 unit	2009	25,00%	51.000.000	6.524.025	44.475.975	1.631.006	46.106.981	4.893.019
61	Blow Film Machine Ass 2 unit (Nov)	2009	25,00%	230.000.000	29.422.073	200.577.927	7.355.518	207.933.445	22.066.555
	Lanjutan			3.638.329.433	525.314.055	3.113.015.378	59.125.456	3.172.140.835	466.188.598

Lampiran 3 (Lanjutan) : Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

	Keterangan	Tahun Perolehan	Tarif	Harga Perolehan	Nilai Buku s/d tahun 2016	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku s/d tahun 2017
						s/d tahun 2016	tahun 2017		
I	Mesin-Mesin								
	Lanjutan			3.638.329.433	525.314.055	3.113.015.378	59.125.456	3.172.140.835	466.188.598
62	Blow Film Machine Ass 1 unit (Des)	2009	25,00%	134.500.000	17.579.550	116.920.450	4.394.887	121.315.338	13.184.662
63	HD PE Twi Screw Twin Die Blown Film	2010	12,50%	198.298.695	78.798.122	119.500.573	9.849.765	129.350.338	68.948.357
64	Double Stage Recyling (pelet) 1 uint	2011	12,50%	58.730.000	29.181.794	29.548.206	3.647.724	33.195.931	25.534.069
65	PP Blow Film 1 unit	2011	12,50%	37.090.000	18.429.299	18.660.701	2.303.662	20.964.363	16.125.637
66	Double Deck Bag Making (potong)	2011	12,50%	63.170.000	31.387.943	31.782.057	3.923.493	35.705.550	27.464.450
67	Mesin Shredder V 600 (TA)	2014	12,50%	230.000.000	-	-	-	-	230.000.000
68	Mesin Crusher GCX 3280 (TA)	2014	12,50%	230.000.000	-	-	-	-	230.000.000
69	PP Extruder (TA)	2014	12,50%	325.000.000	-	-	-	-	325.000.000
70	Mixer (TA)	2014	25,00%	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
71	Bak Making Machine 2 sets	2017	25,00%	122.000.000	-	-	-	-	122.000.000
72	Bak Making Machine 2 sets	2017	25,00%	122.000.000	-	-	-	-	122.000.000
73	Die & Air Ring For Blown Film Extrusion	2017	25,00%	51.069.000	-	-	-	-	51.069.000
	Jumlah Nilai Aset Tetap Mesin			5.310.187.128	700.690.762	3.429.427.366	83.244.988	3.512.672.354	1.797.514.774
	Nilai Saldo			5.310.187.128	700.690.762	3.429.427.366	83.244.988	3.512.672.354	1.797.514.774
II	Instalasi Listrik dan Air								
1	Colling Tower 3 bh	1999	12,50%	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-
2	Transformer	1999	12,50%	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-
3	Air Cooled Water Chiler 1 bh	1999	12,50%	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-
4	Chiller 2 bh	1999	12,50%	11.000.000	-	11.000.000	-	11.000.000	-
5	Genset Bekas 1 bh	1999	12,50%	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-
6	Colling Tower 2 bh	1999	12,50%	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-
7	Daya Listrik (21-06)	2001	12,50%	32.970.750	-	32.970.750	-	32.970.750	-
8	Pompa Air Sumur (03-07)	2001	12,50%	12.235.455	-	12.235.455	-	12.235.455	-
9	Compressor	2001	12,50%	14.272.727	-	14.272.727	-	14.272.727	-
10	Instalasi Listrik dan Air	2003	25,00%	21.670.650	-	21.670.650	-	21.670.650	-
11	Daya Listrik (09-05)	2011	25,00%	88.383.500	17.478.182	70.905.318	4.369.546	75.274.863	13.108.637
	Jumlah Nilai Aset Tetap Instalasi Listrik dan Air			213.533.082	17.478.182	196.054.900	4.369.546	200.424.445	13.108.637
	Nilai Saldo			5.523.720.210	718.168.944	3.625.482.266	87.614.534	3.713.096.800	1.810.623.410
	Lanjutan			5.523.720.210	718.168.944	3.625.482.266	87.614.534	3.713.096.800	1.810.623.410

Lampiran 3 (Lanjutan) : Daftar Aset Tetap dan Penyusutan PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

IV	Keterangan	Tahun Perolehan	Tarif	Harga Perolehan	Nilai Buku s/d tahun 2016	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku s/d tahun 2017
						s/d tahun 2016	tahun 2017		
	Lanjutan			5.523.720.210	718.168.944	3.625.482.266	87.614.534	3.713.096.800	1.810.623.410
1	Power Press 6 bh	1999	12,50%	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-
2	Mesin Bubut 2 bh	1999	12,50%	9.000.000	-	9.000.000	-	9.000.000	-
3	Hoist 4 bh	1999	12,50%	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-
4	Alat Las Listrik	1999	12,50%	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
5	Hoist 2 bh	1999	12,50%	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-
6	Mesin Freis 1 bh	1999	12,50%	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-
7	Mesin Skrap 1 bh	1999	12,50%	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-
8	Mesin Oven 1 bh	1999	12,50%	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-
9	Mesin Gergaji 1 bh	1999	12,50%	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
10	Slep Pisau 2 bh	1999	12,50%	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-
11	Grinda Potong 1 bh	1999	12,50%	300.000	-	300.000	-	300.000	-
12	Grinda Slep 1 bh	1999	12,50%	300.000	-	300.000	-	300.000	-
13	Las Listrik 1 bh	1999	12,50%	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-
14	Las Asetelny 1 bh	1999	12,50%	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
15	Auto Loader 11 bh	1999	12,50%	33.000.000	-	33.000.000	-	33.000.000	-
16	Compresor 12 bh	1999	12,50%	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-
17	Mixer 5 bh	1999	12,50%	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-
18	Mesin Bor	2003	12,50%	7.431.818	1.214.279	6.217.539	151.785	6.369.324	1.062.494
19	Radial Ventilator 6 unit	2004	12,50%	26.520.000	26.520.000	-	-	-	26.520.000
20	Hefeng Manual Circcular Saving Machine	2007	25,00%	10.500.000	-	10.500.000	-	10.500.000	-
21	CCTV (AVTECH Galerry)	2014	25,00%	83.720.000	35.319.375	48.400.625	8.829.844	57.230.469	26.489.531
22	Emmeletrim Three Phase Motor	2017	25,00%	25.250.000	-	-	-	-	25.250.000
	Jumlah Nilai Aset Tetap Peralatan dan Perlengkapan Pabrik			256.021.818	63.053.654	167.718.164	8.981.629	176.699.793	79.322.025
	Nilai Saldo			5.779.742.028	781.222.598	3.793.200.430	96.596.163	3.889.796.592	1.889.945.436

Lampiran 4 : Estimasi Nilai Buku Aset Tetap - Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap

	Keterangan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Tarif	Nilai Buku s/d tahun 2017	Akumulasi Penyusutan 2017	Kelompok Barang Komoditi	Indeks Harga 2017	Nilai Buku (Sth Penilaian Kembali)	Selisih	Penilaian Kembali (Harga Historis)
I	Mesin-Mesin										
1	Mesin PE 3 bh	1.500.000	1999	12,50%	-	1.500.000	Alat Berat	147	705.000	705.000	2.205.000
2	Mesin PP 5 bh	10.000.000	1999	12,50%	-	10.000.000	Alat Berat	147	4.700.000	4.700.000	14.700.000
3	Mesin Potong 2 bh	1.000.000	1999	12,50%	-	1.000.000	Alat Berat	147	470.000	470.000	1.470.000
4	Mesin PP 5 bh	17.000.000	1999	12,50%	-	17.000.000	Alat Berat	147	7.990.000	7.990.000	24.990.000
5	Mesin PE 5 bh	10.000.000	1999	12,50%	-	10.000.000	Alat Berat	147	4.700.000	4.700.000	14.700.000
6	Mesin PP 5 bh	7.500.000	1999	12,50%	-	7.500.000	Alat Berat	147	3.525.000	3.525.000	11.025.000
7	Mesin Potong 8 bh	4.500.000	1999	12,50%	-	4.500.000	Alat Berat	147	2.115.000	2.115.000	6.615.000
8	Mesin PE 7 bh	3.500.000	1999	12,50%	-	3.500.000	Alat Berat	147	1.645.000	1.645.000	5.145.000
9	Mesin HD 4 bh	20.000.000	1999	12,50%	-	20.000.000	Alat Berat	147	9.400.000	9.400.000	29.400.000
10	Mesin Potong 12 bh	6.000.000	1999	12,50%	-	6.000.000	Alat Berat	147	2.820.000	2.820.000	8.820.000
11	Mesin PE 2 bh	20.000.000	1999	12,50%	-	20.000.000	Alat Berat	147	9.400.000	9.400.000	29.400.000
12	Mesin Potong 1 bh	1.000.000	1999	12,50%	-	1.000.000	Alat Berat	147	470.000	470.000	1.470.000
13	Shaping Machine 1 bh MD	4.000.000	1999	12,50%	-	4.000.000	Alat Berat	147	1.880.000	1.880.000	5.880.000
14	Plastic Pellet Making 1 bh	15.000.000	1999	12,50%	-	15.000.000	Alat Berat	147	7.050.000	7.050.000	22.050.000
15	Plastic Bag Cutting 9 bh	9.000.000	1999	12,50%	-	9.000.000	Alat Berat	147	4.230.000	4.230.000	13.230.000
16	Plastic Cutting Machine 2 bh	4.000.000	1999	12,50%	-	4.000.000	Alat Berat	147	1.880.000	1.880.000	5.880.000
17	Mesin Laminating 1 bh	30.000.000	1999	12,50%	-	30.000.000	Alat Berat	147	14.100.000	14.100.000	44.100.000
18	Mesin Potong Kertas 2 bh	3.000.000	1999	12,50%	-	3.000.000	Alat Berat	147	1.410.000	1.410.000	4.410.000
19	Mesin Spinning Cutter 1 bh	4.000.000	1999	12,50%	-	4.000.000	Alat Berat	147	1.880.000	1.880.000	5.880.000
20	Laminating Machine 1 bh	30.000.000	1999	12,50%	-	30.000.000	Alat Berat	147	14.100.000	14.100.000	44.100.000
21	Mesin Potong Kertas 2 bh	6.000.000	1999	12,50%	-	6.000.000	Alat Berat	147	2.820.000	2.820.000	8.820.000
22	Knife Grinding Machine 1 bh	5.000.000	1999	12,50%	-	5.000.000	Alat Berat	147	2.350.000	2.350.000	7.350.000
23	Mesin PE 1 bh	27.950.000	1999	12,50%	-	27.950.000	Alat Berat	147	13.136.500	13.136.500	41.086.500
24	Mesin LLD PE 1 bh	17.950.000	1999	12,50%	-	17.950.000	Alat Berat	147	8.436.500	8.436.500	26.386.500
25	Mesin PP 1 bh	20.000.000	1999	12,50%	-	20.000.000	Alat Berat	147	9.400.000	9.400.000	29.400.000
26	Knif Universal Melling Machine 1	5.000.000	1999	12,50%	-	5.000.000	Alat Berat	147	2.350.000	2.350.000	7.350.000
27	Mesin HD Bekas 3 bh	4.500.000	1999	12,50%	-	4.500.000	Alat Berat	147	2.115.000	2.115.000	6.615.000
28	Mesin PP Bekas 7 bh	10.500.000	1999	12,50%	-	10.500.000	Alat Berat	147	4.935.000	4.935.000	15.435.000
29	Mesin PP 9 bh	18.000.000	1999	12,50%	-	18.000.000	Alat Berat	147	8.460.000	8.460.000	26.460.000
30	Alat Plong Bekas 4 bh	2.000.000	1999	12,50%	-	2.000.000	Alat Berat	147	940.000	940.000	2.940.000
31	Paper Cutting Machine QZ-204 A	6.000.000	1999	12,50%	-	6.000.000	Alat Berat	147	2.820.000	2.820.000	8.820.000
32	Mesin PE Dayana 1 bh	15.000.000	1999	12,50%	-	15.000.000	Alat Berat	147	7.050.000	7.050.000	22.050.000
33	Mesin PE Jumbo Stell 1 bh	25.000.000	1999	12,50%	-	25.000.000	Alat Berat	147	11.750.000	11.750.000	36.750.000
34	Mesin PE IPM 1 bh	55.000.000	1999	12,50%	-	55.000.000	Alat Berat	147	25.850.000	25.850.000	80.850.000
35	Mesin PE Yih Fah 1 bh	35.000.000	1999	12,50%	-	35.000.000	Alat Berat	147	16.450.000	16.450.000	51.450.000
36	Mesin Chin Fah 2 bh	170.000.000	1999	12,50%	-	170.000.000	Alat Berat	147	79.900.000	79.900.000	249.900.000
37	Mesin HD Lokal 5 bh	100.000.000	1999	12,50%	-	100.000.000	Alat Berat	147	47.000.000	47.000.000	147.000.000
38	Mesin PP Golden Sun 2 bh	50.000.000	1999	12,50%	-	50.000.000	Alat Berat	147	23.500.000	23.500.000	73.500.000
39	Mesin PP Dayana 1 bh	20.000.000	1999	12,50%	-	20.000.000	Alat Berat	147	9.400.000	9.400.000	29.400.000
	Lanjutan	793.900.000			-	793.900.000			373.133.000	373.133.000	1.167.033.000

Lampiran 4 (Lanjutan) : Estimasi Nilai Buku Aset Tetap - Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap

	Keterangan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Tarif	Nilai Buku s/d tahun 2017	Akumulasi Penyusutan 2017	Kelompok Barang Komoditi	Indeks Harga 2017	Nilai Buku (Stlh Penilaian Kembali) 2017	Selisih	Penilaian Kembali (Harga Historis)
I	Mesin-Mesin										
	Lanjutan	793.900.000			-	793.900.000			373.133.000	373.133.000	1.167.033.000
40	Mesin PP Kebumen 2 bh	60.000.000	1999	12,50%	-	60.000.000	Alat Berat	147	28.200.000	28.200.000	88.200.000
41	Mesin Potong 65 cm 10 bh	150.000.000	1999	12,50%	-	150.000.000	Alat Berat	147	70.500.000	70.500.000	220.500.000
42	Mesin Pelet Kung Shing 1 bh	75.000.000	1999	12,50%	-	75.000.000	Alat Berat	147	35.250.000	35.250.000	110.250.000
43	Mesin Rajang 4 bh	32.000.000	1999	12,50%	-	32.000.000	Alat Berat	147	15.040.000	15.040.000	47.040.000
44	Mesin PE Lokal 14 bh	210.000.000	1999	12,50%	-	210.000.000	Alat Berat	147	98.700.000	98.700.000	308.700.000
45	Mesin HD Chin Fah	257.757.230	2002	12,50%	32.244.112	225.513.118	Alat Berat	144	145.960.537	113.716.425	371.473.655
46	LLD Inflation Machine Tubular Film	306.113.370	2003	12,50%	44.747.131	261.366.239	Alat Berat	143	175.514.008	130.766.877	436.880.247
47	Mesin Roll Kletek 2 unit (Januari)	60.000.000	2004	12,50%	60.000.000	-	Alat Berat	136	81.666.667	21.666.667	81.666.667
48	Mesin Roll Kletek 1 unit (Februari)	30.000.000	2004	12,50%	30.000.000	-	Alat Berat	136	40.833.333	10.833.333	40.833.333
49	Mesin Roll Kletek 1 unit (Maret)	30.000.000	2004	12,50%	30.000.000	-	Alat Berat	136	40.833.333	10.833.333	40.833.333
50	Mesin Roll Kletek 1 unit (April)	30.000.000	2004	12,50%	30.000.000	-	Alat Berat	136	40.833.333	10.833.333	40.833.333
51	Inflation Machine Tubular Film PE	452.854.930	2005	12,50%	80.761.324	372.093.606	Alat Berat	130	217.018.559	136.257.236	589.112.166
52	Plastic Machine (HD)1 unit (Mei)	35.000.000	2006	12,50%	7.385.299	27.614.701	Alat Berat	100	7.385.299	-	35.000.000
53	LLD PE Plastik Blown DLL	214.324.175	2007	12,50%	55.208.800	159.115.375	Alat Berat	94	42.843.944	(12.364.856)	201.959.319
54	Plastic Machine (HD)1 unit (Juni)	80.990.000	2008	12,50%	22.574.734	58.415.266	Alat Berat	88	12.450.984	(10.123.750)	70.866.250
55	HD PE KPM Twin Die Blown Film	281.752.584	2009	25,00%	23.505.894	258.246.690	Alat Berat	100	23.505.894	-	281.752.584
56	Cutting Plastic Recycling Machine	41.780.801	2009	25,00%	3.485.665	38.295.136	Alat Berat	100	3.485.665	-	41.780.801
57	Cutting 660 mm 2 sided 2 unit	3.749.550	2009	25,00%	312.815	3.436.735	Alat Berat	100	312.815	-	3.749.550
58	Cutting 660 mm 1 sided 2 unit	3.106.793	2009	25,00%	259.192	2.847.601	Alat Berat	100	259.192	-	3.106.793
59	Blow Film Machine Ass 2 unit (Ags)	209.000.000	2009	25,00%	18.744.058	190.255.942	Alat Berat	100	18.744.058	-	209.000.000
60	Bag Making Machine 1 unit	51.000.000	2009	25,00%	4.893.019	46.106.981	Alat Berat	100	4.893.019	-	51.000.000
61	Blow Film Machine Ass 2 unit (Nov)	230.000.000	2009	25,00%	22.066.555	207.933.445	Alat Berat	100	22.066.555	-	230.000.000
62	Blow Film Machine Ass 1 unit (Des)	134.500.000	2009	25,00%	13.184.662	121.315.338	Alat Berat	100	13.184.662	-	134.500.000
63	HD PE Twi Screw Twin Die Blown	198.298.695	2010	12,50%	68.948.357	129.350.338	Alat Berat	101	70.306.567	1.358.210	199.656.905
64	Double Stage Recycling (pelet) 1 unit	58.730.000	2011	12,50%	25.534.069	33.195.931	Alat Berat	99	24.745.747	(788.322)	57.941.678
65	PP Blow Film 1 unit	37.090.000	2011	12,50%	16.125.637	20.964.363	Alat Berat	99	15.627.784	(497.852)	36.592.148
66	Double Deck Bag Making (potong)	63.170.000	2011	12,50%	27.464.450	35.705.550	Alat Berat	99	26.616.531	(847.919)	62.322.081
67	Mesin Shredder V 600 (TA)	230.000.000	2014	12,50%	230.000.000	-	Alat Berat	95	218.129.032	(11.870.968)	218.129.032
68	Mesin Crusher GCX 3280 (TA)	230.000.000	2014	12,50%	230.000.000	-	Alat Berat	95	218.129.032	(11.870.968)	218.129.032
69	PP Extruder (TA)	325.000.000	2014	12,50%	325.000.000	-	Alat Berat	95	308.225.806	(16.774.194)	308.225.806
70	Mixer (TA)	100.000.000	2014	25,00%	100.000.000	-	Alat Berat	95	94.838.710	(5.161.290)	94.838.710
71	Bak Making Machine 2 sets	122.000.000	2017	25,00%	122.000.000	-	Alat Berat	100	122.000.000	-	122.000.000
72	Bak Making Machine 2 sets	122.000.000	2017	25,00%	122.000.000	-	Alat Berat	100	122.000.000	-	122.000.000
73	Die & Air Ring For Blown Film	51.069.000	2017	25,00%	51.069.000	-	Alat Berat	100	51.069.000	-	51.069.000
	Jumlah Nilai Aset Tetap Mesin	5.310.187.128			1.797.514.774	3.512.672.354			2.784.303.068	986.788.294	6.296.975.422
	Nilai Saldo	5.310.187.128			1.797.514.774	3.512.672.354			2.784.303.068	986.788.294	6.296.975.422
II	Instalasi Listrik dan Air										
1	Colling Tower 3 bh	3.000.000	1999	12,50%	-	3.000.000	Pembangkit	132	960.000	960.000	3.960.000
2	Transformer	6.000.000	1999	12,50%	-	6.000.000	Listrik	132	1.920.000	1.920.000	7.920.000
	Lanjutan	9.000.000			-	9.000.000			2.880.000	2.880.000	11.880.000

Lampiran 4 (Lanjutan) : Estimasi Nilai Buku Aset Tetap - Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap

	Keterangan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Tarif	Nilai Buku s/d tahun 2017	Akumulasi Penyusutan 2017	Kelompok Barang Komoditi	Indeks Harga 2017	Nilai Buku (Stlh Penilaian Kembali) 2017	Selisih	Penilaian Kembali (Harga Historis)
II	Instalasi Listrik dan Air										
	Lanjutan	9.000.000			-	9.000.000			2.880.000	2.880.000	11.880.000
3	Air Cooled Water Chiler 1 bh	4.000.000	1999	12,50%	-	4.000.000	Pembangkit	132	1.280.000	1.280.000	5.280.000
4	Chiller 2 bh	11.000.000	1999	12,50%	-	11.000.000		159	6.490.000	6.490.000	17.490.000
5	Genset Bekas 1 bh	10.000.000	1999	12,50%	-	10.000.000	Pembangkit	132	3.200.000	3.200.000	13.200.000
6	Colling Tower 2 bh	10.000.000	1999	12,50%	-	10.000.000	Pembangkit	132	3.200.000	3.200.000	13.200.000
7	Daya Listrik (21-06)	32.970.750	2001	12,50%	-	32.970.750	Pembangkit	127	8.902.103	8.902.103	41.872.853
8	Pompa Air Sumur (03-07)	12.235.455	2001	12,50%	-	12.235.455		159	7.218.918	7.218.918	19.454.373
9	Compressor	14.272.727	2001	12,50%	-	14.272.727	Alat Berat	147	6.708.182	6.708.182	20.980.909
10	Instalasi Listrik dan Air	21.670.650	2003	25,00%	-	21.670.650		109	1.970.059	1.970.059	23.640.709
11	Daya Listrik (09-05)	88.383.500	2011	25,00%	13.108.637	75.274.863	Pembangkit	108	20.353.186	7.244.549	95.628.049
	Jumlah Nilai Aset Tetap Instalasi	213.533.082			13.108.637	111.218.240			62.202.448	15.922.790	262.626.893
	Nilai Saldo	5.523.720.210			1.810.623.410	3.623.890.595			2.846.505.516	1.002.711.084	6.559.602.315
III	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik										
1	Power Press 6 bh	6.000.000	1999	12,50%	-	6.000.000	Pertukangan	159	3.540.000	3.540.000	9.540.000
2	Mesin Bubut 2 bh	9.000.000	1999	12,50%	-	9.000.000	Pertukangan	159	5.310.000	5.310.000	14.310.000
3	Hoist 4 bh	4.000.000	1999	12,50%	-	4.000.000	Pertukangan	159	2.360.000	2.360.000	6.360.000
4	Alat Las Listrik	1.000.000	1999	12,50%	-	1.000.000	Pertukangan	159	590.000	590.000	1.590.000
5	Hoist 2 bh	4.000.000	1999	12,50%	-	4.000.000	Pertukangan	159	2.360.000	2.360.000	6.360.000
6	Mesin Freis 1 bh	10.000.000	1999	12,50%	-	10.000.000	Alat Berat	147	4.700.000	4.700.000	14.700.000
7	Mesin Skrap 1 bh	10.000.000	1999	12,50%	-	10.000.000	Alat Berat	147	4.700.000	4.700.000	14.700.000
8	Mesin Oven 1 bh	3.000.000	1999	12,50%	-	3.000.000	Pertukangan	159	1.770.000	1.770.000	4.770.000
9	Mesin Gergaji 1 bh	1.000.000	1999	12,50%	-	1.000.000	Pertukangan	159	590.000	590.000	1.590.000
10	Slep Pisau 2 bh	2.000.000	1999	12,50%	-	2.000.000	Pertukangan	159	1.180.000	1.180.000	3.180.000
11	Grinda Potong 1 bh	300.000	1999	12,50%	-	300.000	Pertukangan	159	177.000	177.000	477.000
12	Grinda Slep 1 bh	300.000	1999	12,50%	-	300.000	Pertukangan	159	177.000	177.000	477.000
13	Las Listrik 1 bh	2.000.000	1999	12,50%	-	2.000.000	Pertukangan	159	1.180.000	1.180.000	3.180.000
14	Las Asetelny 1 bh	1.000.000	1999	12,50%	-	1.000.000	Pertukangan	159	590.000	590.000	1.590.000
15	Auto Loader 11 bh	33.000.000	1999	12,50%	-	33.000.000	Pertukangan	159	19.470.000	19.470.000	52.470.000
16	Compresor 12 bh	6.000.000	1999	12,50%	-	6.000.000	Alat Berat	147	2.820.000	2.820.000	8.820.000
17	Mixer 5 bh	10.000.000	1999	12,50%	-	10.000.000	Pertukangan	159	5.900.000	5.900.000	15.900.000
18	Mesin Bor	7.431.818	2003	12,50%	1.062.494	6.369.324	Pertukangan	136	3.730.326	2.667.832	10.099.650
19	Radial Ventilator 6 unit	26.520.000	2004	12,50%	26.520.000	-	Pertukangan	127	33.733.440	7.213.440	33.733.440
20	Hefeng Manual Circcular S. Machine	10.500.000	2007	25,00%	-	10.500.000	Alat Berat	94	(605.769)	(605.769)	9.894.231
21	CCTV (AVTECH Galerry)	83.720.000	2014	25,00%	26.489.531	57.230.469	Logam	112	36.507.309	10.017.778	93.737.778
22	Emmeletrim Three Phase Motor	25.250.000	2017	25,00%	25.250.000	-	Alat Berat	100	25.250.000	-	25.250.000
	dan Perlengkapan Pabrik	256.021.818			79.322.025	176.699.793			156.029.306	76.707.281	332.729.099
	Nilai Saldo	5.779.742.028			1.889.945.436	3.800.590.387			3.002.534.822	1.079.418.365	6.892.331.414

Lampiran 5 : Daftar Penyusutan Aset Tetap-Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi)

	Keterangan	Tahun Perolehan	Tarif	Harga Perolehan	Nilai Buku (Sth Revaluasi) 2017	Penyusutan 2017 (1)	Nilai Buku s/d tahun 2018	Penyusutan 2018 (2)
I	Mesin-Mesin							
1	Mesin PE 3 bh	1999	12,50%	1.500.000	705.000	88.125	616.875	77.109
2	Mesin PP 5 bh	1999	12,50%	10.000.000	4.700.000	587.500	4.112.500	514.063
3	Mesin Potong 2 bh	1999	12,50%	1.000.000	470.000	58.750	411.250	51.406
4	Mesin PP 5 bh	1999	12,50%	17.000.000	7.990.000	998.750	6.991.250	873.906
5	Mesin PE 5 bh	1999	12,50%	10.000.000	4.700.000	587.500	4.112.500	514.063
6	Mesin PP 5 bh	1999	12,50%	7.500.000	3.525.000	440.625	3.084.375	385.547
7	Mesin Potong 8 bh	1999	12,50%	4.500.000	2.115.000	264.375	1.850.625	231.328
8	Mesin PE 7 bh	1999	12,50%	3.500.000	1.645.000	205.625	1.439.375	179.922
9	Mesin HD 4 bh	1999	12,50%	20.000.000	9.400.000	1.175.000	8.225.000	1.028.125
10	Mesin Potong 12 bh	1999	12,50%	6.000.000	2.820.000	352.500	2.467.500	308.438
11	Mesin PE 2 bh	1999	12,50%	20.000.000	9.400.000	1.175.000	8.225.000	1.028.125
12	Mesin Potong 1 bh	1999	12,50%	1.000.000	470.000	58.750	411.250	51.406
13	Shaping Machine 1 bh MD	1999	12,50%	4.000.000	1.880.000	235.000	1.645.000	205.625
14	Plastic Pellet Making 1 bh	1999	12,50%	15.000.000	7.050.000	881.250	6.168.750	771.094
15	Plastic Bag Cutting 9 bh	1999	12,50%	9.000.000	4.230.000	528.750	3.701.250	462.656
16	Plastic Cutting Machine 2 bh	1999	12,50%	4.000.000	1.880.000	235.000	1.645.000	205.625
17	Mesin Laminating 1 bh	1999	12,50%	30.000.000	14.100.000	1.762.500	12.337.500	1.542.188
18	Mesin Potong Kertas 2 bh	1999	12,50%	3.000.000	1.410.000	176.250	1.233.750	154.219
19	Mesin Spinning Cutter 1 bh	1999	12,50%	4.000.000	1.880.000	235.000	1.645.000	205.625
20	Laminating Machine 1 bh	1999	12,50%	30.000.000	14.100.000	1.762.500	12.337.500	1.542.188
21	Mesin Potong Kertas 2 bh	1999	12,50%	6.000.000	2.820.000	352.500	2.467.500	308.438
22	Knife Grinding Machine 1 bh	1999	12,50%	5.000.000	2.350.000	293.750	2.056.250	257.031
23	Mesin PE 1 bh	1999	12,50%	27.950.000	13.136.500	1.642.063	11.494.438	1.436.805
24	Mesin LLD PE 1 bh	1999	12,50%	17.950.000	8.436.500	1.054.563	7.381.938	922.742
25	Mesin PP 1 bh	1999	12,50%	20.000.000	9.400.000	1.175.000	8.225.000	1.028.125
26	Knif Universal Melling Machine 1	1999	12,50%	5.000.000	2.350.000	293.750	2.056.250	257.031
27	Mesin HD Bekas 3 bh	1999	12,50%	4.500.000	2.115.000	264.375	1.850.625	231.328
28	Mesin PP Bekas 7 bh	1999	12,50%	10.500.000	4.935.000	616.875	4.318.125	539.766
29	Mesin PP 9 bh	1999	12,50%	18.000.000	8.460.000	1.057.500	7.402.500	925.313
30	Alat Plong Bekas 4 bh	1999	12,50%	2.000.000	940.000	117.500	822.500	102.813
31	Paper Cutting Machine QZ-204 A	1999	12,50%	6.000.000	2.820.000	352.500	2.467.500	308.438
32	Mesin PE Dayana 1 bh	1999	12,50%	15.000.000	7.050.000	881.250	6.168.750	771.094
33	Mesin PE Jumbo Stell 1 bh	1999	12,50%	25.000.000	11.750.000	1.468.750	10.281.250	1.285.156
34	Mesin PE IPM 1 bh	1999	12,50%	55.000.000	25.850.000	3.231.250	22.618.750	2.827.344
35	Mesin PE Yih Fah 1 bh	1999	12,50%	35.000.000	16.450.000	2.056.250	14.393.750	1.799.219
36	Mesin Chin Fah 2 bh	1999	12,50%	170.000.000	79.900.000	9.987.500	69.912.500	8.739.063
37	Mesin HD Lokal 5 bh	1999	12,50%	100.000.000	47.000.000	5.875.000	41.125.000	5.140.625
38	Mesin PP Golden Sun 2 bh	1999	12,50%	50.000.000	23.500.000	2.937.500	20.562.500	2.570.313
39	Mesin PP Dayana 1 bh	1999	12,50%	20.000.000	9.400.000	1.175.000	8.225.000	1.028.125
40	Mesin PP Kebumen 2 bh	1999	12,50%	60.000.000	28.200.000	3.525.000	24.675.000	3.084.375
41	Mesin Potong 65 cm 10 bh	1999	12,50%	150.000.000	70.500.000	8.812.500	61.687.500	7.710.938
42	Mesin Pelet Kung Shing 1 bh	1999	12,50%	75.000.000	35.250.000	4.406.250	30.843.750	3.855.469
43	Mesin Rajang 4 bh	1999	12,50%	32.000.000	15.040.000	1.880.000	13.160.000	1.645.000
44	Mesin PE Lokal 14 bh	1999	12,50%	210.000.000	98.700.000	12.337.500	86.362.500	10.795.313
45	Mesin HD Chin Fah	2002	12,50%	257.757.230	145.960.537	18.245.067	127.715.470	15.964.434
46	LLD Inflation Machine Tubular Film	2003	12,50%	306.113.370	175.514.008	21.939.251	153.574.757	19.196.845
47	Mesin Roll Kletek 2 unit (Januari)	2004	12,50%	60.000.000	81.666.667	10.208.333	71.458.333	8.932.292
48	Mesin Roll Kletek 1 unit (Februari)	2004	12,50%	30.000.000	40.833.333	5.104.167	35.729.167	4.466.146
49	Mesin Roll Kletek 1 unit (Maret)	2004	12,50%	30.000.000	40.833.333	5.104.167	35.729.167	4.466.146
50	Mesin Roll Kletek 1 unit (April)	2004	12,50%	30.000.000	40.833.333	5.104.167	35.729.167	4.466.146
51	Inflation Machine Tubular Film PE	2005	12,50%	452.854.930	217.018.559	27.127.320	189.891.239	23.736.405
52	Plastic Machine (HD)1 unit (Mei)	2006	12,50%	35.000.000	7.385.299	923.162	6.462.136	807.767
53	LLD PE Plastik Blown DLL	2007	12,50%	214.324.175	42.843.944	5.355.493	37.488.451	4.686.056
54	Plastic Machine (HD)1 unit (Juni)	2008	12,50%	80.990.000	12.450.984	1.556.373	10.894.611	1.361.826
55	HD PE KPM Twin Die Blown Film	2009	25,00%	281.752.584	23.505.894	5.876.473	17.629.420	4.407.355
56	Cutting Plastic Recycling Machine	2009	25,00%	41.780.801	3.485.665	871.416	2.614.249	653.562
57	Cutting 660 mm 2 sided 2 unit	2009	25,00%	3.749.550	312.815	78.204	234.611	58.653
58	Cutting 660 mm 1 sided 2 unit	2009	25,00%	3.106.793	259.192	64.798	194.394	48.598
59	Blow Film Machine Ass 2 unit (Agst)	2009	25,00%	209.000.000	18.744.058	4.686.014	14.058.043	3.514.511
60	Bag Making Machine 1 unit	2009	25,00%	51.000.000	4.893.019	1.223.255	3.669.764	917.441
61	Blow Film Machine Ass 2 unit (Nov)	2009	25,00%	230.000.000	22.066.555	5.516.639	16.549.916	4.137.479
62	Blow Film Machine Ass 1 unit (Des)	2009	25,00%	134.500.000	13.184.662	3.296.166	9.888.497	2.472.124
63	HD PE Twi Screw Twin Die Blown	2010	12,50%	198.298.695	70.306.567	8.788.321	61.518.246	7.689.781
64	Double Stage Recyling (pelet) 1 unit	2011	12,50%	58.730.000	24.745.747	3.093.218	21.652.529	2.706.566
65	PP Blow Film 1 unit	2011	12,50%	37.090.000	15.627.784	1.953.473	13.674.311	1.709.289
66	Double Deck Bag Making (potong)	2011	12,50%	63.170.000	26.616.531	3.327.066	23.289.464	2.911.183
67	Mesin Shredder V 600 (TA)	2014	12,50%	230.000.000	218.129.032	27.266.129	190.862.903	23.857.863
68	Mesin Crusher GCX 3280 (TA)	2014	12,50%	230.000.000	218.129.032	27.266.129	190.862.903	23.857.863
69	PP Extruder (TA)	2014	12,50%	325.000.000	308.225.806	38.528.226	269.697.581	33.712.198
70	Mixer (TA)	2014	25,00%	100.000.000	94.838.710	23.709.677	71.129.032	17.782.258
71	Bak Making Machine 2 sets	2017	25,00%	122.000.000	122.000.000	30.500.000	91.500.000	22.875.000
72	Bak Making Machine 2 sets	2017	25,00%	122.000.000	122.000.000	30.500.000	91.500.000	22.875.000
73	Die & Air Ring For Blown Film Ext	2017	25,00%	51.069.000	51.069.000	12.767.250	38.301.750	9.575.438
	Jumlah Nilai Aset Tetap Mesin			5.310.187.128	5.626.504.412	784.470.963	4.842.033.450	666.122.614
	Nilai Saldo			5.310.187.128	5.626.504.412	784.470.963	4.842.033.450	666.122.614

Lampiran 5 (Lanjutan) : Daftar Penyusutan Aset Tetap-Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi)

	Keterangan	Tahun Perolehan	Tarif	Harga Perolehan	Nilai Buku (Stlh Revaluasi) 2017	Penyusutan 2017 (1)	Nilai Buku s/d tahun 2018	Penyusutan 2018 (2)
II	Instalasi Listrik dan Air							
	Lanjutan			5.310.187.128	5.626.504.412	784.470.963	4.842.033.450	666.122.614
1	Colling Tower 3 bh	1999	12,50%	3.000.000	960.000	120.000	840.000	105.000
2	Transformer	1999	12,50%	6.000.000	1.920.000	240.000	1.680.000	210.000
3	Air Cooled Water Chiler 1 bh	1999	12,50%	4.000.000	1.280.000	160.000	1.120.000	140.000
4	Chiller 2 bh	1999	12,50%	11.000.000	6.490.000	811.250	5.678.750	709.844
5	Genset Bekas 1 bh	1999	12,50%	10.000.000	3.200.000	400.000	2.800.000	350.000
6	Colling Tower 2 bh	1999	12,50%	10.000.000	3.200.000	400.000	2.800.000	350.000
7	Daya Listrik (21-06)	2001	12,50%	32.970.750	8.902.103	1.112.763	7.789.340	973.667
8	Pompa Air Sumur (03-07)	2001	12,50%	12.235.455	7.218.918	902.365	6.316.554	789.569
9	Compressor	2001	12,50%	14.272.727	6.708.182	838.523	5.869.659	733.707
10	Instalasi Listrik dan Air	2003	25,00%	21.670.650	1.970.059	492.515	1.477.544	369.386
11	Daya Listrik (09-05)	2011	25,00%	88.383.500	20.353.186	5.088.296	15.264.889	3.816.222
	Jumlah Nilai Aset Tetap Instalasi Listrik dan Air			213.533.082	62.202.448	10.565.712	51.636.736	8.547.396
	Nilai Saldo			5.523.720.210	5.688.706.860	795.036.674	4.893.670.186	674.670.011
III	Peralatan dan Perlengkapan Pabrik							
1	Power Press 6 bh	1999	12,50%	6.000.000	3.540.000	442.500	3.097.500	387.188
2	Mesin Bubut 2 bh	1999	12,50%	9.000.000	5.310.000	663.750	4.646.250	580.781
3	Hoist 4 bh	1999	12,50%	4.000.000	2.360.000	295.000	2.065.000	258.125
4	Alat Las Listrik	1999	12,50%	1.000.000	590.000	73.750	516.250	64.531
5	Hoist 2 bh	1999	12,50%	4.000.000	2.360.000	295.000	2.065.000	258.125
6	Mesin Freis 1 bh	1999	12,50%	10.000.000	4.700.000	587.500	4.112.500	514.063
7	Mesin Skrap 1 bh	1999	12,50%	10.000.000	4.700.000	587.500	4.112.500	514.063
8	Mesin Oven 1 bh	1999	12,50%	3.000.000	1.770.000	221.250	1.548.750	193.594
9	Mesin Gergaji 1 bh	1999	12,50%	1.000.000	590.000	73.750	516.250	64.531
10	Slep Pisau 2 bh	1999	12,50%	2.000.000	1.180.000	147.500	1.032.500	129.063
11	Grinda Potong 1 bh	1999	12,50%	300.000	177.000	22.125	154.875	19.359
12	Grinda Slep 1 bh	1999	12,50%	300.000	177.000	22.125	154.875	19.359
13	Las Listrik 1 bh	1999	12,50%	2.000.000	1.180.000	147.500	1.032.500	129.063
14	Las Asetelny 1 bh	1999	12,50%	1.000.000	590.000	73.750	516.250	64.531
15	Auto Loader 11 bh	1999	12,50%	33.000.000	19.470.000	2.433.750	17.036.250	2.129.531
16	Compresor 12 bh	1999	12,50%	6.000.000	2.820.000	352.500	2.467.500	308.438
17	Mixer 5 bh	1999	12,50%	10.000.000	5.900.000	737.500	5.162.500	645.313
18	Mesin Bor	2003	12,50%	7.431.818	3.730.326	466.291	3.264.036	408.004
19	Radial Ventilator 6 unit	2004	12,50%	26.520.000	33.733.440	4.216.680	29.516.760	3.689.595
20	Hefeng Manual Circcular S. Machine	2007	25,00%	10.500.000	(605.769)	(151.442)	(454.327)	(113.582)
21	CCTV (AVTECH Galerry)	2014	25,00%	83.720.000	36.507.309	9.126.827	27.380.482	6.845.120
22	Emmeletrim Three Phase Motor	2017	25,00%	25.250.000	25.250.000	6.312.500	18.937.500	4.734.375
	Jumlah Nilai Aset Tetap Peralatan dan Perlengkapan Pabrik			256.021.818	156.029.306	27.147.606	128.881.700	21.843.169
	Nilai Saldo			5.779.742.028	5.844.736.166	822.184.280	5.022.551.886	696.513.180

Lampiran 5 (Lanjutan) : Daftar Penyusutan Aset Tetap Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi)

Nilai Buku s/d tahun 2019	Penyusutan 2019 (3)	Nilai Buku s/d tahun 2020	Penyusutan 2020 (4)	Nilai Buku s/d tahun 2021	Penyusutan 2021 (5)	Nilai Buku s/d tahun 2022	Penyusutan 2022 (6)	Nilai Buku s/d tahun 2023
539.766	67.471	472.295	59.037	413.258	51.657	361.601	45.200	316.401
3.598.438	449.805	3.148.633	393.579	2.755.054	344.382	2.410.672	301.334	2.109.338
359.844	44.980	314.863	39.358	275.505	34.438	241.067	30.133	210.934
6.117.344	764.668	5.352.676	669.084	4.683.591	585.449	4.098.142	512.268	3.585.875
3.598.438	449.805	3.148.633	393.579	2.755.054	344.382	2.410.672	301.334	2.109.338
2.698.828	337.354	2.361.475	295.184	2.066.290	258.286	1.808.004	226.000	1.582.003
1.619.297	202.412	1.416.885	177.111	1.239.774	154.972	1.084.802	135.600	949.202
1.259.453	157.432	1.102.021	137.753	964.269	120.534	843.735	105.467	738.268
7.196.875	899.609	6.297.266	787.158	5.510.107	688.763	4.821.344	602.668	4.218.676
2.159.063	269.883	1.889.180	236.147	1.653.032	206.629	1.446.403	180.800	1.265.603
7.196.875	899.609	6.297.266	787.158	5.510.107	688.763	4.821.344	602.668	4.218.676
359.844	44.980	314.863	39.358	275.505	34.438	241.067	30.133	210.934
1.439.375	179.922	1.259.453	157.432	1.102.021	137.753	964.269	120.534	843.735
5.397.656	674.707	4.722.949	590.369	4.132.581	516.573	3.616.008	452.001	3.164.007
3.238.594	404.824	2.833.770	354.221	2.479.548	309.944	2.169.605	271.201	1.898.404
1.439.375	179.922	1.259.453	157.432	1.102.021	137.753	964.269	120.534	843.735
10.795.313	1.349.414	9.445.898	1.180.737	8.265.161	1.033.145	7.232.016	904.002	6.328.014
1.079.531	134.941	944.590	118.074	826.516	103.315	723.202	90.400	632.801
1.439.375	179.922	1.259.453	157.432	1.102.021	137.753	964.269	120.534	843.735
10.795.313	1.349.414	9.445.898	1.180.737	8.265.161	1.033.145	7.232.016	904.002	6.328.014
2.159.063	269.883	1.889.180	236.147	1.653.032	206.629	1.446.403	180.800	1.265.603
1.799.219	224.902	1.574.316	196.790	1.377.527	172.191	1.205.336	150.667	1.054.669
10.057.633	1.257.204	8.800.429	1.100.054	7.700.375	962.547	6.737.828	842.229	5.895.600
6.459.195	807.399	5.651.796	706.474	4.945.321	618.165	4.327.156	540.895	3.786.262
7.196.875	899.609	6.297.266	787.158	5.510.107	688.763	4.821.344	602.668	4.218.676
1.799.219	224.902	1.574.316	196.790	1.377.527	172.191	1.205.336	150.667	1.054.669
1.619.297	202.412	1.416.885	177.111	1.239.774	154.972	1.084.802	135.600	949.202
3.778.359	472.295	3.306.064	413.258	2.892.806	361.601	2.531.206	316.401	2.214.805
6.477.188	809.648	5.667.539	708.442	4.959.097	619.887	4.339.210	542.401	3.796.808
719.688	89.961	629.727	78.716	551.011	68.876	482.134	60.267	421.868
2.159.063	269.883	1.889.180	236.147	1.653.032	206.629	1.446.403	180.800	1.265.603
5.397.656	674.707	4.722.949	590.369	4.132.581	516.573	3.616.008	452.001	3.164.007
8.996.094	1.124.512	7.871.582	983.948	6.887.634	860.954	6.026.680	753.335	5.273.345
19.791.406	2.473.926	17.317.480	2.164.685	15.152.795	1.894.099	13.258.696	1.657.337	11.601.359
12.594.531	1.574.316	11.020.215	1.377.527	9.642.688	1.205.336	8.437.352	1.054.669	7.382.683
61.173.438	7.646.680	53.526.758	6.690.845	46.835.913	5.854.489	40.981.424	5.122.678	35.858.746
35.984.375	4.498.047	31.486.328	3.935.791	27.550.537	3.443.817	24.106.720	3.013.340	21.093.380
17.992.188	2.249.023	15.743.164	1.967.896	13.775.269	1.721.909	12.053.360	1.506.670	10.546.690
7.196.875	899.609	6.297.266	787.158	5.510.107	688.763	4.821.344	602.668	4.218.676
21.590.625	2.698.828	18.891.797	2.361.475	16.530.322	2.066.290	14.464.032	1.808.004	12.656.028
53.976.563	6.747.070	47.229.492	5.903.687	41.325.806	5.165.726	36.160.080	4.520.010	31.640.070
26.988.281	3.373.535	23.614.746	2.951.843	20.662.903	2.582.863	18.080.040	2.260.005	15.820.035
11.515.000	1.439.375	10.075.625	1.259.453	8.816.172	1.102.021	7.714.150	964.269	6.749.882
75.567.188	9.445.898	66.121.289	8.265.161	57.856.128	7.232.016	50.624.112	6.328.014	44.296.098
111.751.036	13.968.880	97.782.157	12.222.770	85.559.387	10.694.923	74.864.464	9.358.058	65.506.406
134.377.912	16.797.239	117.580.673	14.697.584	102.883.089	12.860.386	90.022.703	11.252.838	78.769.865
62.526.042	7.815.755	54.710.286	6.838.786	47.871.501	5.983.938	41.887.563	5.235.945	36.651.618
31.263.021	3.907.878	27.355.143	3.419.393	23.935.750	2.991.969	20.943.782	2.617.973	18.325.809
31.263.021	3.907.878	27.355.143	3.419.393	23.935.750	2.991.969	20.943.782	2.617.973	18.325.809
31.263.021	3.907.878	27.355.143	3.419.393	23.935.750	2.991.969	20.943.782	2.617.973	18.325.809
166.154.835	20.769.354	145.385.480	18.173.185	127.212.295	15.901.537	111.310.758	13.913.845	97.396.913
5.654.369	706.796	4.947.573	618.447	4.329.127	541.141	3.787.986	473.498	3.314.487
32.802.395	4.100.299	28.702.095	3.587.762	25.114.334	3.139.292	21.975.042	2.746.880	19.228.162
9.532.785	1.191.598	8.341.187	1.042.648	7.298.538	912.317	6.386.221	798.278	5.587.944
13.222.065	3.305.516	9.916.549	2.479.137	7.437.412	1.859.353	5.578.059	1.394.515	4.183.544
1.960.686	490.172	1.470.515	367.629	1.102.886	275.722	827.165	206.791	620.373
175.959	43.990	131.969	32.992	98.977	24.744	74.233	18.558	55.674
145.795	36.449	109.347	27.337	82.010	20.502	61.507	15.377	46.131
10.543.532	2.635.883	7.907.649	1.976.912	5.930.737	1.482.684	4.448.053	1.112.013	3.336.040
2.752.323	688.081	2.064.242	516.061	1.548.182	387.045	1.161.136	290.284	870.852
12.412.437	3.103.109	9.309.328	2.327.332	6.981.996	1.745.499	5.236.497	1.309.124	3.927.373
7.416.373	1.854.093	5.562.279	1.390.570	4.171.710	1.042.927	3.128.782	782.196	2.346.587
53.828.465	6.728.558	47.099.907	5.887.488	41.212.419	5.151.552	36.060.866	4.507.608	31.553.258
18.945.963	2.368.245	16.577.717	2.072.215	14.505.503	1.813.188	12.692.315	1.586.539	11.105.776
11.965.022	1.495.628	10.469.394	1.308.674	9.160.720	1.145.090	8.015.630	1.001.954	7.013.676
20.378.281	2.547.285	17.830.996	2.228.875	15.602.122	1.950.265	13.651.856	1.706.482	11.945.374
167.005.040	20.875.630	146.129.410	18.266.176	127.863.234	15.982.904	111.880.330	13.985.041	97.895.289
167.005.040	20.875.630	146.129.410	18.266.176	127.863.234	15.982.904	111.880.330	13.985.041	97.895.289
235.985.383	29.498.173	206.487.210	25.810.901	180.676.309	22.584.539	158.091.770	19.761.471	138.330.299
53.346.774	13.336.694	40.010.081	10.002.520	30.007.560	7.501.890	22.505.670	5.626.418	16.879.253
68.625.000	17.156.250	51.468.750	12.867.188	38.601.563	9.650.391	28.951.172	7.237.793	21.713.379
68.625.000	17.156.250	51.468.750	12.867.188	38.601.563	9.650.391	28.951.172	7.237.793	21.713.379
28.726.313	7.181.578	21.544.734	5.386.184	16.158.551	4.039.638	12.118.913	3.029.728	9.089.185
4.175.910.835	567.640.179	3.608.270.656	485.272.326	3.122.998.330	416.053.662	2.706.944.669	357.627.236	2.349.317.433
4.175.910.835	567.640.179	3.608.270.656	485.272.326	3.122.998.330	416.053.662	2.706.944.669	357.627.236	2.349.317.433

Lampiran 5 (Lanjutan) : Daftar Penyusutan Aset Tetap Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi)

Nilai Buku s/d tahun 2019	Penyusutan 2019 (3)	Nilai Buku s/d tahun 2020	Penyusutan 2020 (4)	Nilai Buku s/d tahun 2021	Penyusutan 2021 (5)	Nilai Buku s/d tahun 2022	Penyusutan 2022 (6)	Nilai Buku s/d tahun 2023
4.175.910.835	567.640.179	3.608.270.656	485.272.326	3.122.998.330	416.053.662	2.706.944.669	357.627.236	2.349.317.433
735.000	91.875	643.125	80.391	562.734	70.342	492.393	61.549	430.844
1.470.000	183.750	1.286.250	160.781	1.125.469	140.684	984.785	123.098	861.687
980.000	122.500	857.500	107.188	750.313	93.789	656.523	82.065	574.458
4.968.906	621.113	4.347.793	543.474	3.804.319	475.540	3.328.779	416.097	2.912.682
2.450.000	306.250	2.143.750	267.969	1.875.781	234.473	1.641.309	205.164	1.436.145
2.450.000	306.250	2.143.750	267.969	1.875.781	234.473	1.641.309	205.164	1.436.145
6.815.672	851.959	5.963.713	745.464	5.218.249	652.281	4.565.968	570.746	3.995.222
5.526.984	690.873	4.836.111	604.514	4.231.597	528.950	3.702.648	462.831	3.239.817
5.135.952	641.994	4.493.958	561.745	3.932.213	491.527	3.440.686	430.086	3.010.601
1.108.158	277.040	831.119	207.780	623.339	155.835	467.504	116.876	350.628
11.448.667	2.862.167	8.586.500	2.146.625	6.439.875	1.609.969	4.829.906	1.207.477	3.622.430
43.089.340	6.955.771	36.133.569	5.693.899	30.439.671	4.687.861	25.751.810	3.881.153	21.870.657
4.219.000.175	574.595.950	3.644.404.225	490.966.224	3.153.438.001	420.741.522	2.732.696.479	361.508.389	2.371.188.090
2.710.313	338.789	2.371.523	296.440	2.075.083	259.385	1.815.698	226.962	1.588.735
4.065.469	508.184	3.557.285	444.661	3.112.625	389.078	2.723.546	340.443	2.383.103
1.806.875	225.859	1.581.016	197.627	1.383.389	172.924	1.210.465	151.308	1.059.157
451.719	56.465	395.254	49.407	345.847	43.231	302.616	37.827	264.789
1.806.875	225.859	1.581.016	197.627	1.383.389	172.924	1.210.465	-	-
3.598.438	449.805	3.148.633	393.579	2.755.054	344.382	2.410.672	301.334	2.109.338
3.598.438	449.805	3.148.633	393.579	2.755.054	344.382	2.410.672	-	-
1.355.156	169.395	1.185.762	148.220	1.037.542	129.693	907.849	113.481	794.368
451.719	56.465	395.254	49.407	345.847	43.231	302.616	718.714	5.030.996
903.438	112.930	790.508	98.813	691.694	86.462	605.233	75.654	529.578
135.516	16.939	118.576	14.822	103.754	12.969	90.785	-	-
135.516	16.939	118.576	14.822	103.754	12.969	90.785	11.348	79.437
903.438	112.930	790.508	98.813	691.694	86.462	605.233	-	-
451.719	56.465	395.254	49.407	345.847	43.231	302.616	37.827	264.789
14.906.719	1.863.340	13.043.379	1.630.422	11.412.957	1.426.620	9.986.337	718.714	5.030.996
2.159.063	269.883	1.889.180	236.147	1.653.032	206.629	1.446.403	180.800	1.265.603
4.517.188	564.648	3.952.539	494.067	3.458.472	432.309	3.026.163	-	-
2.856.031	357.004	2.499.027	312.378	2.186.649	273.331	1.913.318	239.165	1.674.153
25.827.165	3.228.396	22.598.769	2.824.846	19.773.923	2.471.740	17.302.183	-	-
(340.745)	(85.186)	(255.559)	(63.890)	(191.669)	(47.917)	(143.752)	(35.938)	(107.814)
20.535.361	5.133.840	15.401.521	3.850.380	11.551.141	2.887.785	8.663.356	718.714	5.030.996
14.203.125	3.550.781	10.652.344	2.663.086	7.989.258	1.997.314	5.991.943	1.497.986	4.493.958
107.038.531	17.679.534	89.358.997	14.394.663	74.964.334	11.789.133	63.175.201	5.334.339	31.492.181
4.326.038.706	592.275.484	3.733.763.222	505.360.887	3.228.402.335	432.530.655	2.795.871.680	366.842.728	2.402.680.271

Lampiran 5 (Lanjutan) : Daftar Penyusutan Aset Tetap Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi)

Penyusutan 2023 (7)	Nilai Buku s/d tahun 2024	Penyusutan 2024 (8)	Nilai Buku s/d tahun 2025	Penyusutan 2025 (9)	Nilai Buku s/d tahun 2026	Penyusutan 2026 (10)
39.550	276.851	34.606	242.244	30.281	211.964	26.495
263.667	1.845.671	230.709	1.614.962	201.870	1.413.092	176.636
26.367	184.567	23.071	161.496	20.187	141.309	17.664
448.234	3.137.640	392.205	2.745.435	343.179	2.402.256	300.282
263.667	1.845.671	230.709	1.614.962	201.870	1.413.092	176.636
197.750	1.384.253	173.032	1.211.221	151.403	1.059.819	132.477
118.650	830.552	103.819	726.733	90.842	635.891	79.486
92.284	645.985	80.748	565.237	70.655	494.582	61.823
527.334	3.691.341	461.418	3.229.924	403.740	2.826.183	353.273
158.200	1.107.402	138.425	968.977	121.122	847.855	105.982
527.334	3.691.341	461.418	3.229.924	403.740	2.826.183	353.273
26.367	184.567	23.071	161.496	20.187	141.309	17.664
105.467	738.268	92.284	645.985	80.748	565.237	70.655
395.501	2.768.506	346.063	2.422.443	302.805	2.119.637	264.955
237.301	1.661.104	207.638	1.453.466	181.683	1.271.782	158.973
105.467	738.268	92.284	645.985	80.748	565.237	70.655
791.002	5.537.012	692.127	4.844.886	605.611	4.239.275	529.909
79.100	553.701	69.213	484.489	60.561	423.927	52.991
105.467	738.268	92.284	645.985	80.748	565.237	70.655
791.002	5.537.012	692.127	4.844.886	605.611	4.239.275	529.909
158.200	1.107.402	138.425	968.977	121.122	847.855	105.982
131.834	922.835	115.354	807.481	100.935	706.546	88.318
736.950	5.158.650	644.831	4.513.819	564.227	3.949.591	493.699
473.283	3.312.979	414.122	2.898.857	362.357	2.536.500	317.062
527.334	3.691.341	461.418	3.229.924	403.740	2.826.183	353.273
131.834	922.835	115.354	807.481	100.935	706.546	88.318
118.650	830.552	103.819	726.733	90.842	635.891	79.486
276.851	1.937.954	242.244	1.695.710	211.964	1.483.746	185.468
474.601	3.322.207	415.276	2.906.931	363.366	2.543.565	317.946
52.733	369.134	46.142	322.992	40.374	282.618	35.327
158.200	1.107.402	138.425	968.977	121.122	847.855	105.982
395.501	2.768.506	346.063	2.422.443	302.805	2.119.637	264.955
659.168	4.614.177	576.772	4.037.405	504.676	3.532.729	441.591
1.450.170	10.151.189	1.268.899	8.882.290	1.110.286	7.772.004	971.501
922.835	6.459.848	807.481	5.652.367	706.546	4.945.821	618.228
4.482.343	31.376.403	3.922.050	27.454.352	3.431.794	24.022.558	3.002.820
2.636.672	18.456.707	2.307.088	16.149.619	2.018.702	14.130.917	1.766.365
1.318.336	9.228.354	1.153.544	8.074.810	1.009.351	7.065.458	883.182
527.334	3.691.341	461.418	3.229.924	403.740	2.826.183	353.273
1.582.003	11.074.024	1.384.253	9.689.771	1.211.221	8.478.550	1.059.819
3.955.009	27.685.061	3.460.633	24.224.429	3.028.054	21.196.375	2.649.547
1.977.504	13.842.531	1.730.316	12.112.214	1.514.027	10.598.187	1.324.773
843.735	5.906.146	738.268	5.167.878	645.985	4.521.893	565.237
5.537.012	38.759.086	4.844.886	33.914.200	4.239.275	29.674.925	3.709.366
8.188.301	57.318.105	7.164.763	50.153.342	6.269.168	43.884.174	5.485.522
9.846.233	68.923.632	8.615.454	60.308.178	7.538.522	52.769.656	6.596.207
4.581.452	32.070.165	4.008.771	28.061.395	3.507.674	24.553.720	3.069.215
2.290.726	16.035.083	2.004.385	14.030.697	1.753.837	12.276.860	1.534.608
2.290.726	16.035.083	2.004.385	14.030.697	1.753.837	12.276.860	1.534.608
2.290.726	16.035.083	2.004.385	14.030.697	1.753.837	12.276.860	1.534.608
12.174.614	85.222.299	10.652.787	74.569.512	9.321.189	65.248.323	8.156.040
414.311	2.900.177	362.522	2.537.654	317.207	2.220.448	277.556
2.403.520	16.824.641	2.103.080	14.721.561	1.840.195	12.881.366	1.610.171
698.493	4.889.451	611.181	4.278.269	534.784	3.743.486	467.936
1.045.886	3.137.658	784.415	2.353.244	588.311	1.764.933	441.233
155.093	465.280	116.320	348.960	87.240	261.720	65.430
13.919	41.756	10.439	31.317	7.829	23.488	5.872
11.533	34.598	8.649	25.948	6.487	19.461	4.865
834.010	2.502.030	625.507	1.876.522	469.131	1.407.392	351.848
217.713	653.139	163.285	489.854	122.464	367.391	91.848
981.843	2.945.530	736.382	2.209.147	552.287	1.656.860	414.215
586.647	1.759.940	439.985	1.319.955	329.989	989.966	247.492
3.944.157	27.609.101	3.451.138	24.157.963	3.019.745	21.138.218	2.642.277
1.388.222	9.717.554	1.214.694	8.502.859	1.062.857	7.440.002	930.000
876.710	6.136.967	767.121	5.369.846	671.231	4.698.615	587.327
1.493.172	10.452.203	1.306.525	9.145.677	1.143.210	8.002.468	1.000.308
12.236.911	85.658.377	10.707.297	74.951.080	9.368.885	65.582.195	8.197.774
12.236.911	85.658.377	10.707.297	74.951.080	9.368.885	65.582.195	8.197.774
17.291.287	121.039.012	15.129.876	105.909.135	13.238.642	92.670.493	11.583.812
4.219.813	12.659.440	3.164.860	9.494.580	2.373.645	7.120.935	1.780.234
5.428.345	16.285.034	4.071.259	12.213.776	3.053.444	9.160.332	2.290.083
5.428.345	16.285.034	4.071.259	12.213.776	3.053.444	9.160.332	2.290.083
2.272.296	6.816.889	1.704.222	5.112.666	1.278.167	3.834.500	958.625
308.109.044	2.041.208.389	265.984.322	1.775.224.067	230.027.963	1.545.196.104	199.243.229
308.109.044	2.041.208.389	265.984.322	1.775.224.067	230.027.963	1.545.196.104	199.243.229

Lampiran 5 (Lanjutan) : Daftar Penyusutan Aset Tetap Setelah Penilaian Kembali (Revaluasi)

Penyusutan 2023 (7)	Nilai Buku s/d tahun 2024	Penyusutan 2024 (8)	Nilai Buku s/d tahun 2025	Penyusutan 2025 (9)	Nilai Buku s/d tahun 2026	Penyusutan 2026 (10)
308.109.044	2.041.208.389	265.984.322	1.775.224.067	230.027.963	1.545.196.104	199.243.229
53.855	376.988	47.124	329.865	41.233	288.631	36.079
107.711	753.976	94.247	659.729	82.466	577.263	72.158
71.807	502.651	62.831	439.819	54.977	384.842	48.105
364.085	2.548.596	318.575	2.230.022	278.753	1.951.269	243.909
179.518	1.256.627	157.078	1.099.549	137.444	962.105	120.263
179.518	1.256.627	157.078	1.099.549	137.444	962.105	120.263
499.403	3.495.819	436.977	3.058.842	382.355	2.676.487	334.561
404.977	2.834.840	354.355	2.480.485	310.061	2.170.424	271.303
376.325	2.634.275	329.284	2.304.991	288.124	2.016.867	252.108
87.657	262.971	65.743	197.228	49.307	147.921	36.980
905.607	2.716.822	679.206	2.037.617	509.404	1.528.213	382.053
3.230.464	18.640.193	2.702.498	15.937.695	2.271.567	13.666.127	1.917.783
311.339.508	2.059.848.582	268.686.820	1.791.161.762	232.299.531	1.558.862.231	201.161.012
198.592	1.390.143	173.768	1.216.376	152.047	1.064.329	133.041
297.888	2.085.215	260.652	1.824.563	228.070	1.596.493	199.562
132.395	926.762	115.845	810.917	101.365	709.552	88.694
33.099	231.691	28.961	202.729	25.341	177.388	22.174
-	-	-	-	-	-	-
263.667	1.845.671	230.709	1.614.962	201.870	1.413.092	176.636
-	-	-	-	-	-	-
99.296	695.072	86.884	608.188	76.023	532.164	66.521
628.874	4.402.121	550.265	3.851.856	481.482	3.370.374	421.297
66.197	463.381	57.923	405.459	50.682	354.776	44.347
-	-	-	-	-	-	-
9.930	69.507	8.688	60.819	7.602	53.216	6.652
-	-	-	-	-	-	-
33.099	231.691	28.961	202.729	25.341	177.388	22.174
628.874	4.402.121	550.265	3.851.856	481.482	3.370.374	421.297
158.200	1.107.402	138.425	968.977	121.122	847.855	105.982
-	-	-	-	-	-	-
209.269	1.464.884	183.110	1.281.773	160.222	1.121.552	140.194
-	-	-	-	-	-	-
(26.953)	(80.860)	(20.215)	(60.645)	(15.161)	(45.484)	(11.371)
628.874	4.402.121	550.265	3.851.856	481.482	3.370.374	421.297
1.123.489	3.370.468	842.617	2.527.851	631.963	1.895.888	473.972
4.484.791	27.007.390	3.787.125	23.220.266	3.210.934	20.009.332	2.732.467

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA

Hari, Tanggal : Sabtu, 9 Desember 2017

Waktu : 13.00 – 13.45 WIB

Informan : Nurhadi, SE

Bagian : Kepala Akuntansi

Pertanyaan :

- 1) Apakah perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisir pajak terutang?

Jawab : pernah, saat itu yang di tax plankan terkait natura, tapi itu sudah lama dan sampai saat ini perusahaan belum menerapkannya lagi, hanya cukup lapor seperti kewajiban pajak umumnya.

- 2) Apakah perusahaan bekerjasama dengan Kantor Konsultan Pajak untuk mengelola laporan pajak perusahaan ?

Jawab : tidak, semua dikerjakan sendiri oleh saya, saya yang lebih mengatur tentang pelaporan pajaknya.

- 3) Terdiri dari apa saja aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ?

Jawab : disini, memiliki mesin-mesin produksi pastinya, terus ada instalasi listrik dan Air, kendaraan, inventaris kantor, dan peralatan dan perlengkapan pabrik, nanti lebih jelasnya bisa dilihat di daftar aset tetap.

- 4) Bagaimana kondisi dari keseluruhan aset tetap yang dimiliki perusahaan ?

Jawab :masih layak beroperasi, sebagian sudah mengalami pergantian dan sebagian dalam pemeliharaan.

- 5) Pada tahun berapa sajakah perolehan atas aset tetap perusahaan ?

Jawab : tahun perolehannya lama, kebanyakan masa manfaatnya sudah hampir habis, nanti di baca di daftar aset tetapnya.

- 6) Apakah dalam lima tahun kebelakang atau dimasa yang akan datang perusahaan akan melakukan pembelian untuk aset tetap kelompok tertentu ?

Jawab : kalau lima tahun dari sekarang (tahun 2017), kemarin baru beli 3 mesin dan 1 peralatan pabrik, kalau tahun berikutnya belum ada rencana, tapi tidak bisa dipastikan juga tergantung kebutuhannya lagi nanti.

- 7) Metode penyusutan apa yang digunakan oleh perusahaan ?

Jawab : kalau penyusutan, metodenya menggunakan declining (saldo menurun).

- 8) Apakah perusahaan pernah melakukan revaluasi atau penilaian kembali aset tetap ?

Jawab : belum pernah sama sekali dilakukan penilaian kembali aset tetap, karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa penilai dan untuk perpajakannya persyaratannya sedikit rumit.

- 9) Apakah perusahaan memahami tentang efek perpajakan jika memanfaatkan hasil dari revaluasi aset tetap ?

Jawab : iya sedikit tau, tapi ya itu tadi butuh membayar jasa penilai dan itu mahal.

10) Pada tahun 2015-2016 sesuai Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.010/2015 pemerintah telah mengeluarkan keputusan akan memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian aset tetap, bagaimana pendapat Bapak terkait kondisi perusahaan pada waktu itu ?

Jawab : iya tau, tapi perusahaan tidak mendaftarkan untuk wajib pajak yang melakukan permohonan untuk reval. Di tahun itu kita (perusahaan) tetap pada pelaporan pajak pada umumnya pajak badan.



Lampiran 7



MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA (INDONESIAN SOCIETY OF APPRAISERS)

Jl. Kalibata Raya 11-12E Jakarta 12740, Indonesia. Ph.: (62-21) 7949079 Fax.: (62-21) 7949081
E-mail : mappi@cbrn.net.id, Website : <http://www.mappi.or.id>

SURAT KEPUTUSAN **PENGURUS PUSAT** **MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA** **Nomor : 010/MAPPI-KEP/X/2014** **TENTANG** **STANDAR IMBALAN JASA USAHA JASA PENILAI**

- Menimbang :
 1. Bahwa dalam menjalankan tugas pokok MAPPPI dalam membina profesi Penilai dan badan usaha jasanya sehingga mendapat apresiasi secara Nasional maupun Internasional berikut dengan fungsi MAPPPI sebagai organisasi rujukan anggota dalam melaksanakan kegiatan praktek penilaian.
 2. Bahwa Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) menetapkan jumlah imbalan jasa yang diajukan kepada Pemberi Tugas harus merujuk kepada standar imbalan jasa (fee) minimum yang ditetapkan asosiasi Penilai.
 3. Bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Pusat MAPPPI tentang Standar Imbalan Jasa (fee) minimum.
 4. Bahwa dengan mempertimbangkan apa yang dimaksud pada huruf 1, 2 dan 3 di atas, perlu menetapkan Standar Imbalan Jasa (fee) Minimum bagi Usaha Jasa Penilai

- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.
 3. Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.1 Tahun 2008.
 4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/2005 dan No. 11/2/2009 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik.
 6. Anggaran Dasar MAPPPI Pasal 8 huruf b, Pasal 10 dan Pasal 21 huruf e.
 7. Surat Keputusan Pengurus Pusat MAPPPI Nomor: 004/MAPPI-KEP/II/2010 tentang Standar Imbalan Jasa (fee) Minimum Usaha Jasa Penilaian.
 8. Surat Keputusan Pengurus Pusat MAPPPI Nomor: 007/MAPPI-KEP/V/2014 Tentang Tim Perumus Petunjuk Teknis Standar Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai.

MEMUTUSKAN

▪ Menetapkan :

1. Standar imbalan jasa (fee) minimum terdiri dari:
 - a. *Billing rate* minimum harian (*mandays rate*) bagi Penilai dan tenaga pendukung sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya sebagaimana dinyatakan terlampir.
 - b. Komponen perhitungan biaya imbalan jasa Penilaian
 - c. Standar imbalan jasa minimum untuk pekerjaan Penilaian Properti dengan menggunakan format Laporan Penilaian Ringkas (*short form report*) atau disingkat "*satuan imbalan jasa minimum LPR*" sebagaimana dinyatakan terlampir.
 - d. Standar minimum penggunaan jumlah mandays Penilai dan tenaga pendukung secara umum yang didasarkan kepada satuan *billing rate* minimum harian sesuai dengan jenis dan volume obyek penilaian sebagaimana dinyatakan terlampir.
2. Standar imbalan jasa (fee) yang dimaksud pada butir 1 di atas berlaku dan wajib bagi kepentingan Penilai dan Usaha Jasa Penilai di Indonesia.
3. Surat Keputusan ini harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan lampirannya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tanggal efektif pelaksanaan tanggal 1 Januari 2015. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, maka keputusan ini akan ditinjau kembali atau dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Oktober 2014

PENGURUS PUSAT
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA




Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)
Sekretaris Jenderal : S-00208


Ir. Hamid Yusuf, MAPPI (Cert)
Ketua Umum : S - 00631

Lampiran 8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 79/PMK.03/2008

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 ([index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJQ=](http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/1983/7TAHUN~1983UU.htm)) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dipandang sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan terhadap kebijakan di bidang perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor (<http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/1983/7TAHUN~1983UU.htm>) 7 TAHUN 1983 ([index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJQ=](http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/1983/7TAHUN~1983UU.htm)) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:
 - a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
 - b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
- (2) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.
- (3) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Pasal 5

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 7

- (1) Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
 - b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
 - c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.
- (2) Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
- (3) Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:
 - a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau
 - b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,
maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat *force majeure* berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
 - b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau
 - c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- (3) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 ([index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJQ=](http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJQ=)) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 9

- (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal".
- (2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 ([index.php?r=aturan/trinci&idcrypt=oJQ=](http://www.pajak.go.id/index.php?r=aturan/trinci&idcrypt=oJQ=)) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- (3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Terhadap perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMATI

Lampiran 9

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 12/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1)Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- (2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1)Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :

- a. Fotocopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
- b. Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah;
- c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan
- d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 3

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah memenuhi persyaratan formal dan materiel, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan formal dan/atau materiel, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan penolakan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Perusahaan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan, permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan.

(5) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1) Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsur paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

- (2) Atas permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau keputusan penolakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan secara angsuran dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bersamaan dengan penerbitan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (4).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan secara angsuran, permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan.
- (4) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (4) atau paling lama pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Perusahaan memperoleh keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Keterlambatan pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dan keterlambatan pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Perusahaan dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen), karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut wajib dibayar lunas ke Kas Negara paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.
- (2) Keterlambatan pelunasan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dilaksanakan dan diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ./2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2009



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-12/PJ./2009

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan
perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
di

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari:

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008, terhitung mulai tanggal

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
- Laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah;
- Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan; dan
- Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....

.....
(Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan

surat kuasa khusus dalam hal selaku
kuasa Perusahaan.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-12/PJ./2009

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN

NAMA PERUSAHAAN :

NPWP :

**DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL**

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SETELAH PENILAIAN KEMBALI	SELISIH LEBIH (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1: Kelompok 2: Kelompok 3: Kelompok 4: BANGUNAN Permanen: Tidak Permanen :						
JUMLAH :							

KETERANGAN : Diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan/dijumlahkan.

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-12/PJ./2009

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP

TENTANG

PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :
surat permohonan Nomor tanggal
.....;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa permohonan Perusahaan telah memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

PERTAMA :

Menyetujui permohonan dari :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat :

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. *)

KEDUA :

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksud adalah sebesar Rp..... (.....), yang harus dibayar lunas paling lama tanggal, atau paling lama tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Secara Angsuran.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....
NIP.

*) Salinan/fotokopi Lampiran II yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-12/PJ./2009

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP

TENTANG

PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan Nomor tanggal
.....;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa permohonan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan formal dan/atau material yang berlaku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

PERTAMA :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat :

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal, dengan alasan:

- a.
- b.
- c.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini d isampaikan kepada :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

NIP.

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-12/PJ./2009

TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PENGADMINISTRASIAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan
Yang Bersifat Final Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Secara Angsuran

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP.....
di

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar Rp. (.....) secara angsuran, apabila permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan disetujui, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada Proyeksi Arus Kas tahun ini dan satu tahun ke depan (terlampir). Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan dalam (.....) kali angsuran.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....
.....
(Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Perusahaan.

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-12/PJ./2009
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-.....

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan Nomor tanggal
.....;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa Perusahaan tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... tanggal, dan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar Rp. (..);
- c. bahwa alasan permohonan Perusahaan telah memenuhi (seluruhnya atau sebagian)/tidak memenuhi *) persyaratan untuk dapat diterima;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN.

PERTAMA :

Menyetujui (seluruhnya atau sebagian)/menolak *) permohonan dari :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat :

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar Rp. (..) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... tanggal

KEDUA :

Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut: **)

Angsuran Dalam ... Bulan	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Jumlah Bunga	Jumlah Harus Dibayar
- Pertama	(15 hari kerja setelah tanggal SKDJP ini)	Rp.	Rp.	Rp.
- Kedua	Rp.	Rp.	Rp.
- Ketiga	Rp.	Rp.	Rp.
- Keempat	Rp.	Rp.	Rp.
- Kelima	Rp.	Rp.	Rp.
- dst.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah Total :	Rp.	Rp.	Rp.

KETIGA :

Menetapkan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang harus dibayar lunas paling lama 15 hari setelah tanggal Keputusan ini; ***)

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,
.....


.....
NIP.

*) coret yang tidak sesuai.

**) hanya diisi dalam hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian.

***) hanya berlaku dalam hal penolakan.

Lampiran 10



Tabel 9.4.9 Angka Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi (2000=100), 2002-2007
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials (2000=100), 2002-2007

[Diolah dari hasil Survei Harga Perdagangan Besar / Based on Wholesale Price Survey]

Kelompok barang / Item	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kayu gelondongan / Log wood	105	111	120	135	184	220
Barang galian segala jenis	132	143	151	174	214	258
All kind quarrying products						
Kayu gergajian dan awetan	116	122	127	152	201	276
Sawn wood and preserved wood						
Kayu lapis dan sejenisnya / Plywood etc	109	112	121	136	166	191
Bahan bangunan dari kayu	117	130	140	159	196	252
Construction material of wood						
Cat, vernis, dan lak / Paint, varnish, and laquers	111	112	117	130	147	166
Aspal / Asphalt	128	136	143	152	234	258
Hasil kilang minyak lainnya	200	232	233	333	627	633
Other oil refinery products						
Barang-barang plastik / Plastic products	104	111	125	130	140	150
Kaca lembaran/Rectangular shaped glass	126	132	139	157	190	197
Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat	121	124	130	147	195	225
Clay and ceramic goods						
Semen / Cement	117	123	125	142	173	183
Batu split / Split stone	136	146	159	185	233	262
Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam	115	129	133	155	187	201
Non metallic products						
Barang-barang dari besi dan baja dasar	110	117	156	191	194	210
Basic metal iron and steel products						
Barang-barang dari logam dasar bukan besi	112	112	122	129	145	174
Basic metal non iron products						
Alat perkukangan dari logam / Hand tools of metal	113	117	125	144	166	179
Bahan bangunan dari logam	108	114	125	164	190	225
Construction material of metal						
Barang-barang logam lainnya	114	117	133	166	193	210
Other metal products						
Alat-alat berat dan perlengkapannya	102	103	108	113	147	156
Heavy metal goods and tools						
Mesin listrik dan pengatur listrik	117	116	117	126	132	135
Machines and controlling of electric						
Perlengkapan listrik lainnya	118	121	125	132	168	183
Other electrical tools or goods						
Aki/Dry Cell	107	112	127	137	160	204

Catatan / Note : * Angka yang diperbaiki / Revised figures

Tabel 9.4.10 Angka Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi menurut Jenis Bangunan/Konstruksi (2000=100), 2002-2007
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials by Type of Construction (2000=100), 2002-2007

[Diolah dari hasil Survei Harga Perdagangan Besar / Based on Wholesale Price Survey]

Jenis bangunan Type of construction	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal / Residential and non residential	(22)	116	122	135	168	192	219
Pekerjaan umum untuk pertanian	(19)	123	132	143	170	216	241
Public works on agriculture							
Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan / Public works on roads, bridges and ports	(19)	125	136	148	176	222	251
Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi	(23)	113	117	129	152	182	204
Construction of electricity, gas, water and communication							
Bangunan lainnya / Other buildings	(23)	118	126	139	165	202	230
Umum / General	(23)	120	128	140	166	205	232

Catatan / Note : Angka dalam tanda kurung () pada kolom (1) menunjukkan banyaknya kelompok barang yang mewakili di dalamnya.
 Figures within brackets () under column (1) indicate the number of items represented in that sector.



UNIVERSITY OF I

LIBRARY O

HARGA-HARGA

Tabel 12.11 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi (2005=100), 2008-2013
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials (2005=100), 2008-2013

(Dilanjut dari Hasil Survei Harga Perdagangan Besar, BPS/Based on Wholesale Price Survey, BPS-Statistics Indonesia)

Kelompok Barang/Jenis (1)	2008 ¹ (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 ² (7)
Kayu gelondongan/Log wood	245	208	218	225	234	239
Barang galian segala jenis All kind of quarrying products	324	215	224	234	249	263
Kayu gergajian dan awetan Sawn wood and preserved wood	364	283	293	306	320	330
Kayu lapis dan sejenisnya/Plywood etc	203	149	149	152	160	164
Bahan bangunan dari kayu Wooden construction material	356	266	280	296	312	325
Kertas dan sejenisnya/Papers etc	-	171	177	183	182	186
Cat, vernis, dan laka/Point, varnish, and lacquer	199	168	171	177	186	194
Aspal/Asphalt	340	276	288	297	320	345
Hasil kilang minyak lainnya Other oil refinery products	730	192	199	210	216	226
Barang-barang dan karet/Rubber products	-	211	221	235	245	252
Barang-barang plastik/Plastic products	140	148	150	154	159	163
Kaca lembaran/triangular shaped glass	239	165	170	178	188	196
Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat Clay and ceramic goods	277	192	196	208	218	227
Semen/Cement	225	170	171	175	187	189
Batu split/Split stone	318	188	194	200	213	219
Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam Other non-metalic products	233	180	184	190	198	208
Barang-barang dari besi dan baja dasar Products of iron and steel	282	157	154	160	165	166
Barang-barang dan logam dasar bukan besi Products of non-iron metal	240	118	118	121	124	126
Alat pertukangan dari logam/Metal hand tools	224	176	182	187	191	196
Bahan bangunan dari logam Metal construction material	280	188	192	198	206	210
Barang-barang logam lainnya Other metal products	306	183	184	190	197	200
Alat-alat berat dan perlengkapannya Heavy tools and complement	168	147	146	149	152	155
Mesin pembangkit dan motor listrik Generator and electric motor	144	120	122	122	123	127
Perlengkapan listrik lainnya Other electrical tools	218	177	184	195	204	211
Aku/Dry cell battery	282	205	210	215	217	223

Catatan/Note: ¹ Tahun 2008 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2000 (2000=100)/2008 The WPI was calculated by based year 2000 (2000=100)
² Angka rata-rata bulan Januari-Oktober/Average of January-October

PRICES

Tabel 12.12 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Menurut Jenis Bangunan/Konstruksi (2005=100), 2008-2013
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials by Type of Building/Construction (2005=100), 2008-2013

(Dilanjut dari Hasil Survei Harga Perdagangan Besar, BPS/Based on Wholesale Price Survey, BPS-Statistics Indonesia)

Jenis Bangunan/Konstruksi Type of Building/Construction	2008 ¹ (1)	2009 (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 (5)	2013 ² (6)
Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal/Residence and non-residence (24)	269	182	185	192	201	207
Pekerjaan umum untuk pertanian Public works for agriculture (23)	298	196	201	209	219	228
Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan/Public works for roads, bridges, and ports (24)	317	194	199	206	217	225
Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi/Construction of electricity, gas, drinking water, and communication (25)	254	177	181	188	195	201
Bangunan lainnya/Other buildings (25)	284	187	192	199	207	215
Umum/General (25)	288	188	191	198	207	214

Catatan/Note: ¹ Tahun 2008 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2000 (2000=100)/2008 The WPI was calculated by based year 2000 (2000=100)
² Angka rata-rata bulan Januari-Oktober/Average of January-October
Angka dalam tanda kurung (1) pada kolom (1) menunjukkan banyaknya jenis barang yang memiliki data selama untuk tahun dasar 2005 (2005=100)/figures within brackets (1) under column (1) indicate the number of items registered in that sector for based year 2005 (2005=100)



Katalog BPS: 110100

STATISTIK INDONESIA

Statistical Yearbook of Indonesia

2015



BADAN PUSAT STATISTIK
Statistics Indonesia

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

HARGA-HARGA

Tabel 12.11 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi (2010=100), 2009-2014¹
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials (2010=100), 2009-2014¹

[Diliah dari Hasil Survei Harga Perdagangan Besar BPS/Based on Wholesale Price Survey, BPS-Statista Indonesia]

Jenis/Kelompok Barang Commodity/Group of Commodity	2009	2010	2011	2012	2013 ²	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kayu gelondongan/Log wood	208	216	225	234	239	-
Barang gallan segala jenis All kind of quarrying products	215	224	234	249	263	-
Batu hias dan batu bangunan Natural stone and decorative natural stone	-	-	-	-	-	132
Kerikil dan siltu alam/Growel Pasir/Sands	-	-	-	-	-	128
Kayu gajahan dan awetan Sawn wood and preserved wood	283	293	306	320	336	-
Kayu/Wood	-	-	-	-	-	119
Kayu lapis dan sejenisnya/Plywood etc Tripleks, plywood, dan sejenisnya Plywood and kinds	149	149	152	160	164	-
Bahan bangunan dari kayu Wooden construction material	266	280	296	312	325	-
Bahan bangunan siap pasang dari kayu Ready-used wooden construction goods	-	-	-	-	-	126
Kertas dan sejenisnya/Papers etc	171	177	183	182	186	-
Cat, vernis, dan lak/Paint, varnish, and lacquer	168	171	177	186	194	-
Cat dan cat dasar Paint primer and undercoat	-	-	-	-	-	125
Aspal/Asphalt	276	288	297	320	345	114
Hasil kilang minyak lainnya Other oil refinery products	192	199	210	216	226	-
Barang-barang dari karet/Rubber products	211	221	235	245	252	-
Barang-barang plastik/Plastic products	148	150	154	159	163	-
Pipa dan asesorinya Pipes and complement	-	-	-	-	-	122
Kaca lembaran/Rectangular shaped glass	165	170	178	188	196	126
Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat Clay and ceramic goods	192	196	208	218	227	-
Batu bata/Bricks	-	-	-	-	-	134
Genteng dan atap lainnya Roof tile and other roof	-	-	-	-	-	140
Keramik lantai/Ceramic flooring	-	-	-	-	-	126
Kloset, wastafel, dan sejenisnya Water closet, wash basin, and kinds	-	-	-	-	-	121

Catatan/Note: ¹ Tahun 2009-2013 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2005 (2005=100)/2009-2013 The WPI was calculated by based year 2005 (2005=100)
² Angka rata-rata bulan Januari-Oktober/Average of January-October

PRICES

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.11

[Diliah dari Hasil Survei Harga Perdagangan Besar BPS/Based on Wholesale Price Survey, BPS-Statista Indonesia]

Jenis/Kelompok Barang Commodity/Group of Commodity	2009	2010	2011	2012	2013 ²	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Semen/Cements	170	171	175	187	189	113
Batu split/Split stone	188	194	200	213	219	125
Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam Other non-metallic products	180	184	190	198	208	-
Batako Kind of brick that is made from a mix between cement and sand	-	-	-	-	-	117
Barang-barang dari besi dan baja dasar Products of iron and steel	157	154	160	165	166	-
Besi beton/Iron rods for reinforced concrete	-	-	-	-	-	118
Besi lainnya/Other iron	-	-	-	-	-	115
Barang-barang dari logam dasar bukan besi Products of non-iron metal	118	118	121	124	126	-
Bahan bangunan dari aluminium Construction goods that are made from aluminium	-	-	-	-	-	124
Alat pertukangan dari logam/Metal hand tools	176	182	187	191	196	-
Alat konstruksi/Construction Tools	-	-	-	-	-	115
Bahan bangunan dari logam Metal construction material	188	192	198	206	210	-
Barang-barang logam lainnya Other metal products	183	184	190	197	200	-
Paku, mur, baut/Nail, screw, bolt	-	-	-	-	-	115
Kawat dan sejenisnya/Wire and kinds	-	-	-	-	-	117
Alat-alat berat dan perlengkapannya Heavy tools and complement	147	146	149	152	155	-
Mesin pembangkit dan motor listrik Generator and electric motor	120	122	122	123	127	-
Perlengkapan listrik lainnya Other electrical tools	177	184	195	204	211	-
Perlengkapan listrik/Electrical equipment	-	-	-	-	-	117
Aki/Dry cell battery	205	210	213	217	223	-
Tanah urug/Ground for burying	-	-	-	-	-	109
Pendingin ruangan/Air conditioner	-	-	-	-	-	108
Bak dan tangki/Water tank	-	-	-	-	-	126

Catatan/Note: ¹ Tahun 2009-2013 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2005 (2005=100)/2009-2013 The WPI was calculated by based year 2005 (2005=100)
² Angka rata-rata bulan Januari-Oktober/Average of January-October

HARGA-HARGA

Tabel 12.12 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Menurut Jenis Bangunan/Konstruksi (2010=100), 2009-2014¹
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials by Type of Building/Construction (2010=100), 2009-2014¹

[Dilanjut dari Hasil Survei Harga Perdagangan Besar, IPIB/Based on Wholesale Price Surveys, IPI (2010=100) Indeks Harga Besar]

Jenis Bangunan/Konstruksi Type of Building/Construction	2009	2010	2011	2012	2013 ²	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal/Residential and non-residential building (26)	182	185	192	201	207	223
Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian General works for agriculture (15)	196	201	209	219	228	220
Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan/General works for roads, bridges, and ports (23)	194	199	206	217	225	219
Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi/Building and electrical installation, gas, drinking water, and communication (21)	177	181	188	195	201	221
Bangunan lainnya/Other building (18)	187	192	199	207	215	220
Konstruksi Umum General Index of Construction (27)	186	191	198	207	214	221

Catatan/Note: ¹Tahun 2009-2013 IPIB dihitung dengan tahun dasar 2010 (2010=100)/2009-2013 The WPI was calculated by base year 2010 (2010=100)
²Angka rata-rata bulan Januari-Oktober/Average of January-October
Angka dalam tanda busung () pada kolom (1) menunjukkan banyaknya jenis barang yang mewakili di dalamnya untuk tahun dasar 2010 (2010=100). Figures within brackets () under column (1) indicate the number of items represented in that sector for base year 2010 (2010=100).



LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

Tabel 12.11 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi (2010=100), 2010-2015¹
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials (2010=100), 2010-2015¹

Jenis/Kelompok Barang Commodity/Group of Commodity	2010	2011	2012	2013 ²	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kayu gelondongan/Log wood	216	225	234	239	-	-
Barang galian segala jenis All kind of quarrying products	224	234	249	263	-	-
Batu hias dan batu bangunan Natural stone and decorative natural stone	-	-	-	-	132	146
Kerikil dan sirtu alam/Gravel	-	-	-	-	128	137
Pasir/Sands	-	-	-	-	135	152
Kayu gergajian dan awetan Sawn wood and preserved wood	293	306	320	336	-	-
Kayu/Wood	-	-	-	-	119	125
Kayu lapis dan sejenisnya/Plywood etc	149	152	160	164	-	-
Tripleks, plywood, dan sejenisnya Plywood and kinds	-	-	-	-	122	126
Bahan bangunan dari kayu Wooden construction material	280	296	312	325	-	-
Bahan bangunan siap pasang dari kayu Ready-used wooden construction goods	-	-	-	-	126	136
Kertas dan sejenisnya/Papers etc	177	183	182	186	-	-
Cat, vernis, dan lak/Point, varnish, and lacquer	171	177	186	194	-	-
Cat dan cat dasar Paint, primer and undercoat	-	-	-	-	125	133
Aspal/Asphalt	288	297	320	345	114	118
Hasil kilang minyak lainnya Other oil refinery products	199	210	216	226	-	-
Barang-barang dari karet/Rubber products	221	235	245	252	-	-
Barang-barang plastik/Plastic products	150	154	159	163	-	-
Pipa dan asesorisnya Pipes and complement	-	-	-	-	122	128
Kaca lembaran/Rectangular shaped glass	170	178	188	196	126	134
Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat Clay and ceramic goods	196	208	218	227	-	-
Batu bata/Bricks	-	-	-	-	134	135
Genteng dan atap lainnya Roof tile and other roof	-	-	-	-	140	146
Keramik lantai/Ceramic flooring	-	-	-	-	126	129
Kloset, wastafel, dan sejenisnya Water closet, wash basin, and kinds	-	-	-	-	121	131

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.11

Jenis/Kelompok Barang Commodity/Group of Commodity	2010	2011	2012	2013 ²	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Semen/Cements	171	175	187	189	113	135
Batu split/Split stone	194	200	213	219	125	135
Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam Other non-metallic products	184	190	198	208	-	-
Batako Kind of brick that is made from a mix between cement and sand	-	-	-	-	117	125
Barang-barang dari besi dan baja dasar Products of iron and steel	154	160	165	166	-	-
Besi beton/iron rods for reinforced concrete	-	-	-	-	118	115
Besi lainnya/Other iron	-	-	-	-	115	118
Barang-barang dari logam dasar bukan besi Products of non-iron metal	118	121	124	126	-	-
Bahan bangunan dari aluminium Construction goods that are made from aluminium	-	-	-	-	124	132
Alat pertukangan dari logam/Metal hand tools	182	187	191	196	-	-
Alat konstruksi/Construction tools	-	-	-	-	115	121
Bahan bangunan dari logam Metal construction material	192	198	206	210	-	-
Barang-barang logam lainnya Other metal products	184	190	197	200	-	-
Paku, mur, baut/Nail, screw, bolt	-	-	-	-	115	118
Kawat dan sejenisnya/Wire and kinds	-	-	-	-	117	119
Alat-alat berat dan perlengkapannya Heavy tools and complement	146	149	152	155	-	-
Mesin pembangkit dan motor listrik Generator and electric motor	122	122	123	127	-	-
Perlengkapan listrik lainnya Other electrical tools	184	195	204	211	-	-
Perlengkapan listrik/Electrical equipment	-	-	-	-	117	127
Aki/Dry cell battery	210	213	217	223	-	-
Tanah urug/Ground for burying	-	-	-	-	109	120
Pendingin ruangan/Air conditioner	-	-	-	-	108	115
Bak dan tangki/Water tank	-	-	-	-	126	133

Catatan/Note: ¹ tahun 2010-2013 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2005 (2005=100)/2010-2013 The WPI was calculated by based year 2005 (2005=100)

² angka rata-rata Januari-Oktober/Average of January-October

Sumber/Source: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS/Wholesale Price Survey, BPS-Statistika Indonesia

Tabel 12.12 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Menurut Jenis Bangunan/Konstruksi (2010=100), 2010-2015¹
Table Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials by Type of Building/Construction (2010=100), 2010-2015¹

Jenis Bangunan/Konstruksi Type of Building/Construction	2010	2011	2012	2013 ²	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal/Residential and non-residential building (26)	185	192	201	207	123	130
Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian General works for agriculture (15)	201	209	219	228	120	127
Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan/General works for roads, bridges, and ports (23)	199	206	217	225	119	124
Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi/Building and electrical installation, gas, drinking water, and communication (21)	181	188	195	201	121	128
Bangunan lainnya/Other buildings (18)	192	199	207	215	120	126
Konstruksi Umum General Index of Construction (27)	191	198	207	214	121	128

Catatan/Note: ¹ Tahun 2010-2013 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2005 (2005=100)/2010-2013 The WPI was calculated by based year 2005 (2005=100)
² Angka rata-rata Januari-Oktober/Average of January-October
 Angka dalam tanda kurung () pada kolom (1) menunjukkan banyaknya jenis barang yang mewakili di dalamnya untuk tahun dasar 2005 (2005=100)/Angka within bracket () under column (1) indicate the number of items represented in that sector for based year 2005 (2005=100)

Sumber/Source: Survei Harga Perdagangan Besar; BPS/Wholesale Price Survey; BPS-Statistics Indonesia



UNIVERSITY OF MALANG
LIBRARY OF

Tabel 12.11 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi (2010=100), 2011-2016¹
Table 12.11 Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials (2010=100), 2011-2016¹

Jenis/Kelompok Barang Commodity/Group of Commodity	2011	2012	2013 ²	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kayu gelondongan/Log wood	225	234	239	-	-	-
Barang galian segala jenis All kind of quarrying products	234	249	263	-	-	-
Batu hias dan batu bangunan Natural stone and decorative natural stone	-	-	-	132	146	152
Kerikil dan sirtu alam/Gravel	-	-	-	128	137	138
Pasir/Sands	-	-	-	135	152	160
Kayu gergajian dan awetan Sawn wood and preserved wood	306	320	336	-	-	-
Kayu/Wood	-	-	-	119	125	127
Kayu lapis dan sejenisnya/Plywood etc	152	160	164	-	-	-
Tripleks, plywood, dan sejenisnya Plywood and kinds	-	-	-	122	126	127
Bahan bangunan dari kayu Wooden construction material	296	312	325	-	-	-
Bahan bangunan siap pasang dari kayu Ready-used wooden construction goods	-	-	-	126	136	140
Kertas dan sejenisnya/Papers etc	183	182	186	-	-	-
Cat, vernis, dan lak/Paint, varnish, and lacquer	177	186	194	-	-	-
Cat dan cat dasar Paint, primer and undercoat	-	-	-	125	133	137
Aspal/Asphalt	297	320	345	114	118	110
Hasil kilang minyak lainnya Other oil refinery products	210	216	226	-	-	-
Barang-barang dari karet/Rubber products	235	245	252	-	-	-
Barang-barang plastik/Plastic products	154	159	163	-	-	-
Pipa dan aksesoriesnya Pipes and complement	-	-	-	122	128	130
Kaca lembaran/Rectangular shaped glass	178	188	196	126	134	137
Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat Clay and ceramic goods	208	218	227	-	-	-
Batu bata/Bricks	-	-	-	134	135	136
Genheng dan atap lainnya Roof tile and other roof	-	-	-	140	146	147
Keramik lantai/Ceramic flooring	-	-	-	126	129	129
Kloset, wastafel, dan sejenisnya Water closet, wash basin, and kinds	-	-	-	121	131	135

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.11

Jenis/Kelompok Barang Commodity/Group of Commodity	2011	2012	2013 ²	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Semen/Cements	175	187	189	113	117	116
Batu split/Split stone	200	213	219	125	135	138
Barang-barang lainnya dari bahan bukan logam Other non-metallic products	190	198	208	-	-	-
Batako Kind of brick that is made from a mix between cement and sand	-	-	-	117	125	126
Barang-barang dari besi dan baja dasar Products of iron and steel	160	165	166	-	-	-
Besi beton/Iron rods for reinforced concrete	-	-	-	118	115	111
Besi lainnya/Other iron	-	-	-	115	118	117
Barang-barang dari logam dasar bukan besi Products of non-iron metal	121	124	126	-	-	-
Bahan bangunan dari aluminium Construction goods that are made from aluminium	-	-	-	124	132	134
Alat pertukangan dari logam/Metal hand tools	187	191	196	-	-	-
Alat konstruksi/Construction tools	-	-	-	115	121	124
Bahan bangunan dari logam Metal construction material	198	206	210	-	-	-
Barang-barang logam lainnya Other metal products	190	197	200	-	-	-
Paku, mur, baut/Nail, screw, bolt	-	-	-	115	118	118
Kawat dan sejenisnya/Wire and kinds	-	-	-	117	119	118
Alat-alat berat dan perlengkapannya Heavy tools and complement	149	152	155	-	-	-
Mesin pembangkit dan motor listrik Generator and electric motor	122	123	127	-	-	-
Perlengkapan listrik lainnya Other electrical tools	195	204	211	-	-	-
Perlengkapan listrik/Electrical equipment	-	-	-	117	127	131
Aki/Dry cell battery	213	217	223	-	-	-
Tanah liat/Clay for burying	-	-	-	109	120	128
Peredam ruangan/Air conditioner	-	-	-	108	115	120
Bak dan tangki/Water tank	-	-	-	126	133	138

Catatan/Moat: ¹ Tahun 2011-2013 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2005 (2005=100), 2011-2013 The WPI was calculated by based year 2005 (2005=100)

² Angka rata-rata Januari-Oktober/Average of January-October

Sumber/Source: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS/Wholesale Price Survey, BPS-Statistics Indonesia

Tabel 12.12 Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Menurut Jenis Bangunan/Konstruksi (2010=100), 2011-2016¹
Wholesale Price Indices of Building/Construction Materials by Type of Building/Construction (2010=100), 2011-2016¹

Jenis Bangunan/Konstruksi Type of Building/Construction	2011	2012	2013 ²	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal/Residential and non-residential building (26)	192	201	207	123	130	132
Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian General works for agriculture (15)	209	219	228	120	127	129
Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan/General works for roads, bridges, and ports (23)	206	217	225	119	124	125
Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi/Building and electrical installation, gas, drinking water, and communication (21)	188	195	201	121	128	130
Bangunan lainnya/Other buildings (18)	199	207	215	120	126	128
Konstruksi Umum General Index of Construction (27)	198	207	214	121	128	130

Catatan/Note: ¹ Tahun 2011-2013 IHPB dihitung dengan tahun dasar 2005 (2005=100)/2011-2013 The WPI was calculated by based year 2005 (2005=100)
² Angka rata-rata Januari-Oktober/Average of January-October
 Angka dalam tanda kurung () pada kolom (1) menunjukkan besarnya jenis barang yang mewakili di dalamnya untuk tahun dasar 2005 (2005=100)/Figures within brackets () under column (1) indicate the number of items represented in that sector for based year 2005 (2005=100)

Sumber/Source: Survei Harga Perdagangan Besar, BPS/Wholesale Price Survey, BPS-Statistics Indonesia

Lampiran 11



INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup	Tahun 2017 / Year 2017												
	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr	Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Agt	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec	Rata2 Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Binatang Hidup / Live Animals	137.66	137.66	137.66	134.08	134.08	134.08	134.08	129.66	129.66	129.66	129.66	129.66	133.13
2. Daging Hewan / Meat and Edible Meat Offal	150.06	149.75	154.15	154.06	154.15	154.15	161.51	164.45	164.45	164.86	168.01	168.42	159.00
3. Ikan dan Udang / Fish & Crustaceans	137.58	138.27	138.40	138.68	139.51	139.93	140.35	140.07	140.63	141.90	141.90	142.75	140.00
4. Susu, Mentega, Telur / Dairy, Eggs, Honey & Edible Products	116.72	116.72	116.72	117.12	117.72	117.72	118.16	118.16	117.78	117.78	117.78	117.78	117.51
5. Produk Hewani / Products of Animal Origin	127.88	130.69	132.00	131.73	135.16	134.35	134.88	133.94	134.61	137.30	138.54	137.84	134.08
6. Pohon hidup, dan Bunga Potong / Live Trees and Cut Flowers	159.38	155.23	154.46	155.38	153.21	153.82	153.05	154.12	154.74	155.51	156.29	158.32	155.29
7. Sayuran / Edible Vegetables certain Roots and Tubers	128.22	128.09	128.09	127.96	128.60	128.41	128.41	149.40	149.40	149.40	149.40	149.40	137.07
8. Buah-buahan / Edible Fruit and Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons	230.70	233.00	234.61	234.17	233.14	232.51	238.36	241.32	241.31	236.03	229.15	226.73	234.25
9. Kopi, Teh, Rempah-rempah / Coffee, Tea, Maté and Spices	92.39	92.39	88.88	88.88	88.88	92.43	92.43	85.32	85.32	85.32	86.25	87.98	88.87
10. Gandum-gandum / Cereals	162.72	162.95	164.41	162.79	162.06	162.13	162.13	162.13	164.50	165.35	164.53	167.51	163.60
11. Hasil Penggilingan / Products of the Milling Industry; Starches	116.18	117.22	117.57	118.75	118.39	117.57	118.15	118.63	118.15	118.39	118.86	119.34	118.10
12. Biji-bijian berminyak / Oil Seeds; Miscellaneous Grains, Seeds and Fruit	119.62	117.36	116.58	120.78	120.37	119.20	120.60	122.44	120.51	118.29	119.80	119.20	119.56
13. Lak, Getah dan Damar dan sejenisnya / Lac, Gums, Resins, and kinds	115.46	115.81	115.23	115.92	118.35	119.77	121.21	120.12	121.32	122.05	122.54	120.94	119.06
14. Bahan-bahan Nabati untuk anyaman / Vegetable Plaiting Materials	146.26	145.97	146.26	145.67	145.82	146.40	144.35	144.21	143.34	142.20	142.48	140.06	144.42

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup	Tahun 2017 / Year 2017													Rata2 Average
	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr	Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Agt	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
15. Lemak & Minyak Hewan / Nabati / Animal/Vegetable Fats, Oils & Waxes	131.90	132.56	132.83	133.62	134.69	134.69	134.69	134.69	134.69	134.69	134.69	134.69	134.04	
16. Daging dan Ikan Olahan / Edible Preparation of Meat, Fish, Crustaceans, etc	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	173.15	
17. Gula dan Kembang Gula / Sugars & Sugar Confectionery	136.93	135.15	134.20	132.59	132.77	130.11	130.11	129.42	128.78	127.17	123.10	123.10	130.29	
18. Kakao / Coklat / Cocoa & Cocoa Preparations	153.24	152.78	150.64	150.19	148.69	148.99	147.79	147.50	146.91	148.23	150.01	149.41	149.53	
19. Olahan dari Tepung / Preparations of Cereals, Flour, Starch or Milk; Pastrycooks' Products	114.52	114.52	114.52	114.52	114.52	114.52	114.52	114.52	114.52	114.52	114.52	115.78	114.63	
20. Olahan dari Buah-buahan / Sayuran / Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or Other Parts of Plants	118.51	115.27	115.17	113.41	114.76	115.02	115.79	115.66	115.64	119.08	117.85	117.89	116.17	
21. Berbagai Makanan Olahan / Miscellaneous Edible Preparations	127.43	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.43	127.43	127.43	127.43	127.54	129.05	127.60	
22. Minuman / Beverages, Spirits and Vinegar	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	134.98	
23. Ampas / Sisa Industri Makanan / Residues and Waste from The Food Industries; Prepared Animal Fodder	179.25	180.79	183.79	183.79	184.08	184.38	184.38	183.82	180.99	180.99	182.51	183.39	182.68	
24. Tembakau / Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes	152.09	153.76	151.76	151.61	154.34	155.88	154.63	152.93	154.31	154.62	157.40	159.61	154.41	
25. Garam, Belerang, Kapur / Salt; Sulphur; Earths and Stone; Plastering Materials, Lime and Cement	115.28	116.83	117.59	115.30	116.11	116.11	116.92	107.57	107.57	110.96	109.29	110.99	113.38	
26. Bijih, Kerak dan Abu Logam / Ores, Slag and Ash	135.23	136.04	136.72	135.35	137.25	138.35	141.11	138.43	139.95	139.67	140.23	142.06	138.37	

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup	Tahun 2017 / Year 2017													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata2	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec	Average	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
27. Bahan Bakar Mineral / Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral Waxes	106.56	108.13	111.69	112.02	112.54	113.04	113.00	114.38	124.39	131.56	135.54	141.30	118.88	
28. Bahan Kimia Anorganik / Inorganic Chemicals; Organic or Inorganic Compounds of Precious Metals, of Rare-Earth Metals, of Radioactive Elements or of Isotopes	131.89	131.57	131.57	131.57	131.67	131.59	132.14	132.71	132.60	132.63	132.65	134.11	132.23	
29. Bahan Kimia Organik / Organic Chemicals	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	106.25	
30. Produk Industri Farmasi / Pharmaceutical Products	143.50	143.50	143.60	143.60	143.46	143.34	143.34	143.78	143.86	143.86	143.86	143.71	143.62	
31. Pupuk / Fertilizers	120.72	120.72	120.50	120.72	120.72	120.50	120.50	121.16	121.16	120.90	121.16	121.16	120.83	
32. Sari Bahan Samak & Celup / Tanning or Dyeing Extracts, Dyes, Pigments, Paints & Varnishes, Putty, & Inks	118.20	119.46	120.96	120.64	120.59	122.88	122.88	122.79	124.42	125.35	125.63	125.63	122.45	
33. Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian / Essential Oils & Resinoids, Perfumery, Cosmetic or Toilet Preparations	122.13	122.74	123.85	122.36	122.36	123.10	123.47	125.94	125.31	125.43	126.44	127.95	124.26	
34. Sabun dan Preparat Pembersih / Soap, and Washing Preparations	118.31	118.90	119.61	120.57	121.17	122.39	123.24	122.50	122.63	122.63	122.26	122.01	121.35	
35. Perekat, Enzim / Albuminoidal Substances; Modified Starches; Glues; Enzymes	166.24	166.24	166.24	166.24	169.73	173.12	173.12	173.12	173.12	173.12	173.12	173.12	170.54	
36. Barang-barang Fotografi / Sinematografi / Photographic or Cinematographic Goods	128.51	129.41	129.66	128.24	129.78	130.56	130.95	130.82	132.78	134.64	132.21	132.74	130.86	
37. Berbagai Produk Kimia / Miscellaneous Chemical Products	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	122.90	

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup	Tahun 2017 / Year 2017												Rata2 Average
	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr	Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Agt	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
38. Plastik dan Barang dari Plastik / <i>Plastics and Articles Thereof</i>	217.76	222.63	226.81	223.52	226.05	226.05	226.05	226.05	227.69	227.92	227.92	227.92	225.53
39. Karet dan Barang dari Karet / <i>Rubber and Articles Thereof</i>	109.40	110.33	114.11	115.28	115.62	115.34	115.06	117.07	117.14	115.32	115.10	114.31	114.51
40. Jangat dan Kulit Mentah / <i>Raw Hides and Skins (other than Furskins) and Leather</i>	128.63	127.99	128.89	129.53	130.31	130.83	130.31	130.83	132.00	132.14	133.33	133.86	130.72
41. Barang-barang dari Kulit / <i>Articles of Leather; Saddlery and Harness; Travel Goods, Handbags and Similar Containers; Articles of Animal Gut (other than Silk-Worm Gut)</i>	171.70	173.24	176.53	177.41	178.66	174.90	175.95	176.13	178.42	180.03	178.05	178.58	176.63
42. Kulit Berbulu / <i>Furskins and Artificial Fur; Manufactures Thereof</i>	143.23	142.95	143.23	146.38	146.53	146.24	144.33	144.19	143.76	143.76	147.21	147.50	144.94
43. Kayu, Barang dari Kayu / <i>Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal</i>	158.21	158.21	159.30	159.30	159.30	157.83	156.47	156.47	156.74	156.98	156.87	156.87	157.71
44. Gabus dan Barang-barang Gabus / <i>Cork and Articles of Cork</i>	169.15	168.30	171.33	172.02	172.19	168.92	168.92	168.75	169.93	174.18	174.53	170.52	170.73
45. Jerami / <i>Bahan Anyaman / Manufactures of Straw, of Esparto or of Other Plaiting Materials;</i>	158.69	160.75	163.32	162.67	162.83	160.39	161.03	160.87	157.98	157.98	155.61	155.92	158.84
46. Bubur Kayu / <i>Pulp / Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic Material</i>	151.98	151.52	152.89	153.50	155.03	155.81	156.43	154.08	155.32	156.25	155.94	157.18	154.66
47. Kertas / <i>Karton / Paper and Paperboard; Articles of Paper Pulp / Paper / Paperboard</i>	137.88	137.88	137.88	137.88	139.67	139.88	139.88	139.88	139.88	139.88	139.88	139.88	139.20
48. Buku dan Barang Cetak / <i>Printed Books, Newspapers, Pictures and Other Products of The Printing Industry; Manuscripts, Typescripts and Plans</i>	180.10	177.76	180.25	176.47	178.05	180.37	179.83	179.83	179.83	179.83	183.43	183.98	179.98

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup	Tahun 2017 / Year 2017												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata2
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec	Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
49. Sutera / Silk, including Yarns & Woven Fabrics Thereof	148.23	152.08	152.39	156.35	156.50	156.19	159.00	163.30	161.34	164.24	167.53	167.86	158.75
50. Wol, Bulu Hewan / Wool, Fine or Coarse Animal Hair, Horsehair Yarn and Woven Fabric	102.23	102.64	101.71	102.53	102.84	103.04	102.42	104.06	103.13	101.27	101.98	103.30	102.60
51. Kapas / Cotton, including Yarns and Woven Fabrics Thereof	161.36	159.18	161.25	157.87	159.45	160.40	161.20	162.09	161.69	163.14	161.18	163.92	161.06
52. Serat Tekstil dan Barang Kertas / Other Vegetable Textile Fibres; Paper Yarn and Woven Fabrics of Paper Yarn	125.34	125.84	125.47	126.97	129.13	129.26	130.42	130.29	129.64	131.20	130.67	130.80	128.75
53. Filamen Buatan / Man-made Filaments	109.66	110.20	110.43	111.20	112.42	113.43	113.77	114.34	114.69	114.34	114.68	115.03	112.85
54. Serat Stafel Buatan / Man-made Staple Fibers	106.14	106.89	107.53	108.28	108.71	109.15	109.37	108.93	109.36	109.36	109.80	110.13	108.64
55. Kapas Gumpalan, Tali / Wadding, Felt and Nonwovens; Special Yarns; Twine, Cordage, Ropes and Cables and Articles Thereof	105.93	106.14	106.35	107.10	106.56	106.88	104.74	105.48	104.84	104.95	104.32	104.74	105.67
56. Permadani / Carpets and Other Textile Floor Coverings	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	125.58	125.58	125.58	125.58	125.58	125.58	125.58	125.09
57. Kain Tenunan Khusus / Special Woven Fabrics; Tufted Textile Fabrics; Lace	134.74	133.66	134.33	133.53	134.73	134.19	134.46	136.34	137.57	138.94	138.53	137.14	135.68
58. Kain Ditenun Berlapis / Impregnated, Coated, Covered or Laminated Textile Fabrics; Textile Articles of a kind suitable for Industrial Use	140.80	138.97	140.77	137.82	139.19	140.73	139.88	141.42	140.71	143.25	141.53	144.05	140.76
59. Kain Rajutan / Knitted or Crocheted Fabrics	106.37	107.32	107.65	107.43	106.68	106.79	106.89	107.43	108.18	108.72	108.18	108.18	107.49
60. Barang-barang Rajutan / Articles of Apparel and Clothing Accessories, Knitted or Crocheted	134.85	134.85	134.85	136.02	136.02	137.20	137.20	140.58	140.58	140.58	143.39	143.39	138.29

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup	Tahun 2017 / Year 2017												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Des	Rata2
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec	Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
61. Pakaian Jadi Bukan Rajutan / Articles of Apparel and Clothing Accessories, not Knitted or Crocheted	130.01	130.01	130.01	129.90	131.44	131.44	131.44	131.46	131.46	131.46	131.46	135.19	131.27
62. Kain Perca / Other Made up Textile Articles; Sets; Worn Clothing and Worn Textile Articles; Rags	128.86	130.27	132.49	132.49	132.49	132.49	132.49	132.49	132.49	132.49	132.49	132.49	132.00
63. Alas Kaki / Footwear, Gaiters and The Like; Parts of Such Articles	112.32	113.89	114.69	117.10	116.63	116.40	117.10	115.69	115.69	115.69	115.69	115.69	115.55
64. Tutup Kepala / Headgear and Parts Thereof	132.41	130.68	132.25	131.72	132.91	133.97	136.12	135.16	137.06	137.33	133.48	133.75	133.90
65. Payung / Umbrellas, Walking-Sticks, Seat-Sticks, Whips, Riding-Crops and Parts Thereof	115.09	118.43	120.20	121.29	123.95	126.06	125.56	129.07	127.78	130.59	128.89	127.61	124.54
66. Bulu Unggas / Prepared Feathers and Down and Articles made of Feathers or of Down; Artificial Flowers; Articles of Human Hair	136.96	136.68	134.50	133.55	133.69	134.89	134.76	135.70	137.73	138.01	139.25	139.11	136.24
67. Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen / Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or Similar Materials	99.66	99.66	99.66	99.66	99.66	99.66	99.66	100.06	100.06	100.06	100.06	100.06	99.83
68. Produk Keramik / Ceramic Products	141.18	140.75	140.75	140.75	140.75	142.75	142.75	144.63	146.24	145.43	145.43	146.22	143.74
69. Kaca & Barang dari Kaca / Glass and Glassware	124.05	124.18	124.80	125.92	125.92	126.30	126.30	126.30	126.30	126.30	126.30	126.30	125.75
70. Perhiasan / Permata / Natural or Cultured Pearls, Precious or Semi-Precious Stones, Precious Metals, Metals Clad with Precious Metal and Articles Thereof; Imitation Jewellery; Coin	152.95	150.96	152.92	149.71	151.06	151.51	154.54	154.54	154.54	154.54	153.31	155.45	153.00
71. Besi dan Baja / Iron and Steel	107.03	109.47	111.39	111.66	111.52	111.28	111.05	112.17	114.74	116.33	115.93	115.93	112.38
72. Benda-benda dari Besi dan Baja / Articles of Iron or Steel	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup	Tahun 2017 / Year 2017													Rata2 Average
	Jan Jan	Feb Feb	Mar Mar	Apr Apr	Mei May	Jun Jun	Jul Jul	Agt Agt	Sep Sep	Okt Oct	Nov Nov	Des Dec		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
73. Tembaga / Copper and Articles Thereof	125.86	125.86	126.99	126.86	127.88	128.13	128.52	129.42	130.06	131.10	131.76	132.55	128.75	
74. Nikel / Nickel and Articles Thereof	106.91	106.17	105.42	107.53	106.46	108.58	105.44	107.65	108.19	105.27	104.43	104.63	106.39	
75. Aluminium / Aluminium and Articles Thereof	111.19	112.74	112.74	114.02	114.12	114.12	115.27	115.27	115.65	115.65	115.65	117.36	114.48	
76. Timah Hitam / Lead and Articles Thereof	104.55	107.37	107.27	107.16	109.73	108.20	107.76	106.36	108.60	109.36	110.56	112.11	108.25	
77. Seng / Zinc and Articles Thereof	122.27	122.27	122.27	122.27	122.27	122.27	122.27	122.27	122.27	125.45	125.45	125.45	123.07	
78. Timah / Tin and Articles Thereof	143.78	147.09	147.53	151.66	153.03	149.97	146.52	147.98	148.72	145.15	141.81	144.65	147.32	
79. Logam Dasar Lainnya / Other Base Metals; Cermets; Articles Thereof	129.07	129.58	127.12	128.65	129.93	130.71	131.50	132.68	135.60	137.23	137.50	137.50	132.26	
80. Perkakas, Perangkat Potong / Tools, Implements, Cutlery, Spoons and Forks, of Base Metal; Parts Thereof of Base Metal	157.88	157.88	157.88	157.88	157.88	157.88	157.88	157.88	157.88	161.83	161.83	161.83	158.87	
81. Berbagai Barang Logam Dasar / Miscellaneous Articles of Base Metal	123.29	125.73	125.73	125.73	125.73	125.73	125.73	125.73	125.73	125.73	125.73	125.73	125.53	
82. Mesin-mesin / Pesawat Mekanik / Machineries / Mechanical Appliances, Computers	145.12	145.09	146.25	146.54	146.77	146.92	147.21	147.16	147.75	147.72	147.91	148.09	146.88	
83. Mesin / Peralatan Listrik / Electrical Machinery and Equipment and Parts Thereof; Sound Recorders and Reproducers, Television Image and Sound Recorders and Reproducers, and Parts and Accessories of Such Articles	131.71	132.41	132.88	132.83	133.01	132.99	132.26	132.32	131.81	132.12	132.35	132.64	132.44	
84. Kendaraan dan Bagianannya / Vehicles Other than Railway or Tramway Rolling-Stock, and Parts and Accessories Thereof	132.68	132.96	134.26	134.87	134.87	134.66	134.55	134.87	135.11	135.22	135.23	135.26	134.55	
85. Kapal Laut dan Bangunan Terapung / Ships, Boats and Floating Structures	143.91	145.64	142.87	146.87	144.38	143.08	139.50	141.03	143.15	142.29	139.30	139.58	142.83	

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG : IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
(2010 = 100)

Subkelompok / Subgroup (1)	Tahun 2017 / Year 2017												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata2
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec	Average
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
86. Perangkat Optik / Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical or Surgical Instruments and Apparatus; Parts and Accessories Thereof	139.99	141.20	142.21	142.21	143.62	144.26	144.26	144.26	144.26	144.58	144.83	144.83	143.38
87. Lonceng, Arloji dan Bagiannya / Clocks and Watches and Parts Thereof	155.28	154.90	154.90	154.66	154.77	154.77	154.77	155.45	155.45	155.45	155.45	155.53	155.12
88. Perangkat Musik / Musical Instruments; Parts and Accessories of Such Articles	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56	131.56
89. Perabot, Penerangan Rumah / Furniture; Bedding, Mattresses, Mattress Supports, Cushions and Similar Stuffed Furnishings; Lamps and Lighting Fittings, not elsewhere specified or included; Illuminated Signs, Illuminated Name-Plates and The Like; Prefabricated Buildings.	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92	130.92
90. Mainan / Toys, Games and Sports Requisites; Parts and Accessories Thereof	122.12	122.12	122.12	122.12	122.12	125.49	122.36	122.36	120.23	117.41	122.79	122.79	122.00
91. Berbagai Barang Buatan Pabrik / Miscellaneous Manufactured Articles	111.32	112.10	112.44	113.45	114.47	115.39	116.66	117.24	117.95	117.71	118.18	117.71	115.39
92. Hasil Karya Seni / Works of Art, Collectors' Pieces and Antiques	159.38	155.24	157.57	156.94	157.09	156.78	157.41	157.25	161.65	157.45	160.12	160.44	158.11
Impor / General Index of Import (92)	131.09	131.88	133.36	133.41	133.76	133.90	133.89	134.34	136.65	138.26	139.01	140.45	135.00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-Statistics Indonesia

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10210
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id



Lampiran 12

 **P.T. HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA**
(Plastic Factory Ltd.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Kepala Akuntansi PT. Harapan Sejahtera Karya Utama, menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Fithriyyah
NIM : 14520141
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Estimasi Penilaian Revaluasi Aset Tetap Sebagai Pendukung Keputusan Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Harapan Sejahtera Karya Utama".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 04 Juni
2018
Kepala Akuntansi


Nurhadi, SE

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Fithriyyah

NIM/Jurusan : 14520141 / Akuntansi

Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., MAPPI (Cert)

Judul Skripsi : Estimasi Penilaian Revaluasi Aset Tetap Sebagai Pendukung Keputusan Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Harapan Sejahtera Karya Utama

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	27 Okt 2017	Pengajuan Outline	1.
2	13 Jan 2018	Proposal	2.
3	26 Jan 2018	Revisi dan Acc Proposal	3.
4	10 April 2018	Seminar Proposal	4.
5	20 April 2018	Revisi Proposal	5.
6	23 April 2018	Acc Proposal	6.
7	21 Mei 2018	Konsultasi Bab IV	7.
8	03 Juni 2018	Revisi Bab IV dan V	8.
9	06 Juni 2018	Acc Sidang	9.

Malang, 21 Juni 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Nurul Fithriyyah

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 Maret 1995

Alamat Asal : Desa Bligo RT. 13 RW. 06,
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo

Alamat Kos : Jl. Joyosuko Gg. III No. 06 Merjosari,
Kecamatan Lowokwaru, Malang

Telepon/HP : 085851552629

E-mail : nurul.fithriyyah@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2001 : TK Masyithoh Candi

2001 – 2007 : SD Negeri Candi

2007 – 2010 : SMP Negeri 2 Candi

2010 – 2013 : SMK Negeri 2 Buduran

2014 – 2018 : Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

- 2014 – 2015 : Program Khursus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2015 – 2016 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Aktivitas dan Pelatihan

- 2014 : Peserta *Accounting Gathering VI* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema *Regenerasi Akuntan Muda yang Handal dan Profesional* yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2014.
- 2015 : Peserta dalam Seminar Akuntansi dengan tema *Tantangan Akuntan Muda Menghadapi MEA* yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 4 September 2015.
- 2016 : Peserta Workshop Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Kuliah Tamu dan Accounting Study Club dengan tema *Kombinasi Bisnis Syari'ah* yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 14 Mei 2016.
- 2017 : Peserta dalam *Pelatihan Program Akuntansi MYOB* yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 11 Maret 2017.
- 2017 : Peserta dalam *Seminar Hasil Riset Kualitatif : Membangun Desa melalui Riset Berpihak* yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Peneleh pada tanggal 17 Mei 2017.

2017 : Peserta dalam Seminar Nasional Pasar Modal dengan tema *My Investment My Future* yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi BEI dan KSPM FE UM pada 14 Oktober 2017 di Universitas Negeri Malang.

Malang, 28 Juni 2018

Nurul Fithriyyah

